



PROVINSI ACEH

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



# RP3KP

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



LAPORAN PENDAHULUAN

T.A 2023

PT. DUA MITRA KOALISI



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa atas terselesaikannya dokumen LAPORAN PENDAHULUAN sebagai dokumen awal bagi kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

LAPORAN PENDAHULUAN ini secara umum merupakan sebuah laporan awal dari keseluruhan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 4,0 (empat koma nol) bulan pekerjaan, di mana di dalam dokumen ini kurang lebih berisikan mengenai;

PENDAHULUAN, di mana di dalamnya akan dibahas mengenai latar belakang kegiatan, maksud tujuan dan sasaran serta ruang lingkup pembahasan dari keseluruhan kegiatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

TINJAUAN KEBIJAKAN, di mana di dalamnya akan dibahas mengenai Rencana Pembangunan dari tingkat kebijakan Provinsi dan Nasional meliputi RPJPN 2005 - 2025, RPJMN 2020 - 2024, Rencana Pembangunan Aceh 2023 – 2026, Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera dan Draft RTRW Provinsi Aceh 2023.

GAMBARAN UMUM WILAYAH, di mana di dalamnya akan dipaparkan mengenai kondisi fisik wilayah yang meliputi luas dan batas administrasi, kondisi topografi, kondisi geologi, kondisi hidrologi, kondisi klimatologi, wilayah rawan bencana dan indeks resiko bencana (IRB). Kondisi kependudukan yang meliputi distribusi penduduk, rasio jenis kelamin, struktur penduduk menurut kelompok umur, sosiologi dan kemiskinan. Kondisi fasilitas dan utilitas umum yang meliputi fasilitas Pendidikan, fasilitas Kesehatan, fasilitas peribadatan, jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan air minum dan sanitasi dan pengolahan sampah. Kondisi perekonomian, kondisi perumahan rakyat dan Kawasan permukiman serta kondisi potensi pengembangan wilayah.

PENDEKATAN DAN METODOLOGI, di dalamnya berisikan mengenai pendekatan dan metodologi penyusunan dokumen terkait Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) berdasarkan pendekatan normatif, pendekatan partisipatif, pendekatan teknis-akademis dan dasar hukum dalam penyusunannya.

PROGRAM KERJA, di mana di dalamnya dipaparkan mengenai sistem diskusi dalam setiap pertemuan, jangka waktu pelaksanaan dan komposisi tim dan penugasan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah disepakati.

LAMPIRAN, merupakan sebuah bab pelengkap yang berisikan mengenai lampiran pendukung kegiatan Penyusunan LAPORAN PENDAHULUAN dari keseluruhan rangkaian

kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Dalam penyusunan LAPORAN PENDAHULUAN ini, pihak konsultan menyadari kemungkinan masih adanya kekurangan dan kesalahan, untuk itu pihak konsultan mengharapkan adanya kritik dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak terkait sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi kegiatan selanjutnya sebagai keseluruhan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan.

Pada akhirnya tim konsultan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian pekerjaan ini.

Banda Aceh, September 2023

Tim Penyusun  
PT. Dua Mitra Koalisi

## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	v
Daftar Gambar.....	vii
1.1. Latar Belakang .....	1.1
1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran.....	1.3
1.2.1. Maksud dan Tujuan.....	1.3
1.2.2. Sasaran .....	1.3
1.3. Dasar Hukum .....	1.4
1.4. Ruang Lingkup .....	1.6
1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah.....	1.6
1.4.2. Ruang Lingkup Substansi.....	1.7
1.5. Keluaran Penyusunan .....	1.11
1.6. Sistematika Penulisan.....	1.13
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 .....	2.1
2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020 - 2024 ..	2.6
2.3. Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 .....	2.9
2.4. Rencana Tata Ruang pulau Sumatera .....	2.13
2.5. Draf rencana Tata Ruang wilayah provinsi Aceh 2023 .....	2.15
3.1. Kondisi fisik wilayah.....	3.1
3.1.1 Luas dan Batas Administrasi .....	3.1
3.1.2 Kondisi Topografi.....	3.7
3.1.3 Kondisi Geologi.....	3.8
3.1.4 Kondisi Hidrologi.....	3.9
3.1.5 Kondisi Klimatologi .....	3.21
3.1.6 Wilayah Rawan Bencana.....	3.25
3.1.7 Indeks Risiko Bencana (IRB) .....	3.29
3.2. Kondisi Kependudukan .....	3.32



3.2.1	Distribusi penduduk .....	3.32
3.2.2	Rasio Jenis Kelamin.....	3.34
3.2.3	Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	3.36
3.2.4	Sosiologi .....	3.37
3.2.5	Kemiskinan .....	3.38
3.3.	Fasilitas dan utilitas umum .....	3.45
3.3.1	Fasilitas Pendidikan .....	3.46
3.3.2	Fasilitas Kesehatan .....	3.48
3.3.3	Fasilitas Peribadatan .....	3.50
3.3.4	Jaringan Jalan.....	3.52
3.3.5	Jaringan Listrik .....	3.54
3.3.6	Jaringan Air Minum dan Sanitasi .....	3.58
3.3.7	Pengelolaan Persampahan .....	3.62
3.4.	Kondisi perekonomian .....	3.63
3.5.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	3.81
3.6.	Potensi Pengembangan Wilayah .....	3.84
4.1.	Pendekatan .....	4.1
1.4.1	Dasar Hukum.....	4.2
1.4.2	Pendekatan Normatif.....	4.3
1.4.3	Pendekatan Partisipatif .....	4.5
1.4.4	Pendekatan Teknis-Akademis .....	4.6
4.2.	KONSEPSI RP3KP .....	4.6
4.3.	METODOLOGI .....	4.9
5.1.	Sistem Diskusi .....	5.1
5.2.	Jangka Waktu Pelaksanaan .....	5.2
5.3.	Komposisi Tim Dan Penugasan .....	5.3

## Daftar Tabel

Tabel II.1	Target Pembangunan Makro Nasional.....	2.9
Tabel II.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh, 2023-2026 .....	2.10
Tabel III.1	Luas Wilayah Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022 .....	3.4
Tabel III.2	Luas DAS Wilayah Sungai berdasarkan Kewenangan .....	3.10
Tabel III.3	Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai .....	3.15
Tabel III.4	Potensi Danau Aceh.....	3.18
Tabel III.5	Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh .....	3.20
Tabel III.6	Data iklim rata-rata Provinsi Aceh Tahun 2013-2022 .....	3.24
Tabel III.7	Kejadian Bencana Sejak Tahun 2017 Hingga 2022 .....	3.25
Tabel III.8	Potensi Bencana di Aceh.....	3.27
Tabel III.9	Distribusi Penduduk di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022.....	3.33
Tabel III.10	Rasio Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022 .....	3.35
Tabel III.11	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Tahun 2022 .....	3.36
Tabel III.12	Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2022 (Maret) .....	3.41
Tabel III.13	Jumlah Fasilitas Pendidikan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022 .....	3.46
Tabel III.14	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022 .....	3.48
Tabel III.15	Jumlah Fasilitas Peribadatan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022 .....	3.50
Tabel III.16	Proporsi Panjang Jalan Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap Tahun 2013 – 2022.....	3.53
Tabel III.17	Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2013-2022 .....	3.54

Tabel III.18 Pembangkit Tenaga Listrik Eksisting .....	3.55
Tabel III.19 Rencana Pembangunan Pembangkit.....	3.56
Tabel III.20 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Aceh Tahun 2022 .....	3.60
Tabel III.21 Persentase Jumlah Sampah Tertangani Provinsi Aceh Tahun 2020-2022.....	3.62
Tabel III.22 Laju Pertumbuhan Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 .....	3.67
Tabel III.23 Distribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018- 2022 .....	3.68
Tabel III.24 Laju Produk Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2018- 2022 (Persen) .....	3.70
Tabel III.25 Perkembangan Indek Harga Konsumen (IHK) Nasional dan Aceh, Tahun 2018-2022 (Persen) .....	3.73
Tabel III.26 Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2014-2021 .....	3.82
Tabel III.27 Luas Kawasan Kumuh di Aceh Tahun 2013 dan 2021 .....	3.83
Tabel V.1 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan .....	5.3



## Daftar Gambar

Gambar II.1	Bagan Strategi Pembangunan Infrastruktur .....	2.7
Gambar III.1	Grafik Persentase Luas Wilayah Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	3.5
Gambar III.2	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Aceh.....	3.6
Gambar III.3	Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh .....	3.11
Gambar III.4	Peta Batas DAS di Wilayah Aceh.....	3.16
Gambar III.5	Curah Hujan 2003-2022 .....	3.25
Gambar III.6	Peta Multi Bahaya di Provinsi Aceh .....	3.28
Gambar III.7	Peta Indeks Rawan Bencana Aceh .....	3.29
Gambar III.8	Lapisan Tanah Pasir di Gua Ek Luntie Aceh Besar Sejak 7500 Tahun Lalu .....	3.31
Gambar III.9	Grafik Persentase Jumlah Penduduk Provinsi Aceh Tahun 2022 .....	3.34
Gambar III.10	Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Tahun 2022 .....	3.37
Gambar III.11	Perkembangan Angka Kemiskinan di Aceh Tahun 2000-2022 .....	3.40
Gambar III.12	Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Aceh dan Nasional Tahun 2013-2022, (September) .....	3.42
Gambar III.13	Garis Kemiskinan (GK) Aceh dan Nasional Tahun 2013 – 2022, (September) .....	3.44
Gambar III.14	Kondisi Kemiskinan Ekstrim Aceh Tahun 2021-2022, (September)...	3.45
Gambar III.15	Grafik Jumlah Fasilitas Pendidikan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022.....	3.47
Gambar III.16	Grafik Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022.....	3.49
Gambar III.17	Grafik Jumlah Fasilitas Peribadatan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022.....	3.52
Gambar III.18	Rumah tangga dengan akses Air Minum dan Sanitasi layak Aceh 2016 -2022 .....	3.58

Gambar III.19	Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh ADHK Aceh dan Nasional Tahun 2005-2022 .....	3.65
Gambar III.20	Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh ADHK Migas dan Non Migas Tahun 2005-2022 .....	3.66
Gambar III.21	Distribusi PDRB Aceh ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Persen) .....	3.71
Gambar III.22	Laju Inflasi Aceh dan Nasional Tahun 2005-2022 (Persen) .....	3.72
Gambar III.23	Inflasi Umum Aceh, 2018-2022 Bulan ke Bulan (m to m) .....	3.75
Gambar III.24	PDRB Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB Tahun 2005-2022 (Juta Rupiah) .....	3.78
Gambar III.25	PDRB Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB dan ADHK Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah) .....	3.79
Gambar III.26	Rata-Rata Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Perkapita Aceh dan Nasional, 2005-2022.....	3.80
Gambar IV.1	Regulasi yang digunakan dalam kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP .....	4.4
Gambar IV.2	Ilustrasi konsepsi pendekatan normatif dalam kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP .....	4.5
Gambar IV.3	Ilustrasi konsepsi pendekatan partisipatif dalam kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP .....	4.6
Gambar IV.4	Bagan Kedudukan RP3KP dalam Sistem Perencanaan Pembangunan .....	4.7
Gambar IV.5	Konsepsi dasar RP3KP .....	4.9
Gambar IV.6	Pengumpulan Data Primer .....	4.10
Gambar IV.7	Kebutuhan Data Sekunder .....	4.12
Gambar IV.8	Kebutuhan Peta-peta.....	4.13
Gambar IV.8	Kebutuhan Peta-peta.....	4.13
Gambar IV.9	Analisis Kebijakan pada penyusunan RP3KP Provinsi Aceh .....	4.23
Gambar IV.10	Analisis fisik wilayah pada penyusunan RP3KP Provinsi Aceh .....	4.23

Gambar IV.11	Analisis sosial budaya dan kependudukan pada penyusunan RP3KP Provinsi Aceh.....	4.24
Gambar IV.12	Analisis perekonomian pada penyusunan RP3KP Provinsi Aceh .....	4.24
Gambar IV.13	Analisis perumahan dan kawasan pada penyusunan RP3KP Provinsi Aceh .....	4.24
Gambar IV.14	Analisis prasarana, sarana dan utilitas umum pada penyusunan RP3KP Provinsi Aceh.....	4.25
Gambar IV.15	Tahapan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP .....	4.29



# BAB 1

## Pendahuluan



### 1.1. LATAR BELAKANG

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Terwujudnya kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor yang hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Persoalan yang dihadapi pun tidak lepas dari aspek yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat serta kebijakan pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada. Agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, maka prosesnya dilaksanakan secara bertahap melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Kegiatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tersebut dimaksudkan untuk dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan

perumahan dan kawasan permukiman, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam (SDA) bagi pembangunan perumahan, memberdayakan para pemangku kepentingan, menunjang pembangunan bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan perumahan dan permukiman dan dalam upaya percepatan pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan di daerah, maka dibutuhkan suatu dokumen perencanaan pembangunan strategis terkait pembangunan perumahan dan permukiman. Dalam hal ini, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan dokumen acuan bagi kebijakan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat lebih terarah. Pemerintah daerah provinsi mempunyai tugas untuk menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sesuai dengan amanat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan perumahan dan permukiman dan dalam upaya percepatan pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan di daerah. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan dokumen acuan bagi kebijakan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Aceh melakukan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang mengacu kepada dokumen rencana dan kebijakan yang telah dimiliki Pemerintah Provinsi Aceh. Untuk itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh, memberikan bantuan teknis berupa pendampingan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

## **1.2. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN**

### **1.2.1. Maksud dan Tujuan**

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Provinsi Aceh dalam menyiapkan dokumen rencana penanganan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) sebagai pedoman dan skenario pemerintah daerah Provinsi Aceh dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) adalah memberikan pendampingan kepada pemangku kepentingan pada Pemerintah Provinsi Aceh untuk dapat menghasilkan Dokumen RP3KP yang sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan No.06/SE/Dr/2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

### **1.2.2. Sasaran**

Sasaran yang ingin diwujudkan dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini adalah:

1. Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Aceh dalam penyusunan dokumen RP3KP;
2. Terwujudnya interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam proses Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Aceh melalui pendekatan partisipatif melalui forum PKP;



3. Tersedianya instrumen penanganan persoalan pembangunan yang bersifat operasional pada kawasan permukiman prioritas yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Aceh;
4. Tersedianya basis data perumahan;
5. Teridentifikasinya masalah perumahan (eksisting dan prediksi) serta terindikasinya perkiraan arah perkembangan perumahan dan permukiman;
6. Tersusunnya rumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
7. Tersusunnya rencana pembangunan perumahan;
8. Terumuskannya indikasi program pembangunan perumahan; dan
9. Terbangunnya koordinasi diantara para stakeholder melalui sinronisasi program pembangunan perumahan.

### **1.3. DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang menjadi landasan kegiatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Aceh adalah:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri;
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan No.06/SE/Dr/2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2012 – 2032;
- Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2017 – 2022;
- Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2012 – 2033; dan
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2023, tentang Rencana Pembangunan Aceh 2023 – 2026.

## **1.4. RUANG LINGKUP**

### **1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah**

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini secara administratif berada di Wilayah Provinsi Aceh dengan kawasan yang menjadi sasaran dalam penyusunan dokumen RP3KP ini adalah di 23 Kabupaten/Kota yang tersebar wilayah Pemerintah Aceh yaitu:

1. Kota Sabang;
2. Kota Banda Aceh;
3. Kota Lhokseumawe;
4. Kota Langsa;
5. Kabupaten Aceh Besar;
6. Kabupaten Pidie;
7. Kabupaten Pidie Jaya;
8. Kabupaten Bireuen;
9. Kabupaten Aceh Utara;
10. Kabupaten Aceh Timur;
11. Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Kabupaten Aceh Tengah;



13. Kabupaten Bener Meriah;
14. Kabupaten Gayo Lues;
15. Kabupaten Aceh Tenggara;
16. Kabupaten Aceh Singkil;
17. Kabupaten Simeulue;
18. Kota Subulussalam;
19. Kabupaten Aceh Jaya;
20. Kabupaten Aceh Barat;
21. Kabupaten Nagan Raya;
22. Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
23. Kabupaten Aceh Selatan.

#### **1.4.2. Ruang Lingkup Substansi**

Penyusunan dokumen RP3KP dilakukan melalui tahapan kegiatan pendataan, analisis, dan perumusan RP3KP. Kegiatan pendataan merupakan upaya untuk mengumpulkan data baik primer maupun sekunder yang dibutuhkan dalam penyusunan RP3KP. Analisis data bertitik tolak dari identifikasi permasalahan dan isu strategis dalam pembangunan dan pengembangan PKP. Konsep RP3KP selanjutnya dirumuskan berdasarkan Data dan Analisis yang dihasilkan. Perumusan memuat rencana dan konsep-konsep yang harus ada dalam produk RP3KP beserta kedalaman materinya. Perumusan konsep pengembangan dan pembangunan PKP dalam Dokumen RP3KP memuat formula penanganan permasalahan, tantangan dan kendala dalam pembangunan PKP berdasarkan identifikasi penyebabnya.

#### **A. Tahapan Pendataan**

Tahapan pendataan dilaksanakan untuk mengumpulkan data-data sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data Primer yang dikumpulkan sesuai dengan ketentuan data primer yang diatur pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan No.06/SE/Dr/2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder yang dikumpulkan sesuai dengan ketentuan data yang diatur pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan No.06/SE/Dr/2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

## **B. Tahapan Analisis**

Terdapat beberapa analisis yang perlu dilakukan dalam penyusunan dokumen RP3KP, meliputi:

### **1. Kajian kebijakan**

Kajian kebijakan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Analisis implikasi kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang nasional dan daerah provinsi terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Analisis sistem pusat-pusat pelayanan yang didasarkan pada sebaran daerah fungsional perkotaan dan perdesaan yang ada di wilayah perencanaan; dan
- c. Analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dan dukungan potensi wilayah, kemampuan penyediaan rumah dan jaringan prasarana dan sarana serta utilitas umum.

### **2. Kajian fisik wilayah**

Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta optimasi pemanfaatan ruang.

### **3. Kajian sosial, budaya dan kependudukan**

Kajian sosial, budaya dan kependudukan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Analisis karakteristik sosial kependudukan; dan
- b. Analisis budaya bermukim.

### **4. Kajian perekonomian**

Kajian perekonomian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Analisis besarnya permintaan masyarakat terhadap rumah; dan
- b. Analisis kemampuan keuangan daerah, sekurang-kurangnya meliputi sumber penerimaan daerah dan alokasi pendanaan dan pembiayaan pembangunan, dan prediksi peningkatan kemampuan keuangan daerah.

### **5. Kajian perumahan dan kawasan permukiman**

Kajian perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan tahapan berikut:

- a. Analisis karakteristik perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten/kota yang berbatasan terhadap rencana pengembangan wilayah kabupaten/kota secara keseluruhan;
- c. Analisis kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan memperhatikan kebijakan hunian berimbang; dan
- d. Analisis kebutuhan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten/kota.

### **6. Kajian prasarana, sarana dan utilitas umum**

Kajian prasarana, sarana dan utilitas umum dilakukan dengan tahapan berikut:

- a. Analisis kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum termasuk sarana pemakaman umum pada daerah kabupaten/kota;
- b. Analisis kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum wilayah provinsi, dan lintas daerah kabupaten/kota yang berbatasan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota; dan
- c. Analisis kesesuaian terhadap rencana investasi prasarana, sarana dan jaringan utilitas regional atau rencana induk sistem pada wilayah provinsi.

**C. Tahapan Perumusan, perumusan untuk menyusun konsep RP3KP berdasarkan Buku Data dan Analisis.**

Penyusunan Perumusan sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan perumusan/konsep RP3KP meliputi :

1. Tujuan, kebijakan dan strategi penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
  - a. Visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah provinsi;
  - b. Arahan operasionalisasi pemanfaatan ruang yang selaras dengan RTRW provinsi;
  - c. Arahan lokasi dan sasaran pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, serta perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis provinsi; dan
  - d. Arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang daerah provinsi bagi pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang memiliki potensi menjadi basis pengembangan ekonomi kawasan.
2. Rencana Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai kewenangan provinsi terdiri dari:
  - a. Arahan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - b. Penetapan prioritas penanganan kawasan permukiman yang bernilai strategis di daerah provinsi;
  - c. Arahan pengaturan integrasi dan sinergi antara kawasan permukiman dengan sektor terkait termasuk rencana investasi prasarana, sarana, dan utilitas umum lintas daerah kabupaten/kota;
  - d. Arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada lintas daerah kabupaten/kota;

- e. Daftar daerah terlarang (*negative list*) untuk pembangunan atau pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
  - f. Arahan mitigasi bencana;
  - g. Pengawasan dan penertiban penyelenggaraan pembangunan lintas program dan lintas daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
  - h. Sistem informasi pemantauan pemanfaatan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota; dan
  - i. mekanisme pemberian insentif dan disinsentif.
3. Rencana keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum terdiri dari:
- a. Arahan investasi jaringan prasarana, sarana, dan utilitas umum berskala regional untuk mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - b. Fasilitas pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di daerah provinsi.
4. Indikasi program terdiri dari:
- a. Indikasi program dan kegiatan untuk pelaksanaan RP3KP yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas daerah provinsi; dan
  - b. Indikasi program bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah provinsi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, termasuk rincian rencana pendanaan dan/atau pembiayaan, sumber pendanaan dan/atau pembiayaan.

## **1.5. KELUARAN PENYUSUNAN**

Keluaran dari kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Aceh ini adalah:



## **A. Laporan Pendahuluan**

Laporan pendahuluan ini diserahkan pada akhir bulan pertama dari masa pelaksanaan pekerjaan. Isi dari laporan ini adalah uraian ringkas mengenai kerangka pikir, rencana kerja, juga dimasukkan metodologi serta pendekatan teknis pelaksanaan pekerjaan, mobilisasi tenaga ahli dan jadwal penyelesaian pekerjaan.

Pada tahap laporan pendahuluan ini akan dilakukan diskusi pembahasan bersama tim KPA/PPTK dengan mengundang beberapa pihak lain yang terkait dan diharapkan dapat diperoleh satu kesepakatan mengenai sasaran serta pola kerja yang akan dituju. Hasil diskusi dituangkan dalam bentuk satu berita acara dan dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan berikutnya. Penyerahan finalisasi dokumen laporan pendahuluan kepada Pemberi Tugas dilakukan segera setelah memasukkan hasil kesepakatan diskusi pembahasan tersebut kedalam laporan.

## **B. Laporan Antara**

Laporan antara ini diserahkan 2 (tiga) bulan setelah penerbitan SPMK. Laporan ini berisikan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang mencakup hasil kompilasi data yang telah didapatkan dari pelaksanaan survei lapangan, hasil analisis sesuai dengan tujuan dan sasaran pekerjaan, rumusan rencana aksi program dan kegiatan serta draft awal Penyusunan Dokumen RP3KP.

Pada tahap laporan antara ini akan dilakukan diskusi pembahasan bersama tim KPA/PPTK dengan mengundang beberapa pihak lain yang terkait dan diharapkan dapat diperoleh satu kesepakatan mengenai hasil kompilasi dan analisis data. Hasil diskusi dituangkan dalam bentuk satu berita acara dan dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan berikutnya. Penyerahan finalisasi dokumen laporan antara kepada Pemberi Tugas dilakukan segera setelah memasukkan hasil kesepakatan diskusi pembahasan tersebut kedalam laporan.

## **C. Laporan Draft Akhir**

Laporan draft akhir ini berisikan informasi lengkap mengenai pelaksanaan cakupan hasil kajian termasuk rekomendasi awal dari pelaksanaan kegiatan untuk pembahasan lebih lanjut dengan pihak pemberi tugas. Informasi/data-data pendukung dari

pelaksanaan kegiatan dapat merupakan lampiran dari Laporan utama. Laporan Draft Akhir Final harus diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak di tanda tangan kontrak.

#### **D. Laporan Akhir**

Laporan akhir ini berisikan bentuk akhir dari keseluruhan rangkaian pelaksanaan pekerjaan. Laporan ini diserahkan pada akhir pelaksanaan pekerjaan. Pada tahap laporan akhir ini akan dilakukan diskusi pembahasan bersama tim KPA dan PPTK dengan mengundang beberapa pihak lain yang terkait untuk memperoleh masukan lain/tambahan untuk penyempurnaan hasil akhir dari pelaksanaan pekerjaan ini, sehingga dapat diperoleh satu kesimpulan yang mampu menampung banyak kepentingan terkait. Penyerahan finalisasi dokumen laporan akhir kepada Pemberi Tugas dilakukan segera setelah memasukkan hasil kesepakatan diskusi pembahasan tersebut kedalam laporan. Dokumen-dokumen dalam Laporan Akhir memuat:

1. Buku Profil Pemerintah Aceh bidang Pengembangan Kawasan Permukiman;
2. Buku Data dan Analisis;
3. Buku Rencana;
4. Album Peta (A3);
5. Dokumen pelaksanaan kegiatan;
6. Rancangan Qanun RP3KP; dan
7. Rekaman Data dalam *Flashdisk*, memuat seluruh rekaman laporan, analisis dan foto-foto pelaksanaan) dan diserahkan bersamaan dokumen laporan akhir.

### **1.6. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika pembahasan dalam laporan pendahuluan ini, meliputi:

#### **Bab 1 Pendahuluan**

Membahas tentang latar belakang perlunya dilaksanakan penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh, Ruang lingkup, dasar hukum pelaksanaan dan sistematika pembahasan.

## Bab 2 Tinjauan Kebijakan

Bab ini akan membahas kebijakan pembangunan yang berpengaruh terhadap pengembangan wilayah Provinsi Aceh yang tertuang dalam rencana tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan kajian-kajian terdahulu.

## Bab 3 Gambaran Umum

Pada bab ini akan dibahas tentang karakteristik atau gambaran umum Provinsi Aceh seperti karakteristik fisik wilayah, karakteristik sosial dan kependudukan serta karakteristik perekonomian.

## Bab 4 Metodologi dan Pendekatan

Bab ini menguraikan pendekatan dan metodologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh. Pendekatan dilakukan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan No.06/SE/Dr/2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Metodologi yang akan dilaksanakan oleh tim pelaksana penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh juga dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

## Bab 5 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Rencana kerja tim pelaksana penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh diuraikan berdasarkan tugas dan tanggung jawab tim yang terdiri dari tugas dan tanggungjawab tenaga ahli.

# BAB 2

## Tinjauan Kebijakan

### 2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2005 – 2025

Visi nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi [yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila] sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.

Beberapa arahan pembangunan yang terkait dengan penyediaan perumahan dan infrastruktur pelayanan dasar adalah:

1. Peningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dicapai dengan cara: (a). Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; (b). Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mandiri, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan.

2. Pembangunan daerah diarahkan pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat (quality of life) di seluruh wilayah, berkurangnya kesenjangan antar wilayah, dan peningkatan keserasian pemanfaatan ruang dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.

Peningkatan pembangunan daerah diprioritaskan pada daerah-daerah yang belum berkembang terutama wilayah luar Jawa. Pengelolaan pembangunan daerah ini didasarkan pada dua strategi pengembangan wilayah, yaitu (a) pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, yaitu wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya tinggi dan atau lokasi strategis; (b) pengembangan wilayah-wilayah tertinggal, yaitu wilayah-wilayah yang miskin sumber daya dan atau memiliki wilayah geografis yang terisolir; dan (c) pengembangan wilayah-wilayah perbatasan.

Pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh diarahkan pada pemanfaatan potensi sumberdaya melalui (a) peningkatan dan pengembangan produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah, termasuk potensi maritim dan kelautan; (b) peningkatan sistem perdagangan antar daerah; (c) peningkatan kota-kota menengah dan kota-kota kecil, terutama di luar Jawa disertai pengendalian kota-kota besar dan metropolitan, terutama di Jawa; (d) pengembangan perdesaan, terutama, dengan mensinergikan pembangunan kota dan desa; (e) peningkatan sarana dan parasarana ekonomi regional; (f) penciptaan iklim yang kondusif bagi investor; (g) peningkatan kerjasama antar daerah; (h) peningkatan kerjasama ekonomi sub regional antar negara; (i) peningkatan kapasitas aparat pemerintahan; dunia usaha, dan masyarakat.

Peningkatan kota-kota menengah dan kota-kota kecil diarahkan dengan mengembangkan kota-kota menengah dan kecil di luar Jawa agar dapat berfungsi sebagai pendorong laju pertumbuhan ekonomi wilayah, sekaligus sebagai penahan laju migrasi penduduk ke kota-kota metropolitan dan besar, terutama ke kota-kota di Jawa, sehingga diharapkan dapat berfungsi sebagai kota penyangga dan counter magnet bagi kawasan metropolitan serta mencegah terjadinya proses konurbasi yang tidak terkendali. Pengembangan kota-kota menengah dan kecil dilakukan melalui: (a) pengembangan industri pengolahan dan jasa penunjangnya; (b)



peningkatan kualitas lingkungan fisik dan sosial budaya perkotaan; (c) peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang, sumber daya manusia dan kelembagaan di daerah perkotaan; (d) penguatan kapasitas pengelolaan dan pembiayaan pembangunan perkotaan; (e) pemberlakuan regulasi yang kondusif bagi investasi di daerah perkotaan; (f) pengendalian pemanfaatan kawasan perkotaan melalui upaya penegakan hukum yang tegas dan adil.

3. Terwujudnya infrastruktur yang memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung pembangunan di berbagai bidang, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan pada terselenggaranya: (a) pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana-sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, credible, mandiri dan efisien;

(b) terselenggaranya pembangunan perumahan dan prasarana-sarana permukiman yang mandiri, mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan;

(c) terselenggaranya pembangunan perumahan dan prasarana-sarana permukiman yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

Secara umum bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional memiliki arah Pembangunan Jangka Panjang yang dapat menjadi arahan dalam pembangunan perumahan dan penyediaan infrastruktur dasar yaitu Mewujudkan pembangunan yang lebih Merata dan Berkeadilan.

Pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil.

1. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan

berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian dana alokasi khusus, termasuk jaminan pelayanan publik dan keperintisan, perlu pula dilakukan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi'.

2. Pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil diseimbangkan pertumbuhannya dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional. Upaya itu diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali (urban sprawl & conurbation), seperti yang terjadi di wilayah pantura Pulau Jawa, serta untuk mengendalikan arus migrasi masuk langsung dari desa ke kota-kota besar dan metropolitan, dengan cara menciptakan kesempatan kerja, termasuk peluang usaha, di kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi sejak tahap awal.
3. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hierarki. Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang perlu ditingkatkan (a) kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, (b) kualitas rencana tata ruang, dan (c) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan land reform serta penciptaan insentif/disinsentif perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi, dan penggunaan tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah. Selain itu, menyempurnakan sistem hukum dan produk hukum

pertanahan melalui inventarisasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan pertanahan dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat, serta peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui kewenangan administrasi, peradilan, maupun *alternative dispute resolution*. Selain itu, akan dilakukan penyempurnaan kelembagaan pertanahan sesuai dengan semangat otonomi daerah dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pertanahan di daerah.

5. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien; (2) penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; dan (3) pembangunan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi diarahkan pada (1) peningkatan kualitas pengelolaan aset (*asset management*) dalam penyediaan air minum dan sanitasi; (2) pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat; (3) penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional; dan (4) penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.
7. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar rakyat diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya mewujudkan hak-hak dasar rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga

diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

## **2.2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020 – 2024**

Rencana pembangunan jangka menengah nasional saat ini sudah memasuki penyusunan kembali, tetapi pembangunan tahun 2023 hingga tahun 2024 masih dapat merujuk kepada arahan pengembangan yang menjadi arahan pencapaian pemerintahan saat ini. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri termasuk di zona ekonomi eksklusif dan lautan bebas dalam rangka peningkatan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan negara-negara berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan

perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Arahan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman pada sektor Pembangunan Infrastruktur yaitu pembangunan infrastruktur dasar dan pembangunan infrastruktur perkotaan, yaitu kemudahan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau. Strategi kebijakan sektor perumahan dan permukiman ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 Bagan Strategi Pembangunan Infrastruktur  
Sumber: RPJMN 2020-2024

Beberapa arahan dan kebijakan terkait dengan pembangunana perumahan dan permukiman dalam RPJMN 2020-2024, diantaranya:



1. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

Meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, melalui strategi pembangunan, yaitu: Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi, melalui: (i) perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; (ii) penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan, air bersih dan sanitasi, dan listrik; (iii) peningkatan konektivitas transportasi darat, sungai, laut dan udara; (iv) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis ekonomi digital; (v) perluasan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan; (vi) meningkatkan pengawasan dan penjagaan pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); serta (vii) pemenuhan hak-hak transmigran sesuai mandat regulasi yang berlaku.

2. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar:

- a. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau  
Arah kebijakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Strategi difokuskan pada tiga aspek, yakni sisi permintaan (*demand side*), dari sisi pasokan (*supply side*), dan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*).

- b. Penyediaan Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan adalah mengembangkan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik, dengan pendekatan membentuk badan perumahan publik perkotaan di

metropolitan terkait dengan penyediaan tanah, pengelolaan aset, dan peremajaan kawasan termasuk pengembangan kota baru (*new town*).

Proyek prioritas yang mendukung penyediaan perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan adalah fasilitasi penanganan permukiman kumuh perkotaan melalui peremajaan permukiman kumuh.

### **2.3. RENCANA PEMBANGUNAN ACEH TAHUN 2023-2026**

Rencana Pembangunan Aceh (RPA) tahun 2023-2026 adalah dokumen pembangunan Aceh untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Di dalam tujuan dan sasaran pembangunan RPA 2023-2026 penting untuk disinergikan dengan Program Prioritas Nasional (PN). Ada 6 (enam) Prioritas Nasional yang diantaranya berkaitan dengan Infrastruktur, Lingkungan Hidup (LH) dan Kebencanaan. Adapun Prioritas Nasional ini memiliki Program Prioritas (PP) Nasional yang penting untuk disinergikan oleh seluruh daerah yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel II.1 Target Pembangunan Makro Nasional**

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Keterangan
<b>IV</b>	<b>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b>	<b>PN-4</b>
1	Infrastruktur pelayanan dasar	PN-4, PP1
2	Infrastruktur ekonomi	PN-4, PP2
3	Infrastruktur perkotaan	PN-4, PP3
4	Energi dan ketenagalistrikan	PN-4, PP4
5	Transformasi digital	PN-4, PP5
<b>V</b>	<b>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</b>	<b>PN-5</b>
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PN-5, PP1
2	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	PN-5, PP2
3	Pembangunan rendah karbon	PN-5, PP3

Sumber: RPA Tahun 2023-2026

Rencana Pembangunan Aceh (RPA) tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, keuangan Aceh dan program SKPA.

#### **A. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan RPA Tahun 2023-2026 adalah sebagai dokumen rencana pembangunan Aceh Tahun 2023-2026, dengan salah satu tujuannya yaitu **“Menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2023-2026 serta Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan provinsi yang berbatasan Tahun 2023-2026”**.

#### **B. Strategi**

Strategi merupakan suatu bentuk rumusan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat meningkatkan kinerja. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat pemerintah secara sinergis dan efisien. Untuk merumuskan strategi maka dibutuhkan analisis terhadap lingkungan eksternal maupun internal dari berbagai aspek-aspek pembangunan pemerintah. Terdapat 7 poin Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh 2023-2026, yang salah satunya Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel II.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh, 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
6	Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana	6.1 Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Daerah	Peningkatan pemeliharaan dan mantap jalan provinsi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan.</li><li>• Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan</li></ul>
			Peningkatan pemeliharaan sarana prasarana angkutan jalan,	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan dan pemeliharaan Transportasi darat,</li></ul>

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pelayaran dan penerbangan	<p>Angkutan penyeberangan dan Angkutan Massal Perkotaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan standar pelayanan penumpang terminal angkutan jalan dan penumpang pelabuhan penyeberangan.</li> <li>• Pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi.</li> </ul>
	6.2	Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Menjamin kesesuaian pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang	<p>Pengendalian kesesuaia Pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRWA</p>
	6.3	Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	Peningkatan infrastruktur untuk mengatasi permasalahan Sumber Daya Air serta pemenuhan kebutuhan air masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan infrastruktur irigasi untuk menjamin ketersediaan air pada areal budidaya pertanian.</li> <li>• Peningkatan kondisi infrastruktur SDA mendukung konservasi, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak sumber air.</li> <li>• Pengendalian banjir pada daerah rawan bencana banjir.</li> </ul>

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				<ul style="list-style-type: none"><li>• Penataan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.</li></ul>
6.4	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung dan kawasan strategis serta infrastruktur pelayanan dasar	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana air minum, limbah, persampahan, drainase, gedung, rumah layak huni/rumah tidak layak huni, masjid, kawasan strategis serta prasarana sarana utilitas umum kawasan permukiman		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan dan penyediaan rumah layak huni dan korban bencana, peningkatan infrastruktur dasar dan kualitas kawasan permukiman, bangunan gedung dan kawasan strategis.</li><li>• Pembangunan dan Peningkatan akses sanitasi layak, pengelolaan persampahan, Sistem Drainase.</li><li>• Peningkatan dan pembangunan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum.</li></ul>
6.5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengelolaan persampahan		Pembangunan dan peningkatan layanan serta pemenuhan standar pengelolaan persampahan.

Sumber: RPA Tahun 2023-2026

### C. Kebijakan Pembangunan Aceh

Kebijakan pembangunan Aceh merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat tercapai pada satu tahun pelaksanaan pembangunan. Pencapaian pembangunan tersebut dapat menjawab berbagai permasalahan pembangunan dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan Aceh tahun 2023-2026. Untuk itu,

Kebijakan Pembangunan Aceh difokuskan untuk menjadi acuan penyusunan program prioritas Aceh Tahun 2023-2026 yang diimplementasikan setiap tahunnya.

Kebijakan pembangunan infrastruktur dalam program prioritas Aceh Tahun 2023-2026 difokuskan pada tahun 2025 yaitu **“Pembangunan infrastruktur strategis untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam serta Meningkatkan Perdamaian”**.

#### **D. Penyeragaman RPA dengan RPJMN Tahun 2020-2024**

Penyeragaman Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJP Aceh pada Tahapan ke-4 untuk menjaga konsistensi, sinergitas sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJP Aceh menjadi prioritas dalam RPA Tahun 2023-2026, terutama penyesuaian target indikator makro pembangunan RPA dengan target prioritas nasional dan RPJP Aceh.

Capaian indikator makro pembangunan untuk kemiskinan, angka kemiskinan Aceh sebesar 15,53 persen masih lebih tinggi dari nasional yaitu sebesar 9,71 persen pada tahun 2021. Selanjutnya target angka kemiskinan yang ingin dicapai dalam waktu 4 tahun sebesar 13,53 persen pada tahun 2026. Target ini masih berbeda jauh dibandingkan dengan target nasional, hal ini disebabkan setiap tahunnya penurunan tingkat kemiskinan Aceh selama periode 2018-2021 hanya dapat diturunkan rata-rata pertahun berkisar 0,10 sampai 0,20 persen. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh pandemi covid-19 pada tahun 2020 yang belum berakhir, penurunan penerimaan Aceh yang bersumber dari Otsus dan kebijakan keuangan nasional lainnya.

## **2.4. RENCANA TATA RUANG PULAU SUMATERA**

Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 13 Tahun 2012. Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera ini dibuat dalam rangka melaksanakan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan untuk mengoperasionalkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ke dalam rencana pemanfaatan ruang di Pulau Sumatera



perlu ditetapkan pengaturan lebih lanjut mengenai perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional di Pulau Sumatera.

Beberapa strategis yang menjadi arahan dalam perwujudan pemanfaatan ruang di Pulau Sumatera adalah:

1. Mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan diarahkan pada PKN Lhokseumawe;
2. Mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat penelitian dan pengembangan perkebunan berada di PKW Banda Aceh;
3. Sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan diarahkan berada di PKN Lhokseumawe, PKW Sabang, PKW Langsa, PKW Meulaboh;
4. Pengembangan sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, dan/atau minyak bumi serta gas bumi didukung pengolahan limbah industri diarahkan berada di PKN Lhokseumawe, PKW Meulaboh;
5. Sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan berada di PKN Lhokseumawe, PKW Banda Aceh, dan PKW Langsa;
6. Pusat penelitian berada di PKW Banda Aceh;
7. Sebagai pusat industri yang berdaya saing di PKN Lhokseumawe;
8. Sebagai industri kreatif berada di PKW Banda Aceh;
9. Pengembangan sebagai pusat pariwisata, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif, konferensi dan pameran berada di PKW Banda Aceh (MICE);
10. Pengembangan sebagai PKN dan PKW berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan berada di PKN Lhokseumawe, PKW Banda Aceh, PKW Langsa, dan PKW Meulaboh;
11. Pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional berada di PKW Banda Aceh;
12. Pengembangan PKN, PKW dan PKSN yang didukung prasarana dan sarana perkotaan yang memadai berada di PKW Sabang, PKW Banda Aceh, PKW Langsa, PKW Takengon, PKW Meulaboh;
13. Peningkatan fungsi kawasan perkotaan nasional dilakukan di PKW Banda Aceh;

Dalam rencana tata ruang Pulau Sumatera melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 bahwa beberapa arahan pengembangan di Provinsi Aceh yang disusun, seperti:

- Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang mengindikasikan terjadinya gejala (Urban sprawl) di Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe;
- Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang didukung oleh prasarana dan sarana perkotaan di Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kota Subulussam;
- Pengembangan kawasan peruntukan permukiman dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana di Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Bireun, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeulu, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bener Meriah;
- Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perbatasan negara untuk kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau kecil berada di Pulau Simeulue, Kepulauan Banyak; serta
- Peningkatan kawasan andalan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pengembangan kawasan berada di Kawasan Andalan Lhokseumawe dan sekitarnya.

## **2.5. DRAF RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI ACEH 2023**

Provinsi Aceh telah memiliki Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang RTRW, yang pada tahun 2019 telah dilakukan proses Peninjauan Kembali (PK) terhadap RTRW Aceh Tahun 2013-2033 serta telah menghasilkan rekomendasi bahwa RTRW Aceh perlu direvisi. Kemudian Pemerintah Aceh melalui Dinas PUPR Aceh pada tahun 2022, melaksanakan kegiatan penyusunan Revisi RTRW Aceh Tahun 2013-2033 dengan harapan selesainya Rancangan Qanun Revisi RTRW Aceh Tahun 2013-2033.

Oleh karena itu pada tinjauan kebijakan pembangunan atas RTRW Provinsi Aceh akan ditinjau dari dokumen Draft RTRW Provinsi Aceh yang telah disusun walaupun belum ditetapkan sebagai ketentuan.

Melalui tujuan penataan ruang Aceh yaitu *Mewujudkan Penyelarasan Rencana Pola Ruang dan Struktur Ruang yang Terintegrasi dengan Mengutamakan Program Pembangunan yang Berkelanjutan dan Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia serta tetap Menjaga Lingkungan Hidup tidak Tereksplorasi Berlebihan sebagai Bentuk Upaya Mengedepankan Aspek Mitigasi Bencana*. Maka disusun beberapa kebijakan dan strategis yang diarahkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh, adalah:

No.	Kebijakan	Strategi
1	peningkatan pelayanan sistem pusat-pusat wilayah yang terintegrasi, merata, terpadu dan berhierarki;	<ol style="list-style-type: none"><li>mewujudkan pusat-pusat pelayanan dan keterkaitan antara pusat-pusat pelayanan di Wilayah Aceh;</li><li>meningkatkan keterpaduan pelayanan antar pusat pelayanan;</li><li>mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusat-pusat kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanannya dalam rangka mendorong pertumbuhan wilayah yang dilayaninya; dan</li><li>mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.</li></ol>
2	peningkatan akses dari dan luar Wilayah Aceh secara terpadu dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"><li>mengembangkan Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Singkil sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera, dalam hubungan ekonomi, kebudayaan, pendidikan, pariwisata, transportasi, ITC (Information Technology Center) dan Aceh digital;</li><li>mengembangkan Kawasan Andalan Banda Aceh dan sekitarnya, Kawasan Lhokseumawe dan sekitarnya, Kawasan Andalan Laut</li></ol>

No.	Kebijakan	Strategi
		Lhokseumawe-Medan dan sekitarnya, dan Kawasan Pantai Barat Selatan, sehingga dapat berperan sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera dalam hubungan ekonomi secara internasional; dan c. meningkatkan kapasitas dan intensitas pusat-pusat kegiatan yang mewadahi aktivitas perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata skala regional, nasional, dan internasional dengan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
3	pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan budi daya yang efektif, efisien dan berkelanjutan serta mitigasi bencana	a. meningkatkan produktivitas kawasan budi daya pada sektor sumber daya alam unggulan secara efektif, efisien dan berkelanjutan; dan b. mengendalikan dan membatasi alih fungsi lahan pada sektor unggulan yang dapat merusak lingkungan sebagai upaya mitigasi bencana.
4	Pengembangan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi SDA dan secara merata dan berkesinambungan	a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor sumber daya alam yang potensi dengan cara pemerataan pembangunan serta berkesinambungan; b. mendukung pertumbuhan dan meningkatkan mutu serta kualitas SDM untuk bersaing dan membangun Wilayah Aceh secara meluas; dan c. mewujudkan pengembangan kawasan pembangunan di Wilayah Aceh (timur, tengah, dan barat) yang terpadu dan multi fungsi (mixed use) dalam satu kawasan dan antar kawasan;
4	pengembangan dan pengelolaan kawasan pesisir dan perbatasan negara sebagai beranda terdepan	a. mengembangkan wilayah pesisir, wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), pulau-pulau kecil, dan

No.	Kebijakan	Strategi
	dan pintu gerbang negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	wilayah perbatasan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar; dan b. mengembangkan wilayah perbatasan yang memiliki ciri khas Wilayah Aceh sebagai beranda terdepan dan pintu gerbang negara di bagian pesisir barat Pulau Sumatera.

Sumber: Draf RTRW Aceh 2023

Kemudian rencana kawasan strategis Aceh yang telah direncanakan disusun didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, dan lingkungan secara bersinergi. Adapaun tujuan penetapan kawasan strategis Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Menata kawasan strategis di seluruh wilayah Aceh menjadi lokasi yang kondusif untuk berinvestasi bagi penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang didukung oleh kemampuan pelayanan, manajemen, kearifan adat dan budaya, serta sarana dan prasarana yang lengkap;
- b. Memanfaatkan peluang globalisasi ekonomi dan kerja sama ekonomi kawasan Asia dan internasional secara optimal;
- c. Meningkatkan kapasitas tampung kawasan strategis terhadap kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
- d. Mengalokasikan ruang dan kesempatan bagi pengembangan sektor informal dan golongan usaha skala kecil menengah secara terintegrasi.

Kawasan Strategis Aceh dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud:

1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun yang berada di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara;
2. Kawasan Industri Ladong yang berada di Aceh Besar;
3. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Banda Aceh Sabang Jantho (BASAJAN) yang berada di Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kabupaten Aceh Besar;

4. Kawasan Industri Terpadu Aceh Barat - Selatan (BARSELA) yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Kawasan Dataran Tinggi Gayo Alas (DTGA) yang berada di Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Bener Meriah; dan
6. Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau Aceh Trade and Distribution Center (ATDC).

# BAB 3

## Gambaran Umum Wilayah



### 3.1. KONDISI FISIK WILAYAH

Kondisi fisik wilayah yang akan dibahas dalam sub bab ini meliputi luas dan batas administrasi wilayah Provinsi Aceh, kondisi topografi, kondisi geologi, kondisi hidrologi dan kondisi klimatologi. Untuk lebih jelasnya melihat kondisi fisik wilayah Provinsi Aceh, akan dijabarkan sebagai berikut:

#### 3.1.1 Luas dan Batas Administrasi

Daerah Aceh yang terletak di bagian paling Barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara.

Provinsi Aceh terletak antara 01°58'37,2"-06°04'33,6" Lintang Utara dan 94°57'57,6"-98°17'13,2" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2022 Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota,



290 kecamatan, 6.515 gampong atau desa. Secara administrasi, Provinsi Aceh berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Saat ini satu-satunya wilayah dengan hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga Provinsi Aceh memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait batas administrasi antar kabupaten dalam provinsi Aceh dan dengan provinsi yang berbatasan. Luas wilayah daratan adalah sebesar 5.683.370,397 ha yang meliputi daratan utama di Pulau Sumatera, pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Luas wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Aceh berdasarkan Qanun RZWP3K Aceh Tahun 2020-2040 adalah sebesar 4.400.156,053 ha (12 mil laut dari garis Pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan).

Sementara dalam penegasan batas daerah antar kabupaten/kota di Aceh, sampai dengan tahun 2022 Menteri Dalam Negeri baru menetapkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) segmen batas dalam Permendagri Batas Daerah antar Kabupaten/Kota di Aceh dari total keseluruhan 39 (tiga puluh sembilan) segmen batas daerah. Terhadap 2 (dua) segmen batas daerah tersebut, yaitu Kabupaten Nagan Raya dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Nagan Raya, dalam proses penandatanganan oleh Menteri Dalam Negeri.

Penegasan batas daerah di darat pada hakikatnya secara keseluruhan telah selesai dilaksanakan, namun sosialisasi terhadap Permendagri tersebut masih belum optimal dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah kecamatan, mukim dan gampong, serta masyarakat. Selanjutnya Pemerintah Aceh juga perlu melakukan perapatan pilar batas pada garis batas yang telah ditetapkan dalam Permendagri tentang batas daerah untuk memperjelas titik dan garis batas di lapangan. Perapatan pilar batas menjadi penting untuk dilakukan mengingat banyaknya jumlah segmen batas di Aceh, baik antara Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara maupun antar kabupaten/kota di Aceh.


Terhadap penegasan batas daerah di laut, sampai dengan saat ini Kementerian Dalam Negeri belum melakukan fasilitasi yang berdampak pada timbulnya sengketa 4 (empat) pulau di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, yaitu Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang, dalam administrasi wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Sengketa tersebut terjadi pasca ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terus berproses agar Menteri Dalam Negeri merevisi Kepmendagri dimaksud dan menetapkan 4 pulau sengketa dalam cakupan administrasi wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Karena sampai dengan saat ini belum ada titik terang dan kesepakatan yang disepakati bersama meskipun telah dilakukan beberapa kali pertemuan/rapat serta verifikasi langsung di lapangan yang difasilitasi langsung oleh Kementerian Dalam Negeri dan dihadiri oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain itu Pemerintah Aceh juga mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera dilakukan fasilitasi penegasan batas daerah di laut, sehingga hal serupa dapat dicegah sedini mungkin. Sedangkan berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023 memiliki luas wilayah sebesar 56.839,09 km<sup>2</sup> dengan wilayah terluas yaitu Kabupaten Gayo Lues sebesar 5.541,28 km<sup>2</sup> dan wilayah terkecil yaitu Kota Banda Aceh 55,85 km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel III.1, gambar grafik 3.1 dan gambar peta 3.2 sebagai berikut:

**Tabel III.1 Luas Wilayah Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022**

No	Kab/Kota	Luas (km <sup>2</sup> )	%
1	Simeulue	1.821,75	3,21
2	Aceh Singkil	1.852,82	3,26
3	Aceh Selatan	4.175,37	7,35
4	Aceh Tenggara	4.179,12	7,35
5	Aceh Timur	5.432,63	9,56
6	Aceh Tengah	4.521,70	7,96
7	Aceh Barat	2.818,17	4,96
8	Aceh Besar	2.882,83	5,07
9	Pidie	3.133,93	5,51
10	Bireuen	1.793,27	3,15
11	Aceh Utara	2.711,15	4,77
12	Aceh Barat Daya	1.882,28	3,31
13	Gayo Lues	5.541,28	9,75
14	Aceh Tamiang	2.184,40	3,84
15	Nagan raya	3.416,32	6,01
16	Aceh Jaya	3.893,05	6,85
17	Bener Meriah	1.930,75	3,4
18	Pidie Jaya	953,12	1,68
19	Banda Aceh	55,85	0,1
20	Sabang	122,04	0,21
21	Langsa	217,17	0,38
22	Lhokseumawe	136,49	0,24
23	Subulussalam	1.183,60	2,08
<b>Total</b>		<b>56.839,09</b>	<b>100</b>

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023



Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

**Gambar 3.1 Grafik Persentase Luas Wilayah Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023**

## Laporan Pendahuluan

### **3.1.2 Kondisi Topografi**

Topografi wilayah Aceh bervariasi dari datar hingga bergunung. Wilayah topografi datar dan landai sekitar 32% dari luas wilayah Aceh, sedangkan berbukit hingga bergunung sekitar 68 persen dari luas wilayah Aceh. Daerah dengan topografi bergunung terutama terdapat di bagian tengah Aceh yang termasuk ke dalam gugusan pegunungan bukit barisan, sedangkan daerah dengan topografi berbukit dan landai terutama terdapat di bagian Utara dan Timur Aceh.

Berdasarkan kelerengan wilayah Aceh memiliki kelerengan datar (0-8%) yang tersebar di sebagian besar sepanjang pantai utara-timur dan pantai barat-selatan seluas 2.795.650,22 Ha. Dataran landai (8-15%) yang tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh. Bagian tengah kabupaten/kota yang berada di wilayah barat-selatan dan pantai utara-timur dengan luas 1.209.573,1 Ha. Agak curam (16-25%) seluas 1.276.759,5 Ha hingga curam (26-40%) dengan luas 219.599,85 Ha yang tersebar di daerah tengah. Wilayah sangat curam (>40%) dengan total luas 175.498,3 Ha merupakan punggung pegunungan Seulawah, Gunung Leuser, dan tebing sungai. Wilayah Aceh memiliki 4 (empat) level ketinggian, yaitu:

1. Dengan ketinggian 0-125 mdpl, berada di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, hampir seluruh wilayah Simeulue, Sabang, dan Pulo Aceh, serta sebagian besar pesisir Aceh; pada bagian Barat, Selatan dan Timur Aceh bentuk dataran ini cenderung lebih lebar;
2. Daerah dengan ketinggian 125-1.000 mdpl, terdapat diseluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Banda Aceh, Kota Langsa, dan Pulo Aceh;
3. Daerah berketinggian 1.000-2.000 mdpl, terletak di wilayah tengah yang meliputi wilayah kabupaten: Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara;
4. Daerah paling tinggi dihitung >2.000 mdpl, berada di daerah sekitar Gunung Peut Sago di Kabupaten Pidie, Gunung Bur Ni Telong dan Gunung Geureudong di Kabupaten Bener Meriah, serta Gunung Leuser di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Selatan.

### **3.1.3 Kondisi Geologi**

Kondisi geologi Aceh sangat kompleks, terdiri dari aneka jenis batuan dengan struktur yang rumit. Tektonisasi dan sejarah geologi, membuat keberadaan Sumber Daya Geologi Aceh sangat kaya dan bervariasi. Jenis batuan yang terdapat di Aceh dikelompokkan menjadi batuan beku, batuan metamorfik atau malihan, batuan sedimen, batuan gunung api serta endapan aluvium. Berdasarkan jenis litologi batuan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Batuan beku atau malihan (*igneous or metamorphic rocks*), terletak pada kompleks pegunungan mulai dari puncak atau punggung; dengan potensi air tanah sangat rendah;
2. Sedimen padu-tak terbedakan (*consolidated sediment-undifferentiated*), terletak di bagian bawah/hilir batuan beku di atas, namun masih pada kompleks pegunungan hingga ke kaki pegunungan, dan di Pulau Simeulue dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;
3. Batu gamping atau dolomit (*limestones or dolomites*), terletak setempat-setempat, yaitu di pegunungan di bagian barat laut Aceh Besar (sekitar Peukan Bada dan Lhok Nga), di Aceh Jaya, di Gayo Lues dan Aceh Timur; dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;
4. Hasil gunung api-lava, lahar, tufa, dan breksi (*volcanic products-lava, lahar, tuff, breccia*), terutama terdapat di sekitar gunung berapi, terutama yang teridentifikasi terdapat di sekitar Gunung Geureudong, Gunung Seulawah, dan Gunung Peut Sago; dengan potensi air tanah rendah; dan
5. Sedimen lepas atau setengah padu-kerikil, pasir, lanau, lempung (*loose or semi-consolidated sediment, gravel, sand, silt, clay*), terdapat di bagian paling bawah/hilir yaitu di pesisir, baik di pesisir timur maupun pesisir barat dan di cekungan Krueng Aceh; dengan potensi air tanah sedang sampai tinggi.



### **3.1.4 Kondisi Hidrologi**

Kondisi hidrologi yang akan dibahas dalam sub bab ini akan dijabarkan menjadi 2 bagian yaitu kondisi air permukaan dan kondisi air tanah. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut:

#### **A. Kondisi Air Permukaan**

Menurut UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang dimaksud dengan Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah yang meliputi mata air, sungai, danau, waduk, rawa dan sumber permukaan air lainnya. Kondisi air permukaan yang akan dijabarkan dalam sub bab ini meliputi Sungai dan Daerah Aliran Sungai, Danau, Embung, Waduk dan Tampungan Air Lainnya serta Rawa. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut:

##### **1. Sungai dan Daerah Aliran Sungai (DAS)**

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Aceh memiliki 152 DAS, yang terletak dalam Daerah Strategis Nasional sebanyak 56 DAS yaitu WS. Aceh-Meureudu memiliki 30 DAS, WS. Woyla-Bateue memiliki 13 DAS dan WS. Jambo Aye memiliki 13 DAS. Pada Daerah Lintas Provinsi yaitu WS. Alas–Singkil memiliki 8 DAS, sedangkan pada Daerah Lintas Kab/Kota terdapat 62 DAS yaitu WS. Teunom-Lambeso memiliki 14 DAS, WS. Pase-Peusangan memiliki 10 DAS, WS. Tamiang–Langsa memiliki 17 DAS dan WS. Baru-Kluet memiliki 21 DAS dan dalam pemerintahan Kabupaten/Kota yaitu WS Simeulue memiliki 26 DAS.

Beberapa sungai yang telah mengalami degradasi dan sedimentasi sehingga diperlukan penanganan menyeluruh mulai dari bagian hulu, tengah, dan hilir sungai. Untuk bagian hulu dilakukan penanganan terhadap rehabilitasi lahan kritis melalui reboisasi pada luasan daerah aliran sungai. Sementara itu wilayah tengah sungai diperlukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan sungai, berikut pembangunan tanggul terhadap penyelamatan fasilitas publik yang didahului dengan perencanaan. Sedangkan wilayah hilir dilakukan Pengerukan pada daerah-daerah yang terjadi sedimentasi yang telah mengganggu aktivitas pelayaran dan aktivitas perekonomian lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai wilayah Sungai dan jumlah DAS masing-

masing wilayah sungai dapat dilihat pada tabel III.2 dan gambar Peta 3.3 Pembagian Wilayah Sungai Aceh sebagai berikut:

**Tabel III.2      Luas DAS Wilayah Sungai berdasarkan Kewenangan**

No	Kewenangan	Letak Geografis	Kode WS	Wilayah Sungai	Luas WS (Km <sup>2</sup> )	Jumlah DAS
1	Pemerintah Pusat	Strategis Nasional	WS 01.01.A3	Aceh-Meureudue	5.558,36	30
			WS 01.05.A3	Jambo Aye	6.781,05	13
			WS 01.04.A3	Woyla-Bateue	12.406,89	13
			WS 01.09.A2	Alas-Singkil	13.400,31	8
		Lintas Provinsi				
2	Pemerintah Aceh	Lintas Kabupaten/Kota	WS 01.03.B	Pase-Peusangan	5.601,34	10
			WS 01.06.B	Tamiang-Langsa	6.287,07	17
			WS 01.02.B	Teunom-Lambesoi	5.257,73	14
			WS 01.07.B	Baru-Kluet	5.311,44	21
3	Pemerintah Kabupaten	Dalam Kabupaten/Kota	WS 01.08.C	Pulau Simeulue	1.828,65	26

Sumber: Dinas Pengairan Aceh 2023



Sumber: Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026

**Gambar 3.3 Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh**

Berdasarkan Masterplan Pengendalian Banjir Tahun 2022, terdapat beberapa daerah Wilayah Sungai yang rawan banjir dan mengalami genangan banjir yaitu:

**a) Wilayah Sungai Aceh-Meureudue**

Banjir - banjir bandang terjadi di Kecamatan Padang Tiji dan Kecamatan Tangse (DAS Aceh) karena penembangan liar (perubahan tutupan lahan/alih fungsi lahan) dari hutan menjadi lahan perkebunan. Beberapa DAS yang melintasi pemukiman mengalami banjir terutama terdapat di Kr. Aceh. Rawan Banjir yang disebabkan oleh meluapnya Kr. Aceh (DAS Aceh) berdampak pada Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie. Sungai lainnya yang rawan terjadi banjir diantaranya adalah Kr. Baro, Kr. Tiro di Kabupaten Pidie, Kr. Meureudu, Kr. Panteraja dan Kr. Ulim di Kabupaten Pidie Jaya;

**b) Wilayah Sungai Jambo Aye**

DAS yang rawan banjir pada WS Jambo Aye antara lain DAS Jambo Aye (Krueng Jambo Aye), DAS Arakundo (Krueng Arakundo), dan DAS Peureulak (Krueng Peureulak). DAS Jambo Aye merupakan DAS dengan daerah rawan banjir terluas yaitu sekitar 20.392,99 Ha;

**c) Wilayah Sungai Woyla-Bateue**

Terjadinya Banjir di beberapa wilayah di WS Woyla Bateue akibat dari curah hujan yang tinggi, koefisien aliran yang tinggi, perubahan lahan dari hutan menjadi kebun, penebangan secara liar sehingga daya resap air kecil. Sebagian besar kegagalan panen di WS Woyla-Bateue ini juga disebabkan oleh banjir akibat buruknya sistem drainase sehingga banjir menggenangi daerah irigasi (Krueng Meureubo, Woyla, Bateue, Tripa);

**d) Wilayah Sungai Alas-Singkil**

Bencana banjir sering terjadi di daerah hulu Sungai Alas (Kabupaten Aceh Tenggara), Sungai Lae Soraya (Kota Subulussalam), dan hilir Sungai Singkil (Kabupaten Singkil);

**e) Wilayah Sungai Teunom Lambesoi**

Terjadinya banjir pada daerah pertanian dan permukiman akibat dari bencana alam karena curah hujan tinggi dan ketidakmampuan badan sungai dalam menampung debit yang lewat, seperti banjir Sungai Kr. Teunom yang terjadi di hilir Sungai Kr. Teunom;

**f) Wilayah Sungai Pase-Peusangan**

Terjadi banjir/luapan air pada sungai-sungai antara lain Krueng Keureuto, Krueng Peuto, Krueng Buloh, Krueng Peuto, Krueng Pirak di Kabupaten Aceh Utara, Krueng Peusangan, Krueng Jeunib, Krueng Peudada dan Krueng Pase di Kabupaten Bireuen;

**g) Wilayah Sungai Baru-Kluet**

Banjir melanda di hulu Krueng Kluet dan Krueng Baru. Banjir di hulu lebih disebabkan karena kerusakan DAS diantaranya di Kluet tengah yang berada pada hulu Kr. Kluet di DAS Kluet. Sedangkan banjir di daerah hilir disebabkan oleh selain kondisi topografinya yang relatif landai yaitu 0-8 persen juga disebabkan oleh tersumbatnya aliran anak-anak Sungai akibat adanya pasang surut air laut yang berpengaruh terhadap sungai utamanya, diantaranya di Kec. Labuhan Haji sering mengalami banjir akibat meluapnya Kr. Baru. Kr. Kluet dan Kr. Baru setiap tahunnya meluap dan menggenangi daerah dataran rendah di Kabupaten Aceh Selatan, banjir juga sering terjadi di sekitar bantaran Kr. Kluet di Kota Fajar;

**h) Wilayah Sungai Tamiang-Langsa**

Banjir tersebar hampir di semua kabupaten/kota (DAS Tamiang sekitar Kecamatan Kuala Simpang, Kecamatan Tamiang Hulu, Kecamatan Manyak Payed, Kecamatan Seruway, Kecamatan Bendahara, Kecamatan Kejuruan Muda dan Kecamatan Karang Baru, dan pada DAS Bayeun di Kabupaten Aceh Timur sekitar Kecamatan Bireun Bayeun dan Kecamatan Peureulak Timur). Dominasi DAS yang terkena genangan banjir adalah DAS Tamiang seluas 32,646.09 Ha sedangkan DAS Langsa seluas 7.617,30 Ha.

Ada beberapa sungai yang perlu dilakukan kegiatan Pemeliharaan seperti Krueng Arakundo, Krueng Keureuto, Krueng Tamiang, Krueng Langsa dan Krueng Teunom dan pada beberapa lokasi sungai-sungai tersebut diperlukan upaya penertiban terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sempadan sungai untuk mengamankan asset pemerintah.

Sebagian besar muara sungai, terjadi endapan sedimen yang sangat besar sehingga menyebabkan terhambatnya aliran banjir dan mengganggu lalu lintas kapal/perahu nelayan. Sungai-sungai yang muaranya terjadi endapan sedimen antara lain, Krueng Baro di Kabupaten Pidie, Krueng Ulim dan Krueng Pante Raja di Kabupaten Pidie Jaya, Krueng Peudada, Krueng Samalanga, Krueng Jeunib dan Krueng Plimbang di Kabupaten Bireuen, Krueng Idi di Kabupaten Aceh Timur, Krueng Langsa di Kota Langsa, Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang,

Krueng Keureuto dan Krueng Pase di Kabupaten Aceh Utara, Krueng Teunom di Kabupaten Aceh Jaya, Krueng Seunagan dan Krueng Tripa di Kabupaten Nagan Raya dan Krueng Singkil di Kabupaten Aceh Singkil, Krueng Labuhan Haji dan Krueng Kluet di Aceh Selatan, Krueng Sarah di Kabupaten Aceh Besar. Permasalahan pengelolaan sungai antara lain adalah:

- a. terjadi degradasi beberapa daerah aliran sungai;
- b. tingginya sedimentasi di muara sungai;
- c. pengelolaan daerah aliran sungai belum terpadu.

Oleh karena itu hal-hal yang perlu dilakukan antara lain:

- a. merehabilitasi dan mereboisasi daerah aliran sungai yang telah kritis;
- b. pengerukan sedimen pada muara Sungai; dan
- c. mengimplementasikan pengelolaan sungai secara terpadu dari hulu ke hilir.

Pengembangan dan pengelolaan Wilayah Sungai (WS) meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian dan penanggulangan daya rusak air, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, dan peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data sistem informasi sumber daya air. Konservasi sumber daya air dilakukan dengan pengembangan waduk/embung/situ dan danau, serta penetapan kawasan imbuhan air tanah. Selain itu, pengembangan waduk/embung/situ dan danau, serta penetapan kawasan imbuhan air tanah yang ditujukan untuk pemanfaatan irigasi, air baku, pembangkit listrik tenaga air, pengendalian banjir dan pengembangan objek wisata air serta budidaya perikanan.

Pendayagunaan sumber daya air meliputi pengembangan daerah irigasi, pengembangan daerah rawa, pengembangan irigasi air tanah, dan penyediaan air baku termasuk air minum, air industri dan penggelontoran untuk drainase. Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air meliputi pengendalian dan pengaturan sungai, pengamanan akibat abrasi pantai, pengamanan terhadap potensi kerusakan akibat bencana, dan pengendalian dan penanggulangan daya

rusak air tanah melalui pembangunan sumur pantau dan sumur resapan air tanah.

Arah dan pola aliran sungai yang melintasi wilayah Aceh dapat dikelompokkan atas dua pola utama yaitu: Sungai-sungai yang bermuara ke Samudera Indonesia atau ke arah Barat-Selatan dan sungai-sungai yang bermuara ke Selat Malaka atau ke arah Timur-Utara. Potensi air di wilayah Provinsi Aceh dimana adanya ketersediaan air dan kebutuhan air pada Wilayah Sungai, dapat dilihat pada tabel III.3 sebagai berikut:

**Tabel III.3      Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai**

No	Nama Wilayah Sungai	Jlh DAS	Panjang (Km)	Ketersediaan Air		Kebutuhan Air	
				m³/dt	milyar.m³/thn	m³/dt	milyar.m³/thn
Kewenangan Pusat							
1	WS Aceh-Meureudue	30	447,79	197,55	6,23	117,13	3,69
2	WS Jambo Aye	13	660,16	200,41	6,32	91,01	2,87
3	WS Woyla-Batee	13	547,4	638,64	20,14	109,4	3,45
4	WS Alas-Singkil	8	639,8	890,73	28,09	109,72	3,46
Kewenangan Provinsi							
5	WS Pase-Peusangan	10	536	205,48	6,48	89,42	2,82
6	WS Teunom-Lambesoi	14	502,2	604,71	19,07	89,1	2,81
7	WS Tamiang-Langsa	17	261,3	354,2	11,17	129,38	4,08
8	WS Baru-Kluet	21	128,95	248,29	7,83	102,11	3,22
Kewenangan Kab/Kota							
9	WS Simeulue	26	102,22	98,93	3,12	10,78	0,34
Total		152	3.825,82	3.438,93	108,45	847,92	26,74

Sumber: Laporan Penyusunan Pola Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, 2017

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai menggambarkan bahwa potensi sumber daya air dengan debit yang ada akan memenuhi berbagai kebutuhan seperti irigasi, air baku dan lain sebagainya. Pada Wilayah Krueng Aceh hingga Krueng Tiro, termasuk wilayah kering dengan curah hujan kurang dari 1.500 mm/tahun dan dengan debit andalan 4 liter/detik/km<sup>2</sup>, Wilayah Krueng



Meureudu dan sepanjang wilayah pantai timur Aceh termasuk wilayah sedang dengan curah hujan 1.500 – 3.000 mm/tahun dengan debit andalan 7-8 liter/detik/km<sup>2</sup>, dan wilayah pantai barat Aceh, yang termasuk wilayah basah dengan curah hujan 3.000-4.000 mm/tahun dan dengan debit andalan 17-18 liter/detik/km<sup>2</sup>. Peta Batas DAS yang menguraikan penyebaran DAS di Aceh dapat dilihat pada gambar 3.4 sebagai berikut:



Sumber : SK.304/MenLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018

**Gambar 3.4 Peta Batas DAS di Wilayah Aceh**

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu, menerangkan bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara, dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Berdasarkan Qanun tersebut, DAS Provinsi Aceh memiliki peran penting dalam memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh. Dimana DAS secara langsung maupun tidak langsung telah memberi dampak penting bagi sosial dan ekonomi masyarakat, dan terutama sekali dari sisi ekologis.

Pengelolaan dan Pengendalian DAS sangat diperlukan mengingat wilayah Aceh yang luas dan memiliki penutupan hutan yang lebat sebagai pengatur tata air yang selanjutnya mengalir sungai-sungai yang terbentang serta dan memberi manfaat di wilayah-wilayah DAS. Pengelolaan DAS haruslah secara terpadu, karena kerusakan DAS dapat memberikan dampak negatif yang sangat luas. Ketidakmampuan sungai menampung air dari hulu dan atau dari daerah sekitarnya terutama ketika intensitas hujan tinggi telah menghadirkan bencana alam banjir luapan Sungai bahkan banjir bandang.

Potensi air yang ada di Aceh belum dikelola secara optimal, sehingga frekuensi banjir dan kekeringan sering terjadi. Dengan demikian, perlu pengelolaan sumber daya air yang lebih baik melalui konservasi dan budaya hemat air. Pengkajian secara teknis yang disertai sosialisasi dan kampanye yang efektif merupakan langkah esensial bagi perlindungan DAS dan kelestarian sungai dan alam.

## **2. Danau**

Aceh memiliki beberapa danau yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Potensi daya tampung air danau yang ada cukup tinggi sehingga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di sekitarnya, antara lain untuk penyediaan air bersih, media budidaya perikanan, tempat rekreasi, habitat bagi tumbuhan dan satwa. Selain itu, danau juga dapat dimanfaatkan sebagai objek penelitian dan pendidikan serta prasarana transportasi. Namun potensi danau tersebut belum

dikelola secara optimal. Data potensi dari danau-danau tersebut disajikan dalam tabel III.4 sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Nama Danau</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Volume (m<sup>3</sup>)</b>
1	Danau Aneuk Laot	Sabang	45,49	3.000.000
2	Danau Laut Tawar	Aceh Tengah	5.654,00	175.000.000
3	Danau Laut Penang Suasa	Aceh Jaya	47,73	7.064.040
4	Danau Laut Bangkau	Aceh Selatan	70,76	2.400.000
5	Danau Peastep	Aceh Singkil	10,86	2.000.000
6	Danau Paris	Aceh Singkil	57,75	877.650
7	Danau Bungara	Aceh Singkil	77,78	1.446.375
8	Danau Pinang	Aceh Singkil	34,49	516.750
9	Danau Lincier	Aceh Singkil	64,53	9.034.200
10	Danau Opupu	Simeulue	138,1	19.334.000
<b>Total</b>			<b>6.201,49</b>	<b>220.673.015</b>

Sumber: Dinas Pengairan Aceh

### **3. Embung, Waduk dan Tampungan Air Lainnya**

Embung merupakan bangunan konservasi air berbentuk cekungan di sungai atau aliran berupa urugan tanah, urugan batu, beton dan/atau pasangan batu yang dapat menahan dan menampung air untuk berbagai keperluan. Dalam skala lebih besar, bentuk tampungannya dinamakan waduk. Berdasarkan kegunaannya, waduk bisa dikategorikan dalam 2 jenis yaitu waduk *single purpose* dan waduk *multi purpose*.

Dalam rangka mendukung ketahanan energi, air dan kemandirian pangan dimana pada tahun 2045 pemerintah pusat menargetkan kapasitas tampungan air bisa mencapai 200 m<sup>3</sup>/kapita, Aceh mempunyai potensi–potensi tampungan air yang dapat dikembangkan dan diberdayakan. Potensi–potensi tersebut diantaranya dapat disebutkan adalah, Waduk Lhok Pineung di Kabupaten Pidie Jaya dengan potensi tampungan mencapai 49 juta m<sup>3</sup>, Waduk Tamiang Hulu di Kabupaten Aceh Tamiang dengan potensi tampungan mencapai 114,63 juta m<sup>3</sup>, Waduk

Krueng Sabee di Kabupaten Aceh Jaya dengan potensi tampungan mencapai 54,85 juta m<sup>3</sup> dan Waduk Krueng Kluet di Kabupaten Aceh Selatan dengan potensi tampungan mencapai 87,75 juta m<sup>3</sup>.

#### **4. Rawa**

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2013 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak, Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung didalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem. Pengembangan Rawa di wilayah Pantai Utara Timur diprioritaskan untuk budidaya perikanan (tambak), sedangkan di Pantai Barat Selatan untuk lahan pertanian. Namun belum seluruh rawa dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena belum didukung oleh jaringan drainase yang memadai. Pengembangan rawa menjadi lahan pertanian harus dilakukan secara hati-hati dan berpedoman kepada RTRW Aceh yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain beberapa kawasan rawa yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan suaka marga satwa tidak boleh dimanfaatkan sebagai lahan budidaya (pertanian). Selanjutnya pengembangan rawa di luar kawasan lindung dan suaka marga satwa harus berpedoman kepada undang-undang tata ruang (UU Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penataan Tata Ruang).

#### **B. Air Tanah (ESDM)**

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung, dan fungsi air tanah. Kelangsungan fungsi air tanah penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan pendayagunaan sumber daya air yang bersumber dari air tanah agar tidak terjadi kerusakan air tanah seperti amblesan tanah, kekeringan air tanah, dan intrusi air asin. Kegiatan pengelolaan air tanah yang dilakukan yaitu pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) yang meliputi pemetaan zona konservasi air tanah, penentuan

dan penetapan zona konservasi air tanah termasuk pembangunan sumur pantau dan pemutakhiran sumur pantau serta sumur masyarakat. Selain itu, kegiatan penatausahaan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah provinsi dan kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Provinsi Aceh. Sesuai dengan Peta Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Aceh, dapat diidentifikasi 14 (empat belas) CAT. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel III.5 sebagai berikut:

**Tabel III.5                      Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh**

No	CAT	Kabupaten/Kota	Luas (HA)
1	Meulaboh	Aceh Barat	166,559.89
		Aceh Barat Daya	47,993.09
		Aceh Jaya	27,601.39
		Aceh Selatan	1,558.40
		Nagan Raya	205,378.09
2	Subulussalam	Aceh Selatan	110,517.86
		Aceh Tenggara	2,561.56
		Kota Subulussalam	85,521.37
		Aceh Singkil	136,164.79
3	Kota Fajar	Aceh Selatan	26,949.94
4	Kuta Cane	Aceh Tenggara	24,805.14
5	Siongol-ongal	Aceh Tenggara	2,029.26
		Gayo Lues	16,097.90
6	Langsa	Aceh Tamiang	66,986.10
		Aceh Timur	43,647.23
		Kota Langsa	20,118.51
7	Lhokseumawe	Aceh Timur	114,357.26
		Aceh Utara	171,618.32
		Bireuen	1,384.88
		Kota Lhokseumawe	15,343.51
8	Peudada	Aceh Utara	39,749.81
		Bener Meriah	28,975.66

No	CAT	Kabupaten/Kota	Luas (HA)
9	Lampahan	Bireuen	50,794.24
		Aceh Tengah	16,348.21
		Bener Meriah	33,123.36
10	Telege	Aceh Tengah	26,288.19
		Nagan Raya	2,537.26
11	Kemiki	Bireuen	3,315.90
		Pidie	21,068.42
		Pidie Jaya	3,465.41
12	Jeunib	Bireuen	18,145.03
		Pidie Jaya	12,527.09
13	Sigli	Pidie	48,731.81
		Pidie Jaya	6,559.72
14	Banda Aceh	Pidie	13,990.81
		Kota Banda Aceh	5,616.66
		Aceh Besar	125,249.69
		Jumlah	1,743,681.75

Sumber: Qanun RTRW Aceh 2013-203

Pengelolaan air tanah juga perlu didukung oleh kegiatan penyelidikan geologi yaitu inventarisasi serta evaluasi kondisi geologi dan hidrogeologi dengan data yang bersumber dari Peta Geologi, Peta Hidrogeologi, Analisa Laboratorium, dan peninjauan lapangan.

### 3.1.5 Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di Provinsi Aceh iklim ini dipengaruhi oleh arah angin yang senantiasa bertukar setiap tahunnya, sehingga terdapat dua musim yang berbeda yaitu musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan data dari 5 stasiun meteorologi dan klimatologi yaitu:

- a. Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh;
- b. Stasiun Meteorologi Maimun Saleh, Sabang;
- c. Stasiun Meteorologi Cut Nyak Dhien, Nagan Raya;

- d. Stasiun Meteorologi Malikussaleh, Aceh Utara; dan
- e. Stasiun Klimatologi Aceh, Aceh Besar.

Selama 20 tahun dari mulai tahun 2003-2022, diperoleh gambaran iklim di Aceh dalam jangka panjang. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 2898 mm dan 1352 mm. Wilayah Aceh bagian barat memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 4960 mm dan 2878 mm. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 4565 mm dan 970 mm. Berdasarkan data hujan tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi jumlah hujan tahunan yang meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun.

Suhu udara merupakan keadaan panas atau dinginnya suatu tempat pada waktu tertentu. Pengaruh langsung yang dirasakan di bumi sebagai akibat radiasi matahari adalah adanya perbedaan suhu udara di berbagai tempat. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki suhu udara berkisar antara 20,7-32,8°C. Wilayah Aceh bagian barat memiliki suhu udara berkisar antara 20,5-31,9°C. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki suhu udara berkisar antara 22,3-31,9°C. Suhu udara di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berbeda secara signifikan. Berdasarkan data suhu udara tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan suhu udara tahunan.

Kelembaban udara adalah banyak sedikitnya uap air yang ada di dalam udara. Kelembaban udara yang cukup besar pada suatu wilayah, memberikan informasi bahwa udara di wilayah tersebut banyak mengandung uap air atau udara dalam keadaan basah. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki kelembaban udara berkisar antara 73,086,5%. Wilayah Aceh bagian barat memiliki kelembaban udara berkisar antara 50,7-90,6%. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki kelembaban udara berkisar antara 78,589,5%. Kelembaban udara di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data suhu udara tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi penurunan tingkat kelembaban suhu udara tahunan yang tidak ekstrim.

Lamanya penyinaran matahari pada suatu periode tertentu merupakan indikator pengukur keadaan berawan suatu wilayah. Faktor-faktor yang menyebabkan banyak



sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh bumi, yaitu: sudut datangnya sinar matahari, lamanya penyinaran matahari, serta keadaan permukaan bumi. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang mengalami penyinaran matahari berkisar antara 42,6-59,8%. Wilayah Aceh bagian barat memiliki kelembaban udara berkisar antara 36,8-65,8%. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki kelembaban udara berkisar antara 56,3-68,45%. Lamanya penyinaran matahari di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data penyinaran matahari tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan lamanya penyinaran matahari tahunan yang tidak ekstrim. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu udara.

Kecepatan angin merupakan kuantitas atmosferik fundamental yang disebabkan oleh pergerakan angin dari tekanan tinggi ke tekanan rendah yang diakibatkan karena perubahan suhu. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang berkecepatan angin rata-rata berkisar antara 3,6-6,8 knot. Wilayah Aceh bagian barat berkecepatan angin rata-rata antara 1,7-7,5 knot. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara berkecepatan angin rata-rata berkisar antara 3,4-7,5 knot. Kecepatan angin di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data kecepatan angin tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan tingkat kecepatan angin tahunan yang tidak ekstrim Hasil pengukuran iklim rata-rata di Provinsi Aceh selama kurun waktu tahun 2013-2022 yang ditentukan oleh parameter pengukuran suhu udara ( $^{\circ}\text{C}$ ), suhu udara maksimum ( $^{\circ}\text{C}$ ), suhu udara minimum ( $^{\circ}\text{C}$ ), kelembaban udara (%), lama penyinaran matahari (%), kecepatan angin rata-rata (knot) dan curah hujan (mm). Dari data tersebut bahwa suhu udara rata-rata sebesar  $26,60^{\circ}\text{C}$ , suhu udara maksimum  $32,79^{\circ}\text{C}$  dan suhu udara minimum berkisar  $22,31^{\circ}\text{C}$ .

Kelembaban udara di Provinsi Aceh sebesar 82,65% dengan kelembaban udara terendah sebesar 51,35% dan kelembaban udara tertinggi sebesar 84,34%. Lama penyinaran matahari rata-rata sebesar 55,13%, dengan hasil pengukuran lama penyinaran matahari yang terendah berada pada stasiun Banda Aceh dan stasiun Aceh Besar, sedangkan yang tertinggi berada pada stasiun Sabang dan stasiun Aceh Utara. Untuk kecepatan angin rata-rata, stasiun Sabang masih menempati rata-rata tertinggi


sebesar 8,87 knot. Hasil pengukuran curah hujan di lima stasiun, bahwa pada stasiun Nagan Raya diperoleh curah hujan tertinggi dari semua stasiun dengan jumlah curah hujan rata-rata sebesar 3.853,30 mm. Hasil pengukuran iklim rata-rata di Provinsi Aceh selama kurun waktu tahun 2013-2022 dapat dilihat pada tabel III.6 berikut:

**Tabel III.6 Data iklim rata-rata Provinsi Aceh Tahun 2013-2022**

No	Parameter	Iklim Rata-Rata Tahun 2013-2022					Rata-Rata
		Stasiun Sabang	Stasiun Banda Aceh	Stasiun Nagan Raya	Stasiun Aceh Utara	Stasiun Aceh Besar	
1	Suhu Udara	27,05	27,02	25,63	26,59	26,74	26,6
2	Suhu Udara Maksimum (°C)	30,85	32,41	31,2	31,27	32,79	31,7
3	Suhu Udara Minimum (°C)	22,31	23,29	22,45	23,14	22,59	22,76
4	Kelembaban Udara (%)	84,14	77,64	84,34	83,24	83,9	82,65
5	Lama Penyinaran Matahari (%)	57,9	51,35	54,77	60,14	51,5	55,13
6	Kec. Angin Rata-Rata (Knot)	8,87	4,99	4,11	4,09	2,42	4,89
7	Curah Hujan (mm)	2062,15	1989,3	3853,3	1439,42	1772,6	2223,35

Sumber: Data Analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Aceh Tahun 2023

Suhu udara selama periode tahun 2003 hingga 2022 berfluktuatif pada periode sembilan belas tahun terakhir. Suhu udara pada tahun 2003 sebesar 26.7°C menjadi 27.1°C pada tahun 2022, suhu tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 27,5°C dan terendah pada tahun 2003 sebesar 26,7°C. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 0.4°C atau suhu rata-rata mencapai 27.01°C. Pemerintah Aceh harus lebih serius dalam mengelola lingkungan hidup dan hutan serta pengendalian Gas Rumah Kaca dan memahami serta mengambil langkah konkrit untuk perubahan iklim ini.



Sumber: Badan Pusat StatistikProvinsi Aceh, 2023 (Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh)

**Gambar 3.5 Curah Hujan 2003-2022**

### 3.1.6 Wilayah Rawan Bencana

Catatan historis kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir, Aceh mengalami beberapa bencana alam seperti abrasi, erosi, angin puting beliung, banjir, banjir bandang, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman dan longsor. Jumlah kejadian bencana dari tahun 2017 hingga tahun 2022 dilaporkan sebanyak 3.186 kejadian bencana atau rata-rata 531 kejadian bencana per tahun. Jumlah dan jenis kejadian bencana dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel III.7 sebagai berikut:

**Tabel III.7 Kejadian Bencana Sejak Tahun 2017 Hingga 2022**

No	Jenis Bencana	Tahun						Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Gempa Bumi	1	5	14	21	1	2	44
2	Letusan Gunung Api	-	-	-	-	-	-	-
3	Tsunami	-	-	-	-	-	-	-
4	Tanah Longsor	18	18	46	57	42	35	216
5	Banjir	61	45	102	108	112	120	548
6	Banjir Bandang	5	5	8	5	6	4	33
7	Kekeringan	-	-	-	2	-	-	2
8	Kebakaran	71	98	285	289	269	153	1.165

No	Jenis Bencana	Tahun						Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
9	Kebakaran Hutan dan Lahan	9	57	220	205	133	79	703
10	Angin Puting Beliung	17	56	102	100	89	71	435
11	Gelombang Pasang	1	3	2	1	-	-	7
12	Abrasi	1	2	6	12	5	4	30
13	Kejadian Luar Biasa (Epidemi/Covid 19)	-	-	-	1	1	1	3
14	Likuifaksi	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>184</b>	<b>289</b>	<b>785</b>	<b>801</b>	<b>658</b>	<b>469</b>	<b>3.186</b>

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tahun 2023

Data kejadian bencana sejak tahun 2017 s.d 2022, menunjukkan bahwa, kebakaran merupakan bencana yang paling tinggi terjadi mencapai 1165 kejadian. Kemudian disusul dengan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 703 kejadian, banjir 548 kejadian, angin puting beliung 435, dan tanah longsor 216 kejadian. Bencana lain seperti gempa bumi, banjir bandang, abrasi, dan gelombang pasang juga terjadi dan tersebar di berbagai Kabupaten/kota. Data statistik kebencanaan di Aceh menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2020 dan terjadi penurunan pada tahun 2021, dan 2022, kecuali kejadian banjir, yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil kajian rasio bencana Aceh (KRBA) yang dilakukan oleh BNPB tahun 2021, terdapat 15 (lima belas) jenis potensi bencana yang mungkin terjadi. Kondisi geografi, topografi, geologi, klimatologi dan kondisi fisik wilayah lainnya serta jenis industri yang ada di Kabupaten/Kota dan kepadatan penderita penyakit menular digunakan sebagai parameter utama dalam penyusunan kajian risiko bencana wilayah Provinsi Aceh. Selain itu, kondisi infrastruktur, perekonomian dan ketersediaan fasilitas kesehatan juga akan menentukan tingkat kerentanan dan kapasitas wilayah ini dalam merespons terjadinya bencana. Namun, berdasarkan berbagai pertimbangan dan kondisi bencana yang pernah terjadi di wilayah timur Aceh, terdapat tambahan satu jenis

ancaman bencana ledakan sumur masyarakat yang perlu dipertimbangkan. Sehingga potensi bencana di Aceh menjadi 15 jenis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel III.11 dan gambar 3.6 Peta potensi multi Bahaya di Provinsi Aceh sebagai berikut:

**Tabel III.8 Potensi Bencana di Aceh**

No	Jenis Bencana
1	Gempa Bumi
2	Gunung Api
3	Tsunami
4	Tanah Longsor
5	Banjir
6	Banjir Bandang
7	Kekeringan
8	Kebakaran
9	Kebakaran Hutan dan Lahan
10	Angin Puting Beliung
11	Gelombang Pasang atau Badai
12	Abrasi
13	Kejadian Luar Biasa (Epidemi/Covid 19)
14	Likuifaksi
15	Ledakan Sumur Minyak Masyarakat

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, dan hasil Kajian Risiko Bencana Aceh 2020-2025



Sumber: BPBA, 2021

**Gambar 3.6** Peta Multi Bahaya di Provinsi Aceh






1. Kawasan gelombang pasang, tersebar pada kawasan pantai meliputi: Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Singkil, Simeulue, dan Sabang;
2. Kawasan rawan kekeringan, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana kekeringan, meliputi sebagian wilayah kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Selatan dan Nagan Raya;
3. Kawasan rawan angin badai, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana angin badai, meliputi Banda Aceh, wilayah pesisir Aceh Besar, pesisir Utara-Timur, pesisir Barat-Selatan, Pulau Simeulue dan Pulau Weh serta pulau-pulau kecil terluar lainnya;
4. Kawasan rawan gempa bumi, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang memiliki risiko tinggi jika terjadi gempa bumi dengan skala VII – XII MMI (Modified Mercally Intensity) meliputi seluruh wilayah Aceh;
5. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif, meliputi Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Barat, dan Nagan Raya;
6. Kawasan rawan tsunami, ditetapkan dengan ketentuan kawasan pesisir yang memiliki risiko tinggi jika terjadi gempa bumi kuat yang disusul oleh tsunami meliputi kabupaten/kota pesisir yang menghadap perairan Samudera Indonesia di sebelah barat, perairan laut Andaman di sebelah Utara, dan sebagian di Selat Malaka di sebelah Utara dan Timur;
7. Kawasan rawan abrasi, yaitu kawasan di sepanjang pesisir wilayah Aceh meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Singkil dan pulau-pulau terluar lainnya;
8. Kawasan rawan erosi mencakup seluruh wilayah di sepanjang aliran sungai besar dan/atau sungai berarus deras;
9. Kawasan rawan bahaya gas beracun kimia dan logam berat meliputi wilayah-wilayah gunung api seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Jaya dan Sabang; dan

10. Kawasan rawan polusi air, udara dan tanah yaitu kawasan sekitar industri, pelabuhan laut, pertambangan dan kawasan pusat kota.

Dalam penanganan banjir genangan masih belum optimalnya koordinasi antara kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih konkrit terutama pendanaan dari kewenangan pusat dan provinsi yang perlu diperbesar porsinya terutama untuk penyusunan dokumen perencanaan yang terpadu berdasarkan wilayah sungai. Selanjutnya, kejadian bencana alam tsunami pada tahun 2004 tentunya memberikan pemahaman bencana kepada masyarakat Aceh bahkan nasional dan internasional betapa dahsyatnya dampak dari bencana tsunami. Tentunya bencana tsunami di Aceh akan terus mengalami pengulangan kejadian secara periodik, dan ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian pada Gua Ek Luntie.

Lapisan tanah pasir yang dibawa gelombang tsunami sejak 7500 tahun yang lalu memperlihatkan bahwa gempa dan tsunami yang terjadi seperti 26 Desember 2004 yang lalu bukan hanya terjadi sekali, tetapi terjadi sebanyak 17 kali, namun belum berhasil mengubah tata letak kota-kota penting di Aceh untukantisipasi bila gempa dan tsunami terjadi seperti tahun 2004. Disamping itu, masih banyak patahan-patahan gempa yang belum terdata dan terdokumentasi kedalam peta risiko Aceh yang perlu dimikrokan terutama di tengah kepadatan penduduk kota-kota besar di Aceh seperti Banda Aceh, Meulaboh dan lainnya.



Sumber: Buku Paleo Smong, penerbit BPBA 2019

**Gambar 3.8 Lapisan Tanah Pasir di Gua Ek Luntie Aceh Besar Sejak 7500 Tahun Lalu**

Dari gambar 3.8 diatas menginformasikan bencana yang secara massif menimbulkan kerusakan yang sangat besar di Aceh adalah gempa yang diikuti dengan tsunami, menurut catatan sendimen dalam Gua Ek Luntie di Aceh Besar, gempa dan tsunami yang terjadi seperti tahun 26 Desember 2004 sudah terjadi sebanyak 17 kali dengan rentang waktu mencapai 7500 tahun yang lalu.

## **3.2. KONDISI KEPENDUDUKAN**

Kondisi kependudukan yang akan dibahas dalam sub bab ini diantaranya distribusi penduduk yang meliputi jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, persentase jumlah penduduk, kepadatan penduduk serta struktur penduduk meliputi rasio jenis kelamin dan jumlah penduduk menurut kelompok umur pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut:


### **3.2.1 Distribusi penduduk**

Berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023, pada tahun 2020 jumlah penduduk di Provinsi Aceh sebanyak 5.274,9 ribu jiwa dan terus bertumbuh hingga pada tahun 2022 total jumlah penduduk di Provinsi Aceh sebanyak 5.407,90 ribu jiwa yang artinya laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 hingga tahun 2022 sebesar 1,37% dengan kepadatan penduduk sebesar 93 jiwa/km<sup>2</sup>. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 614,6 ribu jiwa atau 11,37% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan kepadatan penduduk sebesar 190 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kota Sabang sebanyak 43,2 ribu jiwa atau 0,8% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan kepadatan penduduk sebesar 282 jiwa/km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya melihat data distribusi penduduk di Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel III.9 sebagai berikut:

**Tabel III.9 Distribusi Penduduk di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022**

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk 2020- 2022 (%)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
		2020	2022			
1	Simeulue	92,87	94,9	1,18	1,75	46
2	Aceh Singkil	126,51	130,8	1,84	2,42	60
3	Aceh Selatan	232,41	237,4	1,16	4,39	62
4	Aceh Tenggara	220,86	228,3	1,83	4,22	54
5	Aceh Timur	422,4	432,8	1,34	8	69
6	Aceh Tengah	215,58	222,7	1,79	4,12	52
7	Aceh Barat	198,74	202,9	1,12	3,75	69
8	Aceh Besar	405,54	414,5	1,2	7,66	140
9	Pidie	435,28	444,5	1,15	8,22	144
10	Bireuen	436,42	443,9	0,92	8,21	233
11	Aceh Utara	602,79	614,6	1,06	11,37	190
12	Aceh Barat Daya	150,78	155	1,54	2,87	104
13	Gayo Lues	99,53	103,1	1,97	1,91	18
14	Aceh Tamiang	294,36	301,5	1,32	5,58	154
15	Nagan raya	168,39	173,4	1,62	3,21	52
16	Aceh Jaya	93,16	96,0	1,67	1,78	25
17	Bener Meriah	161,34	168,7	2,47	3,12	116
18	Pidie Jaya	158,4	162,8	1,5	3,01	152
19	Banda Aceh	252,9	257,6	1,01	4,76	4.199
20	Sabang	41,2	43,2	2,63	0,8	282
21	Langsa	185,97	192,6	1,95	3,56	734
22	Lhokseumawe	188,71	191,4	0,76	3,54	1.057
23	Subulussalam	90,75	95,2	2,66	1,76	68
<b>Total</b>		<b>5.274,9</b>	<b>5.407,90</b>	<b>1,37</b>	<b>100</b>	<b>93</b>

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023



Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

**Gambar 3.9 Grafik Persentase Jumlah Penduduk Provinsi Aceh Tahun 2022**

### 3.2.2 Rasio Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin bertujuan untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu wilayah. Perbandingan jenis kelamin tersebut berpengaruh terhadap laju pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Jika nilai rasio tidak mencapai 100% maka jumlah penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki.

Berdasarkan data Provinsi Aceh tahun 2023, rasio jenis kelamin di Provinsi Aceh pada tahun 2022 sebesar 1,01 yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan di Provinsi Aceh. Jika dilihat menurut kabupaten/kota terdapat 4 kabupaten/kota yang rasio jenis kelaminnya dibawah 100% yaitu Kabupaten Pidie 0,98, Kabupaten Bireue 0,97, Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Lhokseumawe 0,99% yang artinya pada wilayah ini jumlah penduduk perempuan lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki. Untuk lebih jelasnya melihat data rasio jenis kelamin di Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel III.10 sebagai berikut:

**Tabel III.10 Rasio Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022**

No	Kab/Kota	Rasio Jenis Kelamin
1	Simeulue	1,05
2	Aceh Singkil	1,02
3	Aceh Selatan	1,01
4	Aceh Tenggara	1,01
5	Aceh Timur	1,01
6	Aceh Tengah	1,03
7	Aceh Barat	1,02
8	Aceh Besar	1,02
9	Pidie	0,98
10	Bireuen	0,97
11	Aceh Utara	1
12	Aceh Barat Daya	1,02
13	Gayo Lues	1,01
14	Aceh Tamiang	1,03
15	Nagan raya	1,02
16	Aceh Jaya	1,03
17	Bener Meriah	1,03
18	Pidie Jaya	0,99
19	Banda Aceh	1,02
20	Sabang	1,02
21	Langsa	1,01
22	Lhokseumawe	0,99
23	Subulussalam	1,03
<b>Total</b>		<b>1,01</b>

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

### 3.2.3 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Kajian struktur penduduk menurut kelompok umur digunakan untuk mengetahui usia produktif dan non produktif dari penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk berdasarkan umur berkaitan dengan aktivitas sosial dan ekonomi penduduk serta berpengaruh terhadap perkembangan wilayah. Kelompok umur dibagi menjadi tiga kelompok yaitu usia muda (0-14 tahun), kelompok usia produktif (15-64 tahun), dan kelompok usia lanjut atau non produktif (65+ tahun).

Berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023, jumlah penduduk pada kelompok usia muda sebanyak 1.461.256 jiwa yang diantaranya laki-laki sebanyak 748.058 jiwa dan perempuan sebanyak 713.198 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk pada kelompok usia produktif sebanyak 3.652.308 jiwa yang diantaranya laki-laki sebanyak 1.838.330 jiwa dan perempuan sebanyak 1.813.978 jiwa, dan untuk penduduk pada kelompok usia lanjut atau non produktif sebanyak 294.291 jiwa yang diantaranya laki-laki sebanyak 128.998 jiwa dan perempuan sebanyak 165.293 jiwa. Untuk lebih jelasnya melihat struktur penduduk menurut kelompok umur di Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel III.9 dan gambar grafik 3.10 sebagai berikut:


**Tabel III.11 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Tahun 2022**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	251.875	240.622	492.497
5 - 9	247.524	237.410	484.934
10 - 14	248.659	235.166	483.825
15 - 19	246.205	231.941	478.146
20 - 24	240.003	229.469	469.472
25 - 29	232.773	224.347	457.120
30 - 34	222.660	217.676	440.336
35 - 39	207.138	205.259	412.397
40 - 44	188.390	188.898	377.288
45 - 49	166.245	168.642	334.887
50 - 54	138.880	141.770	280.650
55 - 59	111.351	115.872	227.223



60 - 64	84.685	90.104	174.789
65 - 69	60.077	66.320	126.397
70 - 74	36.130	46.126	82.256
75 +	32.791	52.847	85.638
<b>Total</b>	<b>2.715.386</b>	<b>2.692.469</b>	<b>5.407.855</b>

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023



Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

**Gambar 3.10 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Tahun 2022**

### 3.2.4 Sosiologi

Secara sosiologi penduduk Aceh sangat kental dengan nilai Agama Islam yang sangat mempengaruhi tata pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Pemerintahannya dan tatalaksananya sangat dipengaruhi dengan Syariat Islam dimana Aceh memiliki kelembagaan Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH, Dinas Dayah, MPU

dengan tata nilai Syariat Islamnya. Sedangkan secara adat budaya Aceh memiliki lembaga Majelis Adat Aceh, Lembaga Wali Nanggroe dengan tata nilai adatnya.

Kearifan adat budaya ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kedudukan Wali Nanggroe merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh. Untuk mendukung aktivitas lembaga Wali Nanggroe membutuhkan infrastruktur penunjang berupa gedung sekretariat perkantoran dan tempat tinggal Wali Nanggroe.

Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang religius (Dinul Islam), dinamis dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hubungan interaksi yang dibangun dalam masyarakat Aceh didasarkan pada norma-norma/kaidah-kaidah islami, yang ciri-ciri perilaku/karakternya harus terlihat di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Berkaitan dengan hal itu, maka fungsi ulama dan tokoh adat memegang peran penting untuk ikut serta dalam pembangunan dengan ciri-ciri perilaku/karakternya dalam kehidupan masyarakat Aceh yang bertaqwa, beradat, berbudaya islami, berketauladanan, kesahajaan, kebijaksanaan, kesabaran dan kejuangannya.

### **3.2.5 Kemiskinan**

Pada awal tahun 1990an, angka kemiskinan Aceh berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 1993, angka kemiskinan Aceh 13,46 persen, sedangkan nasional sebesar 13,70 persen. Kemudian pada tahun 1996, Angka Kemiskinan Aceh turun menjadi 10,79 persen, sedangkan nasional sebesar 11,30 persen. Angka Kemiskinan Aceh melonjak pada tahun 1998 saat meningkatnya eskalasi konflik bersenjata di Aceh, yang juga dibarengi dengan gejolak nasional yang ditandai dengan kerusuhan Mei 2018.

Pada tahun 2000-2001, Angka Kemiskinan Aceh kembali menurun, seiring dengan inisiasi proses damai yang digulirkan antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dimulai pada akhir tahun 1999. Namun demikian, perjanjian damai


Aceh belum menunjukkan titik temu sehingga kembali mengganggu stabilitas keamanan. Akumulasi konflik bersenjata yang terjadi di Aceh telah melambungkan angka kemiskinan Aceh hingga puncak tertinggi pada Tahun 2002 yang mencapai 29,80 persen.

Kondisi Kemiskinan Aceh semakin parah yang disebabkan oleh kehancuran fisik dan sosial ekonomi akibat bencana alam gempa bumi dan Tsunami yang terjadi pada akhir tahun 2004. Pada tahun 2005, Angka Kemiskinan Aceh melonjak drastic, dimana angka kemiskinan Aceh 28,69 persen dan angka kemiskinan di perdesaan mencapai 32,80 persen, serta tingkat pengangguran mencapai 14,00 persen (Agustus 2005).

Sejak tahun 2006, Angka Kemiskinan Aceh mulai menunjukkan penurunan yang signifikan dan konsisten. Hal ini disebabkan oleh aktivitas pembangunan paska bencana gempa dan tsunami yang dikoordinir oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh Nias. Tingginya aktivitas pembangunan fisik dan sosial serta Besarnya perputaran uang di Aceh pada masa itu telah menyebabkan penurunan angka kemiskinan yang sangat cepat. Kondisi ini diperkuat dengan Perjanjian Damai antara Pemerintah RI dan GAM pada tahun 2005, penetapan UU tentang Pemerintahan Aceh pada tahun 2006 dan kehadiran Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Aceh pada sejak tahun 2008. Sejak saat itu angka kemiskinan Aceh turun rata-rata diatas 1 persen setiap tahunnya.

Angka Kemiskinan Aceh sempat mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat tajam pada tahun 2020 (September) hingga tahun 2021 (Maret-September) yang disebabkan oleh dampak pandemic Covid 19. Angka Kemiskinan Aceh bahkan mencapai 15,53 persen (BPS, 2021). Namun pada awal tahun 2022 kembali menurun hingga mencapai 14,64 persen. Ini menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus selama ini telah mendorong Aceh keluar dari Minus Poin kembali ke *Zero Point*.

Dilihat dari posisi relatif antar provinsi di Indonesia, Angka Kemiskinan Aceh masih berada di atas rata-rata nasional dengan angka persentase 14,64 persen pada Maret 2022 dan 14,75 persen pada September 2022. Persentase kemiskinan tahun 2022 ini turun 0,86 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya (kondisi September 2021). Tren penurunan angka kemiskinan Aceh dan Nasional pada gambar 3.11 di bawah ini menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan Aceh memiliki relevansi yang kuat dengan tren penurunan angka kemiskinan Nasional.



**Gambar 3.11 Perkembangan Angka Kemiskinan di Aceh Tahun 2000-2022**

Berdasarkan persentase kemiskinan (Head count-P0) di Kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berfluktuasi. Kondisi tingkat kemiskinan belum menggembirakan karena masih berada di atas rata-rata Nasional kecuali Kota Banda Aceh yang berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional. Persentase kemiskinan Kota Banda Aceh pada tahun 2013 sebesar 8,03 persen dan menjadi 7.13 persen pada tahun 2022. Sedangkan Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Singkil pada tahun 2013 sebesar 18.73 persen dan menjadi 19,18 persen pada tahun 2022. Untuk kabupaten/kota, data kemiskinan menggunakan data kondisi Maret sebagaimana tabel III.12 sebagai berikut:

**Tabel III.12    Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh dan  
Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2022 (Maret)**


No	Wilayah	Tahun									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nasional	11,47	10,96	11,13	10,7	10,12	9,66	9,22	9,78	9,71	9,54
2	Aceh	17,72	16,98	17,11	16,43	15,92	15,68	15,01	14,99	15,53	14,64
3	Simeulue	20,57	19,92	20,43	19,93	20,2	19,78	18,99	18,49	18,98	18,37
4	Aceh Singkil	18,73	17,77	21,72	21,6	22,11	21,25	20,78	20,2	20,36	19,18
5	Aceh Selatan	13,44	12,79	13,24	13,48	14,07	14,01	13,09	12,87	13,18	12,43
6	Aceh Tenggara	14,39	13,75	14,91	14,46	14,86	14,29	13,43	13,21	13,41	12,83
7	Aceh Timur	16,59	15,88	15,85	15,06	15,25	14,49	14,47	14,08	14,45	13,91
8	Aceh Tengah	17,76	16,99	17,51	16,64	16,84	15,58	15,5	15,08	15,26	14,5
9	Aceh Barat	23,7	22,97	21,46	20,38	20,28	19,31	18,79	18,34	18,81	17,93
10	Aceh Besar	16,88	16,13	15,93	15,55	15,41	14,47	13,92	13,84	14,05	13,38
11	Pidie	21,12	20,29	21,18	21,25	21,43	20,47	19,46	19,23	19,59	18,79
12	Bireuen	17,65	16,94	16,94	15,95	15,87	14,31	13,56	13,06	13,25	12,51
13	Aceh Utara	20,34	19,58	19,2	19,46	19,78	18,27	17,39	17,02	17,43	16,86
14	Aceh Barat Daya	18,92	17,99	18,25	18,03	18,31	17,1	16,26	15,93	16,34	15,44
15	Gayo Lues	22,33	21,43	21,95	21,86	21,97	20,7	19,87	19,32	19,64	18,87
16	Aceh Tamiang	15,13	14,58	14,57	14,51	14,69	14,21	13,38	13,08	13,34	12,61
17	Nagan Raya	21,75	20,85	20,13	19,25	19,34	18,97	17,97	17,7	18,23	17,38
18	Aceh Jaya	17,53	16,52	15,93	15,01	14,85	14,16	13,36	12,87	13,23	12,51
19	Bener Meriah	23,47	22,45	21,55	21,43	21,14	20,13	19,3	18,89	19,16	18,39
20	Pidie Jaya	22,7	21,78	21,4	21,18	21,82	20,17	19,31	19,19	19,55	18,45
21	Kota Banda Aceh	8,03	7,78	7,72	7,41	7,44	7,25	7,22	6,9	7,61	7,13
22	Kota Sabang	18,3	17,02	17,69	17,33	17,66	16,31	15,6	14,94	15,32	14,66
23	Kota Langsa	12,62	12,08	11,62	11,09	11,24	10,79	10,57	10,44	10,96	10,62
24	Kota Lhokseumawe	12,47	11,93	12,16	11,98	12,32	11,81	11,18	10,8	11,16	10,84
25	Kota Subulussalam	20,69	19,72	20,39	19,57	19,71	18,51	17,95	17,6	17,65	16,94

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional dan Provinsi Aceh, 2022

Untuk memahami kondisi kemiskinan yang lebih komprehensif, perlu diketahui indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Adapun indeks kedalaman kemiskinan

merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan Aceh periode tahun 2013-2022 dapat dilihat pada Gambar 3.12.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1), dan Keparahannya Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) Aceh dan Nasional, periode 2013-2022 mengalami pergerakan pola penurunan dan kenaikan yang sama. Secara umum selama periode tersebut Nilai Indeks (P1) dan (P2) Aceh berada di atas rata-rata Nasional. Pada tahun 2013 (P1) Aceh sebesar 3.20 dan terus menurun pada tahun 2022 menjadi 2.49, serupa dengan (P1) Nasional masing-masing, 1,89 dan menjadi 1.59 pada tahun 2022. Selanjutnya pada Tahun 2020-2021, baik nilai indeks nasional maupun Aceh mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid 19, terutama akibat pembatasan fisik yang menyebabkan banyaknya orang yang kehilangan mata pencaharian dan pendapatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023

**Gambar 3.12 Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahannya (P2) Kemiskinan Aceh dan Nasional Tahun 2013-2022, (September)**


Indeks Keparahannya Kemiskinan Aceh Tahun 2022 sebesar 0,61 lebih tinggi dari Indeks Keparahannya Nasional sebesar 0,39. Dari data indeks (P1) dan (P2) Aceh dan

Nasional di atas menggambarkan bahwa kondisi tingkat pendapatan penduduk miskin Nasional relative lebih baik. Sedangkan pengeluaran penduduk miskin di Aceh masih jauh dari Garis Kemiskinan dan terdapat jurang perbedaan pendapatan diantara penduduk miskin.

Selain itu, garis kemiskinan sangat mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Garis kemiskinan (GK) merupakan batas bawah pengeluaran yang diperlukan seorang individu untuk hidup miskin yaitu seperti dapat membeli makanan setara dengan 2.100 kilo kalori dan membeli keperluan non makanan lainnya. Garis Kemiskinan di Aceh lebih tinggi dari garis kemiskinan nasional. Pada tahun 2013-2022, Garis Kemiskinan Aceh dan Nasional menunjukkan kenaikan setiap tahunnya dengan pola kenaikan yang sama, namun GK Aceh lebih tinggi bila dibandingkan dengan GK Nasional, tercatat pada tahun 2013 dan tahun 2022 GK Aceh masing-masing sebesar Rp. 348.172 dan Rp. 565.762 sedangkan Nasional tercatat sebesar Rp. 292.951 dan Rp.489.209.

Bila merujuk pada GK Perkotaan dan Perdesaan, maka GK Perdesaan Aceh lebih tinggi dari Nasional dan sebaliknya GK Perkotaan Nasional lebih tinggi dari Aceh. Namun secara persentase kenaikan garis kemiskinan perdesaan di Aceh dalam kurun waktu 2013-2022 rata-rata tumbuh sebesar 5,28 persen, sedangkan Nasional rata-rata tumbuh sebesar 6,33 persen. Kedua indikator garis kemiskinan tersebut memberikan tekanan lebih bagi penduduk berpendapatan rendah di Aceh sehingga lebih banyak penduduk hidup di bawah garis kemiskinan atau dikategorikan sebagai penduduk miskin. Karena itu, pengendalian inflasi menjadi penting bagi upaya penanggulangan kemiskinan di Aceh.






Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023

**Gambar 3.13 Garis Kemiskinan (GK) Aceh dan Nasional Tahun 2013 – 2022, (September)**

Disamping menyelesaikan angka kemiskinan yang masih tinggi, Aceh harus berpacu menurunkan angka kemiskinan ekstrem yang saat ini berada pada posisi 2,95 persen dan harus menjadi nol persen pada tahun 2024. Jika dilihat dari rata-rata persentase Kemiskinan Ekstrem kabupaten/kota, hanya satu kabupaten yang di bawah 1 persen (Aceh Selatan), 4 kab/kota antara 1 sampai 2 persen (Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh tenggara dan Lhokseumawe), sedangkan 18 kab/kota lainnya masih di atas 2 persen.

Identifikasi penduduk miskin ekstrem di Aceh telah menggunakan Data P2KE sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dengan menggunakan beberapa indikator dasar, kita dapat memotret kondisi miskin ekstrem Aceh, seperti: tingkat kesejahteraan, mata pencaharian, kepemilikan MCK dan akses air minum layak/air bersih, listrik, status penerimaan bantuan sosial, serta resiko terhadap stunting.



Sumber: Data Proyeksi TNP2K (2022)

**Gambar 3.14 Kondisi Kemiskinan Ekstrem Aceh Tahun 2021-2022, (September)**

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kemiskinan di Aceh sebagai berikut: 1) Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan masih cenderung tinggi; 2). Lebih dominan di kawasan perdesaan; 3). Sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan merupakan sektor utama mata pencaharian penduduk miskin; 4). Nominal dan peningkatan garis kemiskinan di Aceh cenderung tinggi.

### 3.3. FASILITAS DAN UTILITAS UMUM

Kondisi sarana dan prasarana yang akan dibahas dalam sub bab ini meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, jaringan jalan, jaringan air

minum dan sanitasi dan jaringan listrik. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut.

### 3.3.1 Fasilitas Pendidikan


Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dipenuhi. Berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023, fasilitas pendidikan yang terdapat di Provinsi Aceh pada tahun 2022 sebanyak 5.644 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, diantaranya SD sebanyak 3.299 unit, SMP sebanyak 1.338 unit, SMA sebanyak 692 unit, SMK sebanyak 200 unit dan Perguruan Tinggi sebanyak 115 unit. Jika dilihat menurut kabupaten/kota yang memiliki fasilitas pendidikan terbanyak berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 597 unit dan yang terendah berada di Kota Sabang sebanyak 31 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel III.13 dan gambar grafik 3.15 sebagai berikut:

**Tabel III.13 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA	SMK	Perguruan Tinggi	Jumlah
1	Simeulue	106	51	30	7	1	195
2	Aceh Singkil	93	41	19	10	3	166
3	Aceh Selatan	188	75	40	12	2	317
4	Aceh Tenggara	173	75	35	15	6	304
5	Aceh Timur	254	94	46	16	3	413
6	Aceh Tengah	193	61	33	6	7	300
7	Aceh Barat	145	67	24	9	10	255
8	Aceh Besar	226	90	60	9	8	393
9	Pidie	294	87	45	15	7	448
10	Bireuen	245	101	50	11	11	418
11	Aceh Utara	330	159	75	26	7	597
12	Aceh Barat Daya	105	30	17	4	1	157
13	Gayo Lues	88	39	12	2	1	142
14	Aceh Tamiang	136	59	38	7	2	242
15	Nagan raya	129	44	18	5	1	197
16	Aceh Jaya	111	40	19	7	1	178

17	Bener Meriah	119	55	29	6	2	211
18	Pidie Jaya	101	37	21	5	1	165
19	Banda Aceh	66	33	25	6	20	150
20	Sabang	18	8	3	1	1	31
21	Langsa	47	24	17	7	9	104
22	Lhokseumawe	55	36	17	9	9	126
23	Subulussalam	77	32	19	5	2	135
<b>Total</b>		<b>3.299</b>	<b>1.338</b>	<b>692</b>	<b>200</b>	<b>115</b>	<b>5.644</b>

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023



Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

**Gambar 3.15 Grafik Jumlah Fasilitas Pendidikan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022**

### 3.3.2 Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan penduduk dalam suatu wilayah. Fungsi fasilitas kesehatan yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pada pasal 11 ayat 1 yang berbunyi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyediakan paling sedikit satu pusat kesehatan masyarakat pada setiap kecamatan.

Berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023, fasilitas kesehatan yang terdapat di Provinsi Aceh pada tahun 2022 sebanyak 11.585 unit yang telah tersebar di seluruh kabupaten/kota, diantaranya Rumah Sakit sebanyak 70 unit, Polindes sebanyak 2.860 unit, Posyandu sebanyak 7.173 unit, Poliklinik sebanyak 275 unit, Puskesmas sebanyak 363 unit dan PUTSU sebanyak 844 unit. Jika dilihat menurut kabupaten/kota yang memiliki fasilitas kesehatan terbanyak berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 1.237 unit dan yang terendah berada di Kota Sabang sebanyak 86 unit.


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel III.14 dan gambar grafik 3.16 sebagai berikut:

**Tabel III.14 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	RS	Polindes	Posyandu	Poliklinik	Puskesmas	PUTSU	Jumlah
1	Simeulue	1	87	170	1	14	44	317
2	Aceh Singkil	1	47	207	5	11	33	304
3	Aceh Selatan	2	17	323	4	26	43	415
4	Aceh Tenggara	2	139	104	16	19	32	312
5	Aceh Timur	3	280	750	13	27	63	1.136
6	Aceh Tengah	2	230	324	3	17	40	616
7	Aceh Barat	4	75	372	7	10	48	516
8	Aceh Besar	2	441	638	29	31	60	1.201
9	Pidie	4	92	763	22	26	72	979
10	Bireuen	5	314	578	35	23	48	1.003
11	Aceh Utara	2	124	969	29	31	82	1.237

12	Aceh Barat Daya	1	65	219	0	13	28	326
13	Gayo Lues	1	95	137	1	13	28	275
14	Aceh Tamiang	2	200	282	10	14	23	531
15	Nagan raya	1	87	275	4	15	63	445
16	Aceh Jaya	1	68	203	20	12	28	332
17	Bener Meriah	2	25	219	2	12	25	285
18	Pidie Jaya	7	187	228	6	14	16	458
19	Banda Aceh	12	32	18	27	11	23	123
20	Sabang	1	4	58	5	6	12	86
21	Langsa	3	53	119	14	4	8	201
22	Lhokseumawe	9	46	101	20	7	24	207
23	Subulussalam	2	152	116	2	7	1	280
<b>Total</b>		<b>70</b>	<b>2.860</b>	<b>7.173</b>	<b>275</b>	<b>363</b>	<b>844</b>	<b>11.585</b>

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023



**Gambar 3.16 Grafik Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022**

### 3.3.3 Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan merupakan tempat bagi setiap umat beragama untuk menjalankan ibadah secara berjamaah maupun individu dalam memenuhi rohaninya sesuai dengan kepercayaan yang dianut masing-masing. Penyediaan fasilitas peribadatan akan mempertimbangkan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani area tertentu.

Aceh dengan julukan Kota Serambi Mekah juga memiliki toleransi yang tinggi dalam bermasyarakat dimana keamanan pada setiap umat beragama dapat terjamin. Sebagai wilayah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, tidak menjadi hambatan bagi setiap orang yang berbeda keyakinan untuk dapat tinggal disana dan melakukan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023, fasilitas peribadatan yang terdapat di Provinsi Aceh pada tahun 2022 sebanyak 11.973 unit yang telah tersebar di seluruh kabupaten/kota, diantaranya Masjid sebanyak 4.269 unit, Mushola sebanyak 7.475 unit, Gereja Protestan sebanyak 189 unit, Gereja Katholik sebanyak 19 unit, Pura sebanyak 1 unit dan Vihara sebanyak 20 unit. Jika dilihat menurut kabupaten/kota yang memiliki fasilitas peribadatan terbanyak berada di Kabupaten Pidie sebanyak 1.115 unit dan yang terendah berada di Kota Sabang sebanyak 99 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel III.15 dan gambar grafik 3.17 sebagai berikut:


**Tabel III.15 Jumlah Fasilitas Peribadatan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara	Jumlah
1	Simeulue	159	215	2	0	0	0	376
2	Aceh Singkil	148	162	20	4	0	0	334
3	Aceh Selatan	279	439	0	0	0	0	718
4	Aceh Tenggara	239	98	140	8	0	0	485
5	Aceh Timur	379	549	2	0	0	1	931
6	Aceh Tengah	262	610	0	1	0	1	874
7	Aceh Barat	309	176	2	1	0	1	489
8	Aceh Besar	177	642	0	0	0	0	819



9	Pidie	200	915	0	0	0	0	1.115
10	Bireuen	190	650	1	1	0	1	843
11	Aceh Utara	358	397	1	0	0	0	756
12	Aceh Barat Daya	169	194	1	0	0	0	364
13	Gayo Lues	141	128	1	0	0	0	270
14	Aceh Tamiang	311	376	0	0	0	5	692
15	Nagan raya	246	293	0	0	0	0	539
16	Aceh Jaya	119	146	0	0	0	0	265
17	Bener Meriah	159	252	0	0	0	0	411
18	Pidie Jaya	76	313	0	0	0	0	389
19	Banda Aceh	106	193	10	1	1	7	318
20	Sabang	21	74	2	1	0	1	99
21	Langsa	63	304	1	0	0	1	369
22	Lhokseumawe	52	171	2	1	0	2	228
23	Subulussalam	106	178	4	1	0	0	289
<b>Total</b>		<b>4.269</b>	<b>7.475</b>	<b>189</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>11.973</b>

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023



**Gambar 3.17 Grafik Jumlah Fasilitas Peribadatan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022**

### 3.3.4 Jaringan Jalan

Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap telah mempunyai andil besar terhadap kemudahan mobilitas perdagangan barang, mobilitas penumpang, mobilitas sosial, kemudahan akses terhadap sarana- transportasi lainnya seperti Bandara dan Pelabuhan maupun kemudahan akses terhadap sarana-prasarana pendidikan maupun kesehatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat. Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi dengan panjang jalan seluruhnya. Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap untuk jalan nasional dan provinsi dapat dilihat pada tabel 3.16 sebagai berikut:

**Tabel III.16 Proporsi Panjang Jalan Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap Tahun 2013 – 2022**

Tahun	Jalan Provinsi				Jalan Nasional			
	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Mantap			Panjang Jalan (Km)	Kondisi Mantap		
		Baik (Km)	Sedang (Km)	Proporsi		Baik (Km)	Sedang (Km)	Proporsi
2013	1.570,50	722,27	49,82	0,49	1.803,35	1.166,69	532,58	0,94
2014	1.570,50	372,01	628,67	0,63	1.803,35	1.267,80	438,54	0,94
2015	1.781,72	624	407,02	0,57	2.102,07	1.334,07	621,46	0,93
2016	1.781,72	741,78	360,85	0,62	2.102,07	1.522,17	477,11	0,95
2017	1.781,72	823,43	306,08	0,63	2.102,07	982,08	1.019,76	0,95
2018	1.781,72	870,79	324,14	0,67	2.102,07	1.161,86	812,22	0,93
2019	1.781,72	1.297,35	72,03	0,77	2.102,07	1.198,30	824,88	0,96
2020	1.781,72	1.321,82	92,14	0,79	2.102,07	1.000,11	1.029,73	0,96
2021	1.781,72	1.157,10	206,83	0,77	2.102,07	954,84	1.109,10	0,98
2022	1.781,72	1.391,21	112,72	0,84	2.102,07	983,54	1.090,25	0,98

Sumber: Dinas PUPR Aceh Tahun 2023 dan Satker P2JN Aceh Tahun 2023

Secara garis besar total proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap telah menunjukkan kinerja yang membanggakan meskipun belum handal. Telah terjadi peningkatan proporsi jalan dalam keadaan mantap, dari 0,49 di tahun 2013 dengan panjang jalan provinsi 1.570,5 km menjadi 0,84 di tahun 2022 dengan panjang jalan provinsi 1.781,72 km. Sementara itu, proporsi jalan provinsi dalam kondisi mantap masih jauh dibawah kondisi mantap jalan nasional yaitu 0,98.

Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 kondisi mantap adalah sebesar 84,41 persen atau 1.503,93 Km dari Panjang total jalan 1.781,72 km, meningkat dibandingkan pada tahun 2013 yaitu sebesar 49,16 persen atau 772,09 Km dari Panjang total jalan 1.570,50 km. Peningkatan kondisi mantap jalan diperlukan sebagai upaya memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa serta meningkatkan pelayanan kebutuhan pergerakan masyarakat. Kondisi mantap jalan dari tahun 2013-2022 ditunjukkan pada tabel III.17 sebagai berikut:

**Tabel III.17 Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2013-2022**

Tahun	Panjang	Kondisi				Mantap	
	Jalan (Km)	Baik (Km)	% Baik	Sedang (Km)	% Sedang	Km	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)	(5)	(6) = (5)/(2)	(7) = (3) + (5)	(8) = (7)/(2)
2013	1.570,50	722,27	45,99	49,82	3,17	772,09	49,16
2014	1.570,50	372,01	23,69	628,67	40,03	1.000,68	63,72
2015	1.781,72	624	35,02	407,02	22,84	1.031,02	57,87
2016	1.781,72	741,78	41,63	360,85	20,25	1.102,63	61,89
2017	1.781,72	823,43	46,22	306,08	17,18	1.129,51	63,39
2018	1.781,72	870,79	48,87	324,14	18,19	1.194,93	67,07
2019	1.781,72	1.297,35	72,81	72,03	4,04	1.369,38	76,86
2020	1.781,72	1.321,82	74,19	92,14	5,17	1.413,96	79,36
2021	1.781,72	1.157,10	64,94	206,83	11,61	1.363,93	76,55
2022	1.781,72	1.391,21	78,08	112,72	6,32	1.503,93	84,41

Sumber: Dinas PUPR Aceh Tahun 2023

Penyelenggaraan jalan provinsi yang merupakan kewenangan pemerintah Aceh sepanjang 1.781,72 km sampai dengan akhir tahun 2022 masih belum memenuhi target yang diharapkan karena secara terintegrasi masih di bawah rata-rata kondisi mantap jalan nasional. Hal ini dapat dilihat dari capaian proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap sepanjang 1.503,93 km, rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan sebesar 223,04 jiwa/km, dan persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 84,41 persen.

### 3.3.5 Jaringan Listrik

Jaringan energi atau jaringan listrik merupakan prasarana penting dalam mendukung segala aktivitas masyarakat. Dengan adanya listrik, masyarakat dapat dengan mudah melakukan aktivitas terlebih dalam kebutuhan penerangan pada malam hari.

Sistem tenaga listrik di Aceh terdiri dari sistem internoneksi 150 kV Sumut-Aceh dan sistem isolated dengan tegangan distribusi 20 kV. Sebagian besar sistem tenaga

listrik Aceh dipasok oleh sistem interkoneksi 150 kV Sumbagut dan sebagian kecil masih berada di daerah isolated. Saat ini daerah yang sudah dipasok sistem interkoneksi 150 kV meliputi seluruh kabupaten /kota pantai Timur Provinsi Aceh serta sebagian kabupaten/Kota di Pantai Barat Aceh. Sedangkan wilayah Aceh Jaya, Aceh Selatan, Gayo Lues, Aceh Singkil, Pulau Weh (Sabang) dan Simeulu Kepulauan masih dipasok oleh PLTD melalui jaringan 20 kV. Beban puncak Aceh tahun 2022 adalah sebesar 461 MW.

Pada tahun 2022 jumlah Pelanggan Listrik sebanyak 1.664.628 pelanggan dan daya listrik terpasang untuk Provinsi Aceh tahun 2022 sebesar 2.033 MVA. Jumlah daya mampu pembangkit tahun 2022 sebesar 639 MW. Jumlah desa yang berlistrik di Provinsi Aceh pada tahun 2020 berjumlah 6.497 desa, dimana desa berlistrik Provinsi Aceh sudah 100 persen sejak tahun 2019. Selanjutnya kapasitas pembangkit eksisting, gardu induk dan realisasi kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA) dapat dilihat seperti pada tabel III.18 berikut ini:

**Tabel III.18    Pembangkit Tenaga Listrik Eksisting**

<b>Pembangkit</b>	<b>Sistem Tenaga Listrik</b>	<b>Jumlah Unit</b>	<b>Total Kapasitas (MW)</b>	<b>Daya Mampu Netto (MW)</b>	<b>DMP Tertinggi 1 Tahun Terakhir</b>
<b>PLN</b>					
PLTU	Sumatera	2	220	140	136
PLTMG	Sumatera	32	424	401,5	407,2
PLTD	Sumatera	18	64,2	42,3	36,5
	Sinabang	18	13,8	9,1	9,1
	Sabang	15	12,9	8,7	8,7
<b>Jumlah PLN</b>		<b>72</b>	<b>735,8</b>	<b>601,6</b>	<b>597,5</b>
<b>IPP</b>					
PLTD	Sumatera	2	23	15,7	7
PLTM	Sumatera	2	11	11,6	11,4
<b>Jumlah IPP</b>		<b>4</b>	<b>34</b>	<b>27,3</b>	<b>18,4</b>
<b>Jumlah</b>		<b>76</b>	<b>769,8</b>	<b>628,9</b>	<b>615,9</b>

Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2021-2030

Potensi sumber energi primer untuk pembangkit tenaga listrik di Provinsi Aceh terdiri dari potensi air, panas bumi, minyak bumi, gas dan batubara. Diperkirakan potensi sumber tenaga air mencapai 5.062 MW yang tersebar di Provinsi Aceh. Potensi panas bumi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik yang diperkirakan sekitar 980 MW yang tersebar. Potensi minyak bumi dan gas bumi yang dimiliki adalah 115 MMSTB dan 7.516 BCF, sedangkan potensi batubara di Provinsi Aceh adalah sebesar 450,6 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik, diperlukan pembangunan pusat pembangkit di Provinsi Aceh dengan rekapitulasi dan rincian seperti pada tabel III.19 sebagai berikut:

**Tabel III.19 Rencana Pembangunan Pembangkit**

No	Nama Sistem Tenaga Listrik	Jenis Pembangkit	Lokasi>Nama Pembangkit	Kapasitas (MW)	Target COD	Status	Pengembang
1	Sumatera	PLTBg	Aceh Tamiang	3	2022	PPA	IPP
2	Sumatera	PLTBm	Langsa	10	2022	PPA	IPP
3	Sumatera	PLTA	Peusangan 1-2	43,0 & 45	2022/2023	Konstruksi	PLN
4	Sumatera	PLTBm	Tanjung Semanto	9,8	2022	Konstruksi	IPP
5	Isolated	PLTS	Dedieselisasi	7,4	2023	Perencanaan	IPP
6	Sabang	PLTP	Jaboi (FTP2)	5	2023	PPA	IPP
				2,5	2027		
				2,5	2030		
7	Sumatera	PLTU	Meulaboh (NaganRaya) #3,4	2x200,0	2023	Konstruksi	IPP
8	Sinabang	PLT Bio	Simeulue (Kuota Tersebar)	3	2023	Perencanaan	IPP

No	Nama Sistem Tenaga Listrik	Jenis Pembangkit	Lokasi>Nama Pembangkit	Kapasitas (MW)	Target COD	Status	Pengembang
9	Sinabang	PLTS	Sinabang (Kuota Tersebar)	2	2023	Perencanaan	IPP
10	Sumatera	PLTA	Kumbih-3	45	2025	Committed	PLN
11	Sumatera	PLTA	Hidro Sumatera (kuota) tersebar*	10 90 160 400	2022 2025 2028 2030	Pengadaan	IPP
12	Sumatera	PLTM	Minihidro (Kuota Tersebar)	19,1 8,8 12,4	2023 2024 2025	Perencanaan	IPP
13	Sumatera	PLTP	Panas Bumi Sumatera (Kuota Tersebar)	10 30	2024 2025	Perencanaan	IPP
14	Sumatera	PLTB	Pembangkit Bayu	55 55	2024 2025	Perencanaan	PLN
15	Sumatera	PLTS	Surya Sumatera (Kuota) tersebar*	50,1	2025	Perencanaan	IPP
16	Sumatera	PLT Bio	PLTBio Sumatera (kuota) Tersebar	3	2025	Perencanaan	IPP
<b>Total</b>				<b>1.481,60</b>			

Sumber: PLN Aceh. 2021

Ket,


\* Kuota Sistem Sumatera

\*\* Kuota dapat dikembangkan di Subsistem Sumbagut (Provinsi Aceh dan atau Sumut)



### 3.3.6 Jaringan Air Minum dan Sanitasi

Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum dan sanitasi sejak tahun 2016 sampai dengan 2022 menunjukkan angka yang beragam. Rumah tangga berakses air minum layak berada pada angka 60,58% sampai 66,48% pada rentang tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 sampai tahun 2022 dengan capaian 85,81% sampai 89,70%. Disisi lain, kondisi pelayanan akses sanitasi layak menunjukkan peningkatan persentase yang signifikan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 17,02%. Kondisi ini terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.18 sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Tahun 2023

**Gambar 3.18 Rumah tangga dengan akses Air Minum dan Sanitasi layak Aceh 2016 -2022**

Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak sejak tahun 2016 sampai dengan 2022 menurut kabupaten/kota, menunjukkan Kota Banda Aceh merupakan daerah dengan akses sanitasi layak tertinggi dengan capaian rata-rata 98,9% dan yang terendah adalah Kabupaten Gayo Lues dengan rerata capaian 39,7%.

Selanjutnya persentase Rumah Tangga akses terhadap sumber air minum layak menurut kabupaten/kota tahun 2016 sampai dengan 2022, Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak tertinggi adalah Kota Banda Aceh dan yang terendah adalah Kota Subulussalam.

Jika dilihat menurut sumber air minumnya, berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023, sumber air minum yang tersebut diantaranya air leding sebanyak 7,63%, pompa sebanyak 9,59%, air dalam kemasan sebanyak 40,95%, sumur terlindung sebanyak 26,56%, sumur tak terlindung sebanyak 3,69%, mata air terlindung sebanyak 8,11%, mata air tak terlindung sebanyak 1,21%, air permukaan sebanyak 1,8%, air hujan sebanyak 0,31% dan lainnya sebanyak 0,14%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel III.20 sebagai berikut:

**Tabel III.20      Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Aceh Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Leding	Pompa	Air Dalam Kemasan	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung	Mata Air Tak Terlindung	Air Permukaan	Air Hujan	Lainnya	Jumlah
1	Simeulue	0,56	1,74	75,1	9,83	2,43	4,83	0,71	0,49	4,31	0	100
2	Aceh Singkil	2,49	14,91	34,54	31,31	7,03	2,26	0,73	4,49	2,25	0	100
3	Aceh Selatan	0,12	16,44	40,17	21,39	2,57	6,31	5,75	7,25	0	0	100
4	Aceh Tenggara	1,53	23,71	24,93	8,25	0,21	37,94	2,84	0,09	0	0,5	100
5	Aceh Timur	9,74	14,74	26,67	34,65	6,18	2,92	0,14	3,81	1,14	0	100
6	Aceh Tengah	7,22	6,84	22,12	10,59	0,36	50,21	2,05	0,15	0,46	0	100
7	Aceh Barat	0,32	14,76	46,89	30,26	1,69	4,05	0,13	1,1	0,44	0,36	100
8	Aceh Besar	6,04	2,03	65,81	20,61	1,19	1,4	0	2,9	0	0,03	100
9	Pidie	2,9	10,8	35,53	41,16	4,6	0,59	0,82	3,61	0	0	100
10	Bireuen	16,74	2,47	29,1	47,03	3,73	0,7	0	0,23	0	0	100
11	Aceh Utara	15,91	8,26	18,5	48,92	7,11	0,66	0,17	0,37	0	0,09	100
12	Aceh Barat Daya	2,4	29,64	35,79	17,55	1,58	8,99	2,18	0,91	0	0,96	100
13	Gayo Lues	25,65	8,41	25,06	3,94	0,87	26,64	5,14	3,54	0	0,75	100
14	Aceh Tamiang	7,02	14,07	62,52	9,21	5,9	0,34	0,22	0,57	0	0,15	100
15	Nagan raya	0,81	15	26,44	36,36	5,8	14,86	0,2	0,38	0,15	0	100

16	Aceh Jaya	7,63	5,02	28,42	24,58	2,92	19,59	9,07	2,45	0,1	0,24	100
17	Bener Meriah	12,63	3,09	5,77	11,74	2,35	53,87	5,27	3,32	1,75	0,2	100
18	Pidie Jaya	15,79	3,69	33,14	38,95	2,68	0,98	2,93	1,84	0	0	100
19	Banda Aceh	2,62	0	95,81	1,56	0	0	0	0	0	0	100
20	Sabang	8,84	0,56	83,74	1,82	0	3,51	0,48	1,02	0	0,03	100
21	Langsa	5,35	15,19	76,38	2,43	0,17	0	0,48	0	0	0	100
22	Lhokseumawe	2,28	3,19	78,17	16,36	0	0	0	0	0	0	100
23	Subulussalam	3,52	9,1	19,25	24,33	28,7	4,6	1,04	6,48	0,59	2,38	100
<b>Total</b>		<b>7,63</b>	<b>9,59</b>	<b>40,95</b>	<b>26,56</b>	<b>3,69</b>	<b>8,11</b>	<b>1,21</b>	<b>1,8</b>	<b>0,31</b>	<b>0,14</b>	<b>100</b>

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

### 3.3.7 Pengelolaan Persampahan

Penanganan sampah di Aceh masih tergolong rendah dengan persentase sampah terkelola pada tahun 2022 sebesar 36,50 persen, yaitu dari total potensi timbulan sampah Aceh 1.627 ton/hari, hanya sekitar 1.627 ton/hari yang tertangani. Persentase cakupan layanan penanganan sampah sebesar 20,99 persen, dimana dari total desa/gampong yang ada di Aceh 6.483 desa/gampong hanya sekitar 1.361 desa/gampong yang terlayani oleh armada pengangkutan sampah. Rendahnya persentase penanganan sampah disebabkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga secara baik. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran untuk pengelolaan persampahan. Penanganan sampah perhari di Aceh Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel III.21 berikut:

**Tabel III.21      Persentase Jumlah Sampah Tertangani Provinsi Aceh Tahun 2020-2022**

No	Kabupaten/ Kota	Proyeksi 2025		Realisasi 2020		Realisasi 2021		Realisasi 2022	
		(Jakstrada 2017- 2025)							
		Ton/Tahun	Ton/Hari	Ton/Tahun	Ton/Hari	Ton/Tahun	Ton/Hari	Ton/Tahun	Ton/Hari
1	Sabang	8.064	22	5.621	15,4	6.123	16,78	6.125	16,78
2	Banda Aceh	90.607	248	86.870	238	50.256	137,69	65.151	178,5
3	Aceh Besar	77.248	212	9.198	25,2	20.486	56,13	22.450	61,51
4	Pidie	66.551	182	3.430	9,4	50.115	137,3	50.308	137,83
5	Pidie jaya	26.988	74	5.132	14,06	21.081	57,76	21.298	58,35
6	Bireuen	78.893	216	17.885	49	18.178	49,8	18.401	50,41
7	Aceh Utara	103.028	282	66.138	181,2	79.176	216,92	91.527	250,76
8	Lhokseumawe	33.729	92	32.485	89	25.459	69,75	25.771	70,61
9	Aceh Timur	49.350	135	40.114	109,9	37.250	102,05	37.481	102,69
10	Langsa	36.349	100	34.624	94,86	27.436	75,17	27.607	75,64
11	Aceh Tamiang	49.043	134	4.825	13,22	17.285	47,36	16.885	46,26
12	Bener Meriah	23.311	64	17.520	48	26.884	73,65	26.656	73,03
13	Aceh Tengah	36.145	99	35.770	98	10.523	28,83	10.557	28,92

14	Gayo Lues	13.983	38	12.012	32,91	23.324	63,9	23.278	63,78
15	Aceh Tenggara	31.155	85	7.227	19,8	13.066	35,8	13.147	36,02
16	Aceh Jaya	17.311	47	10.782	29,54	29.068	79,64	29.286	80,24
17	Aceh Barat	38.462	105	34.310	94	18.141	49,7	18.253	50,01
18	Nagan Raya	24.034	66	325	0,89	20.861	57,15	20.829	57,07
19	Aceh Barat Daya	25.045	69	5.475	15	26.957	73,85	17.124	46,92
20	Aceh Selatan	35.714	98	22.754	62,34	26.957	73,85	17.124	46,92
21	Subulussalam	13.533	37	12.775	35	10.081	27,62	10.124	27,74
22	Aceh Singkil	20.780	57	2.920	8	13.974	38,28	14.061	38,52
23	Simeulue	13.715	38	13.505	37	10.352	28,36	10.416	28,54
<b>Jumlah</b>		<b>738.548</b>	<b>2.500</b>	<b>716.706</b>	<b>1.320</b>	<b>721.293</b>	<b>1.597</b>	<b>593.859</b>	<b>1.627</b>
<b>Persentase Sampah</b>				<b>52,76%</b>		<b>45,16%</b>		<b>36,50%</b>	

Sumber: DLHK Aceh Tahun 2023

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) digunakan sebagai instrument dalam mengukur keberhasilan pemerintah pusat maupun daerah dalam pengelolaan sampah yang digunakan sebagai pertanggungjawaban terkait pencapaian pengelolaan sampah. Saat ini IKPS merupakan salah satu Indeks Pembangunan Nasional bidang lingkungan hidup dan menjadi pertimbangan DAK Penugasan bidang lingkungan hidup serta pertimbangan formasi jabatan fungsional. Berdasarkan hal tersebut, mulai tahun 2022, IKPS menjadi indikator dalam program pengelolaan persampahan di Aceh.

### 3.4. KONDISI PEREKONOMIAN

Kondisi perekonomian yang akan dibahas dalam sub bab ini meliputi pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, perkembangan indeks harga konsumen (IHK)/inflasi Aceh, pengeluaran perkapita, ketimpangan pendapatan dan regional. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut:

## **A. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan standar materi kehidupan masyarakat yang secara makro dapat diukur dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. Peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi, diikuti dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perbaikan teknologi, mendorong terjadinya perubahan pendapatan (Mankiw, 2006). Kondisi ini dapat memberikan gambaran lebih jelas dan perbandingan relatif antar waktu terhadap perkembangan semua sektor ekonomi. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Aceh dan Nasional yang tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut Lapangan Usaha ADHK, 2010 tahun 2010-2022 sebagai mana pada gambar 3.19. Pertumbuhan ekonomi Aceh masih berada di bawah rata-rata Nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional relatif stabil kecuali pada tahun 2020 perekonomian Nasional mengalami kontraksi akibat dampak dari pandemi covid-19 masing-masing sebesar 2.07 persen.

Pertumbuhan ekonomi Aceh tercermin oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dengan migas dan non migas juga berfluktuasi. Pertumbuhan PDRB dengan migas mengalami 6 kali kontraksi pertumbuhan sedangkan non migas hanya 1 kali mengalami pertumbuhan negatif. Kontraksi pertumbuhan migas terbesar terjadi pada tahun 2005 yaitu (10.12%) akibat dampak dari gempa bumi dan tsunami. Kemudian dampak gempa bumi dan tsunami masih terasa hingga tahun 2007-2009 laju pertumbuhan ekonomi masih negative, masing-masing sebesar (2.36%), (5.24%), (5.51%). Pada tahun 2015 terjadi lagi kontraksi pertumbuhan sebesar (0.73%) akibat berakhirnya beroperasi PT. Arun. Pada tahun 2020 pertumbuhan kembali negative dengan migas sebesar (0.34%) dan non migas sebesar (0.74%) dampak dari merebaknya Covid-19. Sedangkan pada tahun lainnya mengalami pertumbuhan positif dan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 4.61 persen. Pada tahun 2019 terjadi perlambatan pertumbuhan bila dibandingkan tahun 2018 karena penurunan harga beberapa komoditi non migas (sawit dan batu bara) dan dampak dari ekonomi global (*war trade*).





Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

**Gambar 3.19 Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh ADHK Aceh dan Nasional Tahun 2005-2022**

Selama periode 2005-2022 kinerja perekonomian Aceh non migas relatif lebih stabil dari migas yang tumbuh positif dan signifikan kecuali tahun 2020 mengalami kontraksi. Seiring membaiknya pencegahan Covid -19 maka pada tahun 2021 dan tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif masing-masing sebesar 2.79 persen dan 4.21 persen. Nilai PDRB ADHK 2010 tahun sebesar 126,82 triliun rupiah dan menjadi 132,07 triliun pada tahun 2019. PDRB ADHK 2010 pada tahun 2020 turun sekitar 0,49 triliun rupiah dibandingkan tahun 2019 sehingga menjadi 131,58 triliun rupiah. Pada tahun 2021. Nilai PDRB ADHK 2010 kembali meningkat sebesar 3,67 triliun rupiah atau sekitar 2,79 persen dari tahun 2020 menjadi 135,25 triliun rupiah pada tahun 2021 dan terus meningkat menjadi 140,95 triliun rupiah pada tahun 2022.

Laju Produk Regional Bruto (PDRB) berdasarkan ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (y on y) mengalami pertumbuhan fluktuasi positif dan kontraksi. Hampir semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan kontraksi kecuali 4 (empat) lapangan usaha yang menunjukkan pertumbuhan positif dan tertinggi yaitu : Informasi dan Komunikasi, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya. Pada Tahun 2018 seluruh lapangan usaha menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi positif dan pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) lapangan usaha yang mengalami

kontraksi yaitu, Lapangan Usaha Konstruksi, Jasa Keuangan dan Asuransi, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.20 sebagai berikut:



Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

**Gambar 3.20 Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh ADHK Migas dan Non Migas Tahun 2005-2022**

Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 terdapat beberapa sektor yang tumbuh signifikan yaitu, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 32.4 persen, Jasa Lainnya sebesar 13.59 persen, Jasa Perusahaan sebesar 11.56 persen Informasi dan Komunikasi sebesar 11.25 persen, dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 9.83 persen. Laju Pertumbuhan Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel III.22 sebagai berikut:

**Tabel III.22 Laju Pertumbuhan Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022**

Kategori	Uraian	Tahun					
		2005	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-3.89	4,03	3,39	3,47	-0,35	3.31
B	Pertambangan dan Penggalian	23.12	6,66	5,91	8,23	-0,95	4.30
C	Industri Pengolahan	18.01	8,26	-1,1	-4,43	2,53	4.19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.11	7,48	6,95	2,78	-2,01	2.44
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.09	7,19	24,2	-2,87	2,54	9.83
F	Konstruksi	2.08	2,74	5,16	10,61	-0,46	-2.36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.86	4,05	3,01	-5,34	4,23	6.36
H	Transportasi dan Pergudangan	3.39	2,67	2,96	-28,44	19,51	7.24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.58	8,28	6,73	-7,63	-6,11	32.4
J	Informasi dan Komunikasi	1.76	2,23	5,26	11,98	7,57	11.25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.47	0,87	12,58	0,55	-5,08	-5.93
L	Real Estate	1.14	6,09	6,87	-1,19	4,06	3.98
M,N	Jasa Perusahaan	2.23	6,61	5,83	-3,19	0,26	11.56
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.86	6,28	3,18	-3,31	6,38	-0.06
P	Jasa Pendidikan	2.29	7,94	8,65	3,47	1,23	3.83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.25	5,79	7,52	4,48	9,71	9.81
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.06	5,33	7,24	1,47	2,23	13.59
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>-10.12</b>	<b>4,61</b>	<b>4,14</b>	<b>-0,37</b>	<b>2,79</b>	<b>4.21</b>
<b>PDRB Non migas</b>		<b>1.22</b>	<b>4,49</b>	<b>4,2</b>	<b>-0,74</b>	<b>3,59</b>	<b>4.16</b>

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

Distribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Aceh berdasarkan ADHK menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 dan 2018- 2022 mengalami fluktuasi dan struktur ekonomi masih di dominasi oleh sektor primer. Ekonomi Aceh tahun 2005 didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 26.16 persen dan diurutan kedua sektor.

**Tabel III.23 Distribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018- 2022**

Kategori	Uraian	Tahun					
		2005	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21.37	27,93	27,73	28,8	27.92	27.68
B	Pertambangan dan Penggalian	26.15	7,22	7,29	7,97	6,65	9.99
C	Industri Pengolahan	15.86	5,05	4,8	4,6	5,03	5.14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0,16	0,16	0,17	0,12	0.16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.07	0,03	0,04	0,04	0,05	0.11
F	Konstruksi	2.48	9,59	9,51	10,56	9,9	9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.29	15,56	15,39	14,62	14,3	13.87
H	Transportasi dan Pergudangan	3.59	7,55	7,47	5,36	5,13	5.43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.86	1,32	1,35	1,25	1,37	1.69
J	Informasi dan Komunikasi	1.19	3,47	3,51	3,94	3,01	2.93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.22	1,64	1,77	1,79	1,91	1.71
L	Real Estate	1.02	4,07	4,17	4,14	4,07	3.84
M,N	Jasa Perusahaan	0.37	0,65	0,66	0,64	0,59	0.63

Kategori	Uraian	Tahun					
		2005	2018	2019	2020	2021	2022
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.49	9,06	8,97	8,71	10,3	8.86
P	Jasa Pendidikan	1.78	2,56	2,67	2,77	2,98	2.73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.95	2,93	3,02	3,17	3,13	3.21
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.07	1,39	1,44	1,45	1,39	1.39
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21.37 persen dan urutan ketiga sektor industri pengolahan sebesar 15.86 persen dan urutan keempat sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14. 29 persen, diurutan kelima sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan sebesar 7.49 persen. Sedangkan kontribusi sektor lainnya berada di bawah 3.59 persen.

Selama periode tahun 2018-2022 sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mendominasi struktur perekonomian Aceh pada urutan pertama dari PDRB Aceh dengan kontribusi sebesar 27.93 tahun 2018 dan menjadi 27.68 tahun 2022 atau rata-rata pertumbuhan sebesar -0.19.

PDRB menurut Pengeluaran ADHK 2010 dari tahun 2018-2022 sebagaimana pada tergambar pada Tabel 2.9, komponen Konsumsi Rumah Tangga tumbuh relatif kecil rata-rata sebesar 2.65 persen, Pengeluaran Konsumsi lainnya Non Pengeluaran Rumah Tangga rata-rata sebesar 1.22 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1.07 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Ekspor Luar Negeri rata-rata sebesar 15. 08 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah rata-rata 7.95 persen, sedangkan Impor Luar Negeri mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2.48 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table III.24 sebagai berikut:

**Tabel III.24 Laju Produk Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2018- 2022 (Persen)**

No	Komponen	Tahun					
		2005	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi RT	35.8	3,59	3,81	0,64	1,16	2.96
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-	4,12	10.93	-3,45	-2.5	5.13
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	34.83	4.05	7.48	-4.93	2.49	-3.59
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	89.71	3.42	6.73	3.52	0.87	-0.68
5	Perubahan Inventori	82.78	-100.19	5530.98	-2826.5	136.51	76.89
6	Ekspor Luar Negeri	-40.91	51	28.13	-8.13	53.11	20.83
7	Dikurangi Impor Luar Negeri	686.12	-6.51	56.78	-78.53	76.9	2.58
8	Net Ekspor Antar Daerah	-	4.83	19.05	14.94	-0.05	-22.16
<b>PDRB</b>		<b>-10.12</b>	<b>4,61</b>	<b>4,14</b>	<b>-0,37</b>	<b>2,79</b>	<b>4.21</b>

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023


Pertumbuhan Produk Regional Bruto (PDRB) ADHK menurut pengeluaran, tahun 2005 dan periode 2018-2022 berdasarkan komponen pembentuk PDRB, laju pertumbuhan masing-masing komponen bergerak secara fluktuatif. Pada tahun 2005 hampir seluruh komponen tumbuh lebih besar dibandingkan periode 2018-2022 kecuali perubahan inventori dan ekspor luar negeri. Tingginya pertumbuhan tahun 2005 karena adanya dampak dari gempa bumi dan tsunami.

Pada periode 2018-2022 secara umum laju pertumbuhan komponen PDRB tertinggi dan relatif stabil yaitu pada tahun 2018 dan 2019, sedangkan tahun 2020 kondisi perekonomian dilanda covid-19 hampir seluruh komponen mengalami kontraksi pertumbuhan kecuali Pembentukan Modal Tetap Bruto. Pada tahun 2021 dan 2022 kondisi perekonomian mulai stabil karena adanya penanganan covid-19. Pada tahun 2021, komponen impor menjadi komponen yang paling tinggi pertumbuhannya yaitu mencapai 76,90 persen. Sedangkan pada tahun 2022, komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah komponen ekspor luar negeri sebesar 20,83 persen.

Kenaikan pada ekspor komoditas bahan bakar mineral menjadi salah satu penyebabnya yaitu batubara yang dilumasi maupun tidak tapi tidak diaglomerasi, batubara lainnya. Jika ditinjau berdasarkan komponen yang mengalami penurunan

ekonomi atau pertumbuhan paling rendah periode 2018-2022, komponen yang mengalami penurunan adalah komponen Impor yaitu sekitar 6,51 persen, sementara komponen lainnya mengalami pertumbuhan.

Struktur perekonomian Aceh masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Lebih dari separuh aktivitas ekonomi berhubungan dengan konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2018 sebesar 62,25 dan mengalami penurunan menjadi sebesar 53,77 persen di tahun 2022. Namun hal ini masih menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di Aceh masih belum berkembang pada sektor yang lain, karena masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok yakni konsumsi.



Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

**Gambar 3.21 Distribusi PDRB Aceh ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Persen)**


Peran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam struktur ekonomi pada tahun 2018 sebesar 35,64 persen dan di tahun 2022 sebesar 31,64 persen. PMTB menjadi komponen dengan peranan terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah merupakan komponen dengan distribusi terbesar ketiga yaitu sebesar 22,72 persen pada tahun 2018 dan 17,77 persen di tahun 2022. Kontribusi komponen ekspor luar negeri Aceh tahun 2022 meningkat drastis dibandingkan tahun 2018, yaitu sebesar 3,42 persen menjadi 5,40 persen. Sebaliknya, kontribusi impor luar negeri Aceh mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 1,97 persen menjadi 0,86 persen pada tahun 2022. Kontribusi komponen Pengeluaran



Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPR) pada tahun 2018 sebesar 2,12 persen dan turun menjadi 1,84 persen pada tahun 2022. Komponen perubahan inventori pada tahun 2022 berkontribusi sebesar 0,13 persen, sedangkan pada tahun 2018 berkontribusi negatif.

## B. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi suatu wilayah dalam memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2012=100. Perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2012=100) khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan.



Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

**Gambar 3.22 Laju Inflasi Aceh dan Nasional Tahun 2005-2022 (Persen)**

Perkembangan inflasi Aceh dan Nasional tahun 2005-2022 y-on-y relatif mengalami pergerakan yang sama. Inflasi Aceh tertinggi pada tahun 2005 sebesar 34.88 persen dan terendah pada tahun 2012 sebesar 0.22 persen. Inflasi Nasional tertinggi pada tahun 2005 sebesar 17.11 persen dan terendah dicapai pada tahun 2020 sebesar 1.68 persen.

Inflasi tertinggi pada tahun 2005 dampak dari terjadinya gempa bumi dan tsunami Aceh tahun 2004. Periode 2015- 2021 inflasi relatif stabil antara 1,5 persen – 4, 25 persen, akibat kenaikan harga BBM terjadi peningkatan inflasi Aceh tahun 2022 sebesar 5.89 dan nasional sebesar 5.51. Pada April tahun 2023 inflasi Aceh dan nasional - menurun masing- masing sebesar 4.05 persen dan 4.00 persen.

### C. Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK)/Inflasi Aceh

Perkembangan IHK Aceh dan Nasional pada Januari 2018- Desember 2022 mengalami fluktuasi. Inflasi tahun 2019 dengan kenaikan IHK dari 129,68 pada bulan Desember 2018 menjadi 131,87 pada bulan Desember 2019. Selama tahun 2019 inflasi tertinggi pada kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau inflasi 3,58 persen, Kelompok Sandang inflasi 5,62 persen, kelompok Kesehatan inflasi 2,22 persen, kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga inflasi 2,31 persen dan kelompok Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami deflasi sebesar 0,16 persen. Sedangkan kelompok lainnya relatif kecil atau di bawah 2 persen.

**Tabel III.25 Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Nasional dan Aceh, Tahun 2018-2022 (Persen)**

BULAN	2018		2019		2020		2021		2022	
	NAS	ACEH	NAS	ACEH	NAS	ACEH	NAS	ACEH	NAS	ACEH
Januari	132.1	127.19	135.83	130.2	104.33	103.53	105.95	107.38	108.26	110.06
Februari	132.32	126.8	135.72	129.42	104.62	103	106.06	106.68	108.24	109.4
Maret	132.58	126.68	135.87	128.98	104.72	104.61	106.15	106.29	108.95	110.14
April	132.71	126.35	136.47	129.53	104.8	104.45	106.29	106.83	109.98	111.5
Mai	132.99	127.23	137.4	131.18	104.87	104.72	106.63	107.1	110.42	112.61
Juni	133.77	128.29	138.16	131.8	105.06	104.56	106.46	107.04	111.09	113.45
Juli	134.14	128.6	138.59	131.74	104.95	104.24	106.54	106.96	111.8	114.42
Agustus	134.07	128.93	138.75	131.61	104.9	104.72	106.57	107.05	111.57	113.84
September	133.83	127.98	138.37	131.19	104.85	104.62	106.53	106.84	112.87	114.72
Oktober	134.2	128.39	138.4	131/48	104.92	105.3	106.66	107.3	112.75	114.43
November	134.56	129.19	138.6	131.82	105.21	105.5	107.05	108.16	112.85	114.29
Desember	135.39	129.68	139.07	131.87	105.86	106.54	107.66	108.93	113.59	115.35
<b>INFLASI</b>	<b>1.84</b>	<b>3.13</b>	<b>1.69</b>	<b>2.72</b>	<b>1.68</b>	<b>3.59</b>	<b>1.87</b>	<b>3.59</b>	<b>1.87</b>	<b>5.89</b>


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2023

Perkembangan inflasi tahun 2020 Aceh (Gabungan 3 Kota) mengalami inflasi sebesar 3,59 persen karena kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 102,85 pada bulan Desember 2019 (2018=100) menjadi 106,54 pada bulan Desember 2020. Selama tahun 2020 seluruh kelompok mengalami inflasi kecuali kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 7,72 persen, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 7,22 persen, dan kelompok Kesehatan sebesar 6,39 persen. Kelompok yang mengalami inflasi terendah yaitu kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,66 persen, kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 1,05 persen, dan kelompok Transportasi sebesar 1,20 persen. Kelompok yang mengalami deflasi: kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 1,18 persen.

Pada tahun 2021 perkembangan inflasi Aceh sedikit mengalami penurunan sebesar 2.24 persen. Inflasi tahun 2021 ditandai dengan kenaikan IHK dari 106,54 pada bulan Desember 2020 menjadi 108,93 pada bulan Desember 2021. Jenis barang dan jasa yang memberikan sumbangan terbesar terhadap inflasi Aceh bulan Desember 2021 antara lain Ikan Tongkol/Ikan Ambu-Ambu dengan andil sebesar 0,26 persen, Angkutan Udara sebesar 0,16 persen, Ikan Dencis sebesar 0,09 persen, Telur Ayam Ras sebesar 0,06 persen, dan Ikan Kembung sebesar 0,04 persen. Sedangkan komoditi yang memberikan sumbangan terhadap deflasi diantaranya adalah Cabai Merah sebesar 0,27 persen, Makanan Ringan/Snack 0,02 persen, Cabai Hijau sebesar 0,01 persen, dan Jeruk Nipis/Limau sebesar 0,01. Perkembangan Inflasi Aceh sepanjang tahun 2022 perkembangan IHK di Aceh diwarnai inflasi year on year (y-on-y) yang cukup tinggi sebesar 5.89 persen atau kenaikan IHK 2021 (108.93 menjadi 115.35 Desember 2022. Diawali dengan deflasi (m-to-m) yang cukup dalam pada bulan Februari (deflasi 0,60 persen) menjadi inflasi (m-to-m) sebesar 0,68 persen pada bulan Maret dimana inflasi y-on-y pada bulan tersebut hampir mendekati batas atas target inflasi nasional (4 persen).

Pada bulan April 2022, untuk pertamakali-nya sejak tahun 2020, inflasi y-on-y berada diatas target inflasi nasional (inflasi y-on-y April sebesar 4,37 persen) dan terus naik hingga mencapai puncak inflasi y-on-y tertinggi (7,38 persen) pada bulan

September bertepatan dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Inflasi year on year tertinggi terjadi pada bulan September di 3 Kota IHK di Aceh, terutama di Kota Meulaboh dimana inflasi mencapai 8,02 persen, inflasi y-on-y ini tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Tingginya inflasi pada bulan September cepat mendapat tanggapan dari pemerintah dalam berbagai upayanya untuk menurunkan inflasi sehingga selama 2 bulan berikutnya (Oktober dan November) terjadi deflasi dan inflasi y-on-y pada bulan November menjadi sebesar 5,67 persen.



Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

**Gambar 3.23 Inflasi Umum Aceh, 2018-2022 Bulan ke Bulan (m to m)**

Perkembangan Inflasi bulan Januari-Desember selama tahun 2018-2022 terjadi fluktuasi harga (inflasi dan deflasi). Selama tahun 2018 Aceh mengalami inflasi sebesar 1,84 persen. Inflasi tahun 2018 ditandai dengan kenaikan IHK dari 127,33 pada bulan Desember 2017 menjadi 129,68 pada bulan Desember 2018. Perkembangan inflasi tahun 2018 dapat dilihat dari perkembangan inflasi bulan ke bulan. Dalam kurun waktu 12 bulan, selama 7 bulan Aceh mengalami inflasi dan 5 bulan mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni yang mencapai 0,84 persen dan terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 0,24 persen. Deflasi tertinggi terjadi pada bulan September yaitu sebesar -0,74 persen. Selama tahun 2018 kelompok Bahan Makanan inflasi sebesar 0,03 persen, kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau inflasi 2,97 persen, kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar inflasi 1,30 persen, Kelompok Sandang inflasi 3,31 persen, kelompok Kesehatan inflasi 2,65 persen, kelompok

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga inflasi 2,34 persen dan kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami deflasi sebesar 3,64 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada November 2021 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Pada November 2021 terjadi inflasi sebesar 0,80 persen, atau terjadi kenaikan IHK dari 107,30 pada Oktober 2021 menjadi 108,16 pada November 2021. Inflasi yang terjadi di Aceh terjadi karena adanya kenaikan harga indeks kelompok pengeluaran, yaitu:

- a. kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,62 persen;
- b. kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,29 persen;
- c. kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,29 persen;
- d. kelompok kesehatan sebesar 0,06 persen;
- e. kelompok transportasi sebesar 1,53 persen;
- f. kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen; dan
- g. kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,65 persen.

Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan yaitu kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya serta kelompok pendidik. Secara agregat, Aceh pada bulan Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 0,71 persen. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2021 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Pada Desember 2021 terjadi inflasi sebesar 0,71 persen, atau terjadi kenaikan IHK dari 108,16 pada November 2021 menjadi 108,93 pada Desember 2021. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Desember) 2021 sebesar 2,24 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 2,24 persen. Inflasi yang terjadi di Aceh karena adanya kenaikan harga pada indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,46 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,09 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,20 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,22 persen, kelompok transportasi sebesar 1,46 persen, kelompok pendidikan sebesar 0,15 persen, kelompok penyediaan makanan

dan minuman/restoran sebesar 0,15 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,23 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,09 persen, dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan, yaitu: kelompok kesehatan.


Pada tahun 2022, perkembangan IHK diwarnai inflasi y-on-y yang cukup tinggi dalam 3 tahun terakhir. Diawali dengan deflasi (m-to-m) yang cukup dalam pada bulan Februari (deflasi 0,60 persen) menjadi inflasi (m-to-m) sebesar 0,68 persen pada bulan Maret dimana inflasi y-on-y pada bulan tersebut hampir mendekati batas atas target inflasi nasional (4%). Pada bulan April 2022, untuk pertamakalinya sejak tahun 2020, inflasi y-on-y berada diatas target inflasi nasional (inflasi y-on-y April sebesar 4,37 persen) dan terus naik hingga mencapai puncak inflasi y-on-y tertinggi (7,38 persen) pada bulan September bertepatan dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Tingginya inflasi pada bulan September cepat mendapat tanggapan dari pemerintah dalam berbagai upayanya untuk menurunkan inflasi sehingga selama 2 bulan berikutnya (Oktober dan November) terjadi deflasi dan inflasi y-on-y pada bulan November menjadi sebesar 5,67 persen.

Hampir seluruh kelompok mengalami inflasi pada tahun 2022, kecuali kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami deflasi y-on-y di bulan Desember sebesar 0,44 persen yang disebabkan oleh deflasi pada subkelompok peralatan informasi dan komunikasi sebesar 0,70 persen serta kelompok jasa keuangan dengan deflasi sebesar 3,65 persen. Kelompok yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi y-on-y selama tahun 2022 adalah kelompok transportasi dengan andil sebesar 2,03 persen, kemudian kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil sebesar 1,45 persen. Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi y-on-y antara lain Bensin dengan andil 1,10 persen, Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil sebesar 0,50 persen, Angkutan Udara dengan andil sebesar 0,45 persen, Beras dengan andil sebesar 0,36 persen, Sewa Rumah dengan andil 0,35 persen, serta Rokok Kretek Filter dengan andil sebesar 0,25 persen. Sementara komoditas yang memberikan andil negatif antara lain Minyak Goreng dengan andil -0,29 persen, Ikan Tongkol/Ikan



Ambu-Ambu dengan andil sebesar -0,13 persen, juga Biaya Administrasi Transfer Uang sebesar -0,01 persen.

Komoditas yang sering memberikan andil inflasi/deflasi bulanan (m-to-m) antara lain: Telur Ayam Ras yang tercatat 9 kali selama tahun 2022 menjadi penyumbang inflasi/deflasi; Ikan Dencis dan Ikan Tongkol/Ikan Ambu-Ambu sebanyak 8 kali; Cabai Merah, Cabai Rawit, Ikan Kembung dan Minyak Goreng yang masing-masing tercatat 7 kali sepanjang tahun 2022 memberikan andil terhadap inflasi/deflasi bulanan.



Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023


**Gambar 3.24 PDRB Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB Tahun 2005-2022 (Juta Rupiah)**

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Produk Domestik Bruto (PDB) Per Kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Meskipun sebenarnya nilai PDRB Per Kapita ini belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk secara riil masyarakat, namun demikian dengan mengamati perkembangan PDRB Per Kapita dari tahun ke tahun setidaknya dapat diketahui gambaran tingkat kesejahteraan penduduk secara umum di Aceh.



Perkembangan pendapatan per kapita Aceh yang diukur dengan PDRB dan pendapatan per kapita nasional yang diukur dengan PDB (Produk Domestik Bruto) harga berlaku dari tahun 2005-2022 relatif mengalami fluktuasi dan cenderung terus meningkat. Pada tahun 2005-2009 pendapatan per kapita Aceh mengalami fluktuasi dan pada tahun 2010-2022 kembali mengalami kenaikan. Sedangkan pendapatan per kapita nasional terus mengalami peningkatan kecuali tahun 2020 terjadi penurunan. Secara keseluruhan pendapatan per kapita Aceh masih berada di bawah rata-rata nasional kecuali pada tahun 2005 dan 2006 relatif berada di atas rata-rata nasional.

Perkembangan PDRB per kapita Aceh dengan ADHB dan ADHK memiliki tren meningkat setiap tahun namun masih berada dibawah rata-rata Nasional. Pada tahun 2018 PDRB per kapita ADHB tercatat sebesar 29.52 juta dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 39,16 juta. Demikian pula dengan PDRB Per Kapita ADHK, pada tahun 2018 tercatat sebesar 24,01 juta dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 26,06 juta. Pada tahun 2023-2024 diproyeksikan kecenderungan perlambatan baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK per kapita seiring pengaruh dari perekonomian global.



Sumber: Provinsi Aceh dan Nasional Dalam Angka Tahun 2023

**Gambar 3.25 PDRB Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB dan ADHK Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)**

Perkembangan PDB per Kapita ADHB dan ADHK dari tahun 2018 -2002 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020. PDB per kapita ADHB tahun 2020 sebesar 57.29 juta atau pertumbuhan sebesar -3.42 persen bila dibandingkan dengan tahun 2019. PDB

per kapita ADHK tahun 2020 sebesar 39.78 juta atau mengalami kontraksi sebesar 3.02 persen bila dibandingkan dengan tahun 2019.

#### **D. Pengeluaran Perkapita**

Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan non makanan. Pada gambar 3.26 berikut ini secara umum menjelaskan bahwa selama periode 2005-2022, rata-rata pengeluaran perbulan makanan dan non makanan per kapita Aceh dan Nasional terus mengalami peningkatan. Pengeluaran makanan Aceh lebih dominan bila dibandingkan dengan pengeluaran non makanan. Sedangkan rata-rata pengeluaran perkapita Nasional untuk non makanan lebih tinggi bila dibandingkan dengan pengeluaran untuk makanan.

Pada tahun 2005 rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan perkapita Aceh sebesar 189.57 ribu Rupiah (55.52%) dan non makanan sebesar 151.89 ribu Rupiah (44.48%), Nasional untuk makanan sebesar 143.67 ribu Rupiah (53.86%) dan non makanan sebesar 123.08 ribu Rupiah (46.14%). Pada tahun 2022, rata-rata pengeluaran makanan per kapita Aceh menjadi 668.48 ribu Rupiah (56.64%) dan non makanan sebesar 511.65 ribu Rupiah (43.36%). Sedangkan nasional pengeluaran makanan sebesar 665.76 ribu Rupiah (50.14%) dan non makanan sebesar 662.03 ribu Rupiah (49.86%). Secara umum rata-rata pengeluaran masyarakat Aceh untuk kebutuhan makanan sebesar 56.64 persen bila dibandingkan dengan nasional sebesar 50.14%.



Sumber: Provinsi Aceh dan Nasional Dalam Angka Tahun 2023

**Gambar 3.26 Rata-Rata Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Perkapita Aceh dan Nasional, 2005-2022**

### **3.5. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Perumahan dan permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan.

Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman).

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian yang baik termasuk didalamnya kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta keterlibatan dan peran serta masyarakat. Pelayanan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Aceh memiliki beberapa indikator diantaranya Persentase Rumah Layak Huni, Rasio Permukiman Layak Huni, Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin dan Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.26 sebagai berikut:

**Tabel III.26 Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2014-2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase										
1	Rumah Layak Huni	%	49,58	51,94	54,34	58,14	57.68	73,85	60.51	78,81
Rasio										
2	Permukiman Layak Huni	Rasio	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0.968	0.969
Cakupan										
Penyediaan										
Rumah										
3	Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	Unit	20.969	25.120	28.660	34.311	34.311	38.318	42.359	43.116
Rasio										
Rumah										
4	Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	0,11	0,12	0,12	0,13	0,127	0,175	0.144	0.190

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun 2022

Sementara itu, luas kawasan kumuh pada tahun 2013 mengacu pada Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan total luasan sebesar 5.814,07 ha. Total luasan ini mengalami penurunan menjadi 5.310,68 ha pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2020/2021 luas kawasan kumuh naik menjadi 6.245.94 ha. Secara lebih rinci luas kawasan kumuh di Aceh dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021 dilihat pada tabel III.27 sebagai berikut:

**Tabel III.27 Luas Kawasan Kumuh di Aceh Tahun 2013 dan 2021**

No	Kabupaten/ Kota	SK Bupati/Walikota 2013		SK Bupati/Walikota 2018 (Revisi)		SK Bupati/Walikota 2020/2021 (Revisi)	
		Kawasan	Luas (ha)	Kawasan	Luas (ha)	Kawasan	Luas (ha)
1	Banda aceh	21	797,56	22	462,73	20	451,4
2	Aceh barat	15	175,49	12	152,29	12	152,29
3	Sabang	6	28,26	3	48,73	4	123,713
4	Aceh besar	21	226,48	7	190,5	7	185,37
5	Langsa	14	90,14	9	87,66	18	359,398
6	Simeulue	5	97,92	3	97,92	1	29,55
7	Aceh tamiang	6	61,83	3	61,66	41	348,12
8	Aceh timur	10	567,9	10	567,9	20	538,85
9	Bireuen	29	1.031,72	29	1.031,72	38	588,9
10	Aceh tenggara	52	563,89	52	563,89	52	563,89
11	Bener meriah	10	337,25	10	337,25	10	337,25
12	Aceh utara	7	62,97	7	62,97	7	62,97
13	Aceh singkil	9	108,86	9	108,86	9	108,86
14	Aceh barat daya	41	561,44	41	561,44	33	832,51
15	Nagan raya	4	108,33	4	108,33	43	108,33
16	Gayo lues	30	69,34	30	69,34	30	69,34
17	Pidie jaya	12	206,1	12	206,1	12	206,1
18	Lhokseumawe	19	208,5	5	81,3	17	120,87
19	Subulussalam	5	61,77	5	61,77	12	320,17
20	Aceh tengah	23	189,59	23	189,59	14	187,37
21	Pidie	10	67,04	10	67,04	66	294,3
22	Aceh selatan	5	55,4	5	55,4	8	120,1
23	Aceh jaya	8	136,29	8	136,29	8	136,29
<b>Aceh</b>		<b>362</b>	<b>5.814,07</b>	<b>319</b>	<b>5.310,68</b>	<b>484</b>	<b>6.245,94</b>

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun 2022

Dalam hal infrastuktur pemerintah Aceh terutama gedung-gedung pelayanan publik belum ramah terhadap disabilitas hal ini disampaikan oleh Himpunan Wanita

Disabilitas Indonesia (HWDI) pada saat konsultasi publik, oleh karenanya kepada SKPA yang berkepentingan untuk membangun dan memelihara sarana fasilitas publik pemerintah seperti Perkim, Pora, Dishub, Dinkes, Disdik, PUPR agar mengambil langkah-langkah signifikan sebagai berikut:

1. Mengubah infrastuktur pelayanan publik yang sudah ada agar merehabilitasi sarana umum sehingga ramah disabilitas; dan
2. Perencanaan/DED pembangunan infrastruktur pelayanan publik agar didiskusikan dengan para disabilitas.

### **3.6. POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH**

Potensi pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2033 telah menetapkan 4 (empat) kawasan sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan strategis Aceh yang meliputi:

1. Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*) tersebar di 6 (enam) zona dengan pusat pengembangannya, meliputi; 1) Zona Pusat/Banda Aceh dan sekitarnya; 2) Zona Utara/Lhokseumawe dan sekitarnya; 3) Zona Timur/Langsa dan sekitarnya ; 4) Zona Tenggara/Aceh Tenggara dan sekitarnya; 5) Zona Selatan/Aceh Selatan dan sekitarnya; 6) Zona Barat/Aceh Barat Daya dan sekitarnya;
2. Kawasan agrowisata yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota yang tidak termasuk ke dalam lokasi pusat agro industry;
3. Kawasan situs sejarah terkait lahirnya *MoU Helsinki* antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka; dan
4. Kawasan khusus.

Aceh memiliki potensi dan keunggulan antara lain: di bidang pertanian, pertambangan dan pariwisata. Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, maka potensi dan keunggulan tersebut dikembangkan melalui pola pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata, dan Pengembangan Kawasan Strategis dan Khusus yang wilayahnya sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, dapat dilihat bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah belum bisa merata di seluruh wilayah, sehingga menimbulkan adanya kesenjangan antar wilayah. Dimana masih adanya wilayah-wilayah yang masih terbelakang dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan ada wilayah yang maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan antar wilayah ini perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak terutama Pemerintah Daerah agar sasaran utama pembangunan dapat tercapai. Pengembangan daerah berbasis kawasan merupakan pilihan utama bagi Pemerintah Aceh karena akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, dan lingkungan secara bersinergi.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun yang berada di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara untuk mewujudkan pengembangan dan penataan kawasan ekonomi dan industri sektor energi, petrokimia, agro industri pendukung ketahanan pangan, logistik serta industri penghasil kertas kraft dan sarana prasarana pendukungnya untuk peningkatan investasi di Provinsi Aceh. Pengembangan dan penataannya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang dan lingkungan, serta pengendalian pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.

Pengembangan Kawasan Industri Ladong yang berada di Aceh Besar untuk mewujudkan kawasan industri beserta sarana prasarana pendukungnya yang dapat mendongkrak perekonomian dan perkembangan industri di Aceh sehingga dapat meningkatkan nilai tambah komoditas dan produk Aceh serta menyejahterakan masyarakat. Pengembangannya dan penataannya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang dan lingkungan, serta pengendalian pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.

Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Aceh Barat-Selatan (BARSELA) yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat-selatan Provinsi Aceh dengan mengandalkan sektor unggulan dan pemberdayaan potensi wilayahnya yang diharapkan mampu mendorong terbentuknya suatu kawasan yang berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) pengembangan wilayah sebagai bentuk pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan wilayah di



Provinsi Aceh. Pengembangannya dan penataannya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang dan lingkungan, serta pengendalian pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.

Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata di wilayah tengah Aceh dapat diarahkan kepada pengembangan Dataran Tinggi Gayo dan Alas (DTGA) yang secara administratif meliputi 4 kabupaten yaitu: Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara dengan potensi kelas dunia, seperti Kopi Gayo, Tari Saman, dan Gunung Leuser. Kopi Gayo merupakan komoditi pertanian perkebunan yang telah merambah pangsa pasar ekspor ke berbagai negara di Asia, Amerika Serikat, Timur Tengah dan Eropa. Sementara Tari Saman telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda (*world intangible cultural heritage*) pada tanggal 24 November 2011. Selanjutnya, Gunung Leuser menjadi habitat bagi aneka ragam flora dan fauna dan telah menjadi penyangga kebutuhan oksigen dunia.

Kawasan Dataran Tinggi Gayo dan Alas juga dapat dikatakan sebagai Kawasan Strategis dan Khusus karena memiliki karakteristik kewilayahan, keunikan budaya dan sejarah yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu Pemerintah bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah 4 Kabupaten (Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara) merencanakan untuk membangun dan mengembangkan Kawasan Strategis dan Khusus-Dataran Tinggi Gayo Alas yang mengarah pada 2 industri utama, yaitu: pertanian dan pariwisata.

Pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Gayo Alas berupa pengembangan destinasi berbasis pada kondisi alam, dengan konsep “Pengembangan Ekowisata berbasis Konservasi Alam dan Lingkungan”. Pengembangan destinasi juga didukung dengan konsep wisata halal sebagai pertimbangan khusus dalam perumusan konsep pengembangan destinasi pariwisata. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Banda Aceh Sabang Jantho (BASAJAN) yang berada di Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kabupaten Aceh Besar untuk memajukan dan mewujudkan pengembangan dan penataan kawasan ekonomi daerah dengan bentuk kerja sama regional untuk memadukan potensi-potensi yang unggul agar diperoleh hasil yang lebih baik



pengembangannya dan penataannya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang dan lingkungan, serta pengendalian pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.

Selanjutnya potensi pengembangan secara kewilayahan lainnya berupa kawasan Pantai Timur Aceh yang secara administrative meliputi 4 kabupaten/kota yaitu: Aceh Tamiang, Aceh Timur, Langsa, dan Gayo Lues atau disingkat dengan TATIMLAGA. Kawasan ini konsentrasi kepada sektor Agroindustri, Perikanan, Pelabuhan, dan Industri Halal Food. Kawasan timur Aceh merupakan kawasan yang sangat strategis karena berada pada wilayah perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Sebagai wilayah perbatasan, kawasan Timur Aceh menjadi alur utama penyebaran dan pergerakan orang serta barang dari dan ke Provinsi Aceh, sehingga menjadikan lintas Timur Aceh sebagai pintu gerbang utama dalam simpul ekonomi yang berperan penting dalam pengembangan wilayah Aceh. Pengembangannya dan penataannya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang dan lingkungan, serta pengendalian pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.

# BAB 4

## Pendekatan dan Metodologi



### 4.1. PENDEKATAN

Layanan jasa konsultansi yang akan dilakukan oleh Konsultan adalah membantu pihak pemberi tugas dalam mendapatkan hasil seperti yang diharapkan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam KAK. Jenis pekerjaan yang akan ditangani adalah Penyusunan Dokumen RP3KP.

Konsultan telah mempelajari prosedur perencanaan yang baik dan telah digunakan dan diterima oleh pihak pemberi tugas pada kegiatan perencanaan sejenis. Bantuan Konsultansi bidang jasa perencanaan lebih ditekankan pada aspek-aspek praktis dalam perencanaan, terutama dalam hal penggunaan material yang bermutu tapi tidak menghabiskan biaya serta menyulitkan dalam pemeliharaan nantinya. Untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang baik sesuai dengan maksud tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu pola/strategi pelaksanaan yang tepat dan terpadu dari berbagai aspek yang berkaitan dengan berbagai masalah dan tingkat kepentingannya. Koordinasi dari beberapa disiplin ilmu yang relevan dengan masalah-masalah yang ada guna mendapatkan hasil pemecahan yang terbaik sangat diperlukan.

Dokumen RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) merupakan basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang khusus merencanakan dan membangun dalam perumahan dan kawasan permukiman. Hal-hal yang belum diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RTRW) akan diatur dalam dokumen RP3KP. Permasalahan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman akan menjadi masalah serius kedepan jika tidak dilakukan penataan dan pembentukan regulasi yang tepat pada pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Pendekatan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP dilakukan dengan sekurang-kurangnya menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, pendekatan partisipatif, dan pendekatan teknis-akademis.

#### **4.1.1 Dasar Hukum**

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H yang mengamanatkan bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang PKP, Pasal 2, menyatakan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan PKP adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan PKP.

Upaya untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 2011 tersebut mengamanatkan supaya daerah menyusun RP3KP daerah, dimana hal ini telah dinyatakan dalam:


1. Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang PKP pasal 14 huruf f yang mengamanatkan bahwa pemerintah provinsi mempunyai tugas menyusun RP3KP lintas kabupaten/kota;
2. UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa pembangunan PKP adalah salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan Pemerintah Kota/Kabupaten;
3. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2, Pasal 9 ayat 1, yang menyatakan bahwa bidang Perumahan merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah;

4. Permen RI PERA RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota; dan
5. SE Direktur Jenderal Perumahan Nomor 06/SE/Dr/2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Regulasi yang digunakan sebagai acuan yang lebih rinci.

#### **4.1.2 Pendekatan Normatif**

Proses penyusunan dilakukan dengan mengacu pada strategi dan kebutuhan pengembangan kota secara komprehensif dan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan (*development plan*) dan dokumen perencanaan penataan ruang (*spatial plan*) yang telah terdapat di Provinsi Aceh, ataupun ketentuan peraturan dan perundangan terkait dengan substansi penyusunan RP3KP. Regulasi yang menjadi acuan dalam penyusunan RP3KP adalah:

1. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Daerah Provinsi; dan
2. Daerah Kabupaten/Kota dan SE Nomor 06/SE/Dr/2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Regulasi yang digunakan dalam kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP.



**Gambar 4.1 Regulasi yang digunakan dalam kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP**

Terkait dengan pekerjaan ini, pendekatan normatif ini tidak dipandang sekedar sebagai pendekatan untuk merumuskan kebijakan yang sifatnya konseptual. Pendekatan ini dilakukan mulai dari bagaimana kondisi dan permasalahan permukiman dan infrastruktur perkotaan dilihat sampai dengan perumusan kebijakan dan strategi yang tepat untuk kondisi dan permasalahan yang ada. Oleh sebab itu perlu juga dengan membandingkan kondisi eksisting dengan kriteria dan standar yang ada.

Konsep dasar dari pendekatan normatif adalah bahwa proses pembangunan kawasan bertumpu pada prosedur/skema tertentu, dengan memperhatikan seluruh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian atas tujuan yang akan dicapai. Landasan normatif dalam melaksanakan pekerjaan ini, dapat dibagi menjadi 2, yaitu landasan normatif yang bersifat umum, yaitu produk-produk peraturan di tingkat pusat yang berlaku untuk seluruh wilayah kajian, dan landasan normatif yang bersifat


kewilayahan, yaitu produk-produk peraturan di tingkat daerah yang hanya berlaku di level wilayah kajian.



**Gambar 4.2 Ilustrasi konsepsi pendekatan normatif dalam kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP**

#### **4.1.3 Pendekatan Partisipatif**

Pendekatan partisipatif merupakan salah satu cara merumuskan kebutuhan pembangunan daerah dan desa yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Proses penyusunan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, serta infrastruktur pendukungnya. Hal ini dimaksudkan agar hasil penyusunan dapat dirasakan dan dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah. Pendekatan ini dilakukan dengan kegiatan *focus group discussion* (FGD) pada waktu pembahasan yang melibatkan Pokja PKP Provinsi Aceh, Dinas Teknis dan Forum PKP Provinsi Aceh.



**Gambar 4.3 Ilustrasi konsepsi pendekatan partisipatif dalam kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP**

#### **4.1.4 Pendekatan Teknis-Akademis**

Proses penyusunan ini dilakukan dengan menggunakan metododologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, baik untuk teknik identifikasi, analisa, penyusunan strategi maupun proses pelaksanaan pengambilan kesepakatan.


## **4.2. KONSEPSI RP3KP**

Penyusunan Dokumen RP3KP merupakan arahan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang didasarkan pada RTRW Provinsi Aceh dan Mendukung program dan kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang Provinsi Aceh. Prinsip Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), yaitu:

1. Dokumen RP3KP merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
2. Mengintegrasikan kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah, antar sektor, antar SKPD terkait, serta dunia usaha dan masyarakat;



3. Perencanaan dilakukan sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya daerah; dan
4. Terpasangnya seluruh peraturan dan perundang-undangan PKP di dalam dokumen.




**Gambar 4.4 Bagan Kedudukan RP3KP dalam Sistem Perencanaan Pembangunan**

Konsep RP3KP dalam penyusunannya harus memperhatikan:

1. Persyaratan teknis, administratif, tata ruang dan ekologis;
2. Tipologi, ekologi, budaya, dinamika ekonomi pada tiap daerah, serta mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan;
3. Skala/batasan jumlah unit pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut:
  - Perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) sampai dengan 1.000 (seribu) rumah;
  - Permukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah;



- Lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) rumah; dan
  - Kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) rumah.
4. Daya dukung dan daya tampung perumahan dan kawasan permukiman dengan lingkungan hidup dalam rangka keberlanjutan;
  5. Hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung;
  6. Keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan;
  7. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan;
  8. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dan pengembangan kawasan perdesaan;
  9. Keterpaduan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, antar sektor, serta antar lokasi perumahan dan kawasan permukiman terhadap kawasan fungsi lain;
  10. Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;
  11. Akomodasi berbagai kegiatan lokal, regional maupun nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk memberikan kearifan lokal yang dapat mengangkat citra sosial-budaya daerah;
  12. Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang;
  13. Lembaga yang mengkoordinasikan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  14. Perumusan dilaksanakan secara terintegrasi antara matra ruang, program dan kegiatan yang menghasilkan Buku Rencana.



**Gambar 4.5    Konsepsi dasar RP3KP**

### **4.3.    METODOLOGI**

Ruang lingkup substansi materi pekerjaan Penyusunan Dokumen RP3KP adalah meliputi materi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

#### **A.    Persiapan**

Pada tahap persiapan akan melakukan penyusunan rencana kerja, menetapkan metode kerja, menggali sumber data terkait, melakukan studie literatur, menyusun format pendataan, menyusun kuisisioner, dan menyiapkan peralatan survei.

#### **B.    Pengumpulan Data**

Kegiatan pengumpulan data secara spesifik berupa data primer dan data sekunder. Data primer diambil langsung dari lapangan dengan melibatkan surveyor dalam

pengambilan data tersebut. Data primer yang akan dikumpulkan dapat dilihat pada gambar berikut:

NO	JENIS DATA	MUATAN DATA
1	Sebaran perumahan dan permukiman	<input type="checkbox"/> PKP terkena relokasi program pemerintah daerah <input type="checkbox"/> PKP korban bencana
2	Sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Data jumlah unit rumah (termasuk RTLH) dan kondisi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luas 10-15 hektar dikelompokkan berdasarkan kondisi kekumuhan kumuh ringan, kumuh sedang, dan kumuh berat
3	Ketersediaan dan kondisi PSU	Memuat identifikasi kondisi dan jangkauan pelayanan PSU kewenangan provinsi dan kabupaten/kota sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4	Tipologi perumahan dan permukiman	<input type="checkbox"/> Jenis rumah: rumah komersial, rumah umum, rumah khusus, rumah swadaya, dan rumah negara <input type="checkbox"/> Bentuk rumah: rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun
5	Budaya bermukim masyarakat	Data lokasi dan kondisi budaya bermukim masyarakat berdasarkan budaya, ciri khas suatu daerah dan lokasi bermukim
6	Kualitas lingkungan pada perumahan dan permukiman	Kualitas lingkungan permukiman dinilai berdasarkan indikator komposit yang merupakan gabungan dari tiga indikator yaitu kondisi rumah, sanitasi lingkungan, dan prasarana dasar permukiman

**Gambar 4.6 Pengumpulan Data Primer**

Selain itu, berdasarkan data primer yang sudah ada pada Dinas Perkim Aceh juga akan dilakukan proses update/pemutahiran data yang meliputi; ciri karakteristik lingkungan, kegiatan sosial ekonomi masyarakat, serta potensi dan masalah wilayah yang dapat dikembangkan di kawasan studi. Pada tahap ini informasi yang dikumpulkan merupakan data time series, dimana dimaksudkan untuk mempermudah dalam melakukan kajian dan analisa yang berkaitan dengan peran dan kedudukan wilayah Penyusunan Dokumen RP3KP dalam konstelasi yang lebih luas. Kegiatan pendataan berupa pengumpulan data dari instansi terkait, pengumpulan data melalui kegiatan forum-forum diskusi dan FGD. Pendataan data sekunder sekurangnya meliputi:

1. Data dari RPJP, RPJM daerah Provinsi Aceh dan daerah Provinsi Aceh yang terdiri dari:
  - a. Visi dan misi pembangunan daerah;
  - b. Arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah;
  - c. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
  - d. Prioritas daerah; dan
  - e. Program pembangunan daerah terkait bidang perumahan dan permukiman.
2. Data dan informasi dari RTRW, meliputi:
  - a. Arah kebijakan pemanfaatan ruang kawasan permukiman; dan

- b. Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
3. Data dan informasi tentang kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di tiap kabupaten dalam wilayah Provinsi Aceh, meliputi:
  - a. Program prioritas daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - b. Program pembangunan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman.
4. Data kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) pemanfaatan tanah.
5. Data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman yang berada dalam wilayah Provinsi Aceh sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Data kependudukan tiap kecamatan:
    - Jumlah penduduk menurut kelompok umum;
    - Jumlah kartu keluarga;
    - Kepadatan penduduk;
    - Laju pertumbuhan penduduk;
    - Migrasi penduduk;
    - Penduduk miskin;
    - Jumlah penduduk menurut lapangan usaha;
    - Jumlah penduduk menurut kelompok sasaran;
    - Tingkat pendapatan; dan
    - Data dan informasi kependudukan lainnya sesuai kebutuhan.
  - b. Data perizinan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah diterbitkan;
  - c. Data daya dukung wilayah;
  - d. Data tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah, paling sedikit memuat:
    - Pertumbuhan ekonomi wilayah.
    - Kemampuan keuangan daerah.
  - e. Data tentang pendanaan dan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman;
  - f. Data dan informasi tentang kelembagaan terkait perumahan dan kawasan permukiman, termasuk Lembaga perbankan dan pengembang perumahan;
  - g. Data kondisi perumahan dan permukiman di daerah kabupaten/kota yang berbatasan, paling sedikit memuat:
    - Jumlah *backlog* rumah setiap kabupaten/kota;

- Sebaran perumahan dan permukiman pada area daftar daerah terlarang (*negative list*) di lintas kabupaten/kota;
- Data dan informasi tentang rencana pembangunan terkait dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas daerahkabupaten/kota yang berbatasan, pada kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten/kota; dan
- Data tentang prasarana, sarana dan utilitas umum lintas daerah kabupaten/kota yang berbatasan.

Untuk lebih jelasnya kebutuhan data sekunder dapat dilihat pada gambar berikut:

NO	JENIS DATA	MUATAN DATA
1	Data dan Informasi RPJP dan RPJM*	<input type="checkbox"/> visi dan misi pembangunan daerah <input type="checkbox"/> arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah <input type="checkbox"/> tujuan dan sasaran pembangunan daerah <input type="checkbox"/> program prioritas daerah <input type="checkbox"/> program pembangunan daerah bidang PKP
2	Data RTRW**	<input type="checkbox"/> arahan kebijakan pemanfaatan ruang PKP <input type="checkbox"/> rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
3	Data dan informasi tentang kebijakan pembangunan dan pengembangan PKP***	<input type="checkbox"/> program prioritas daerah bidang PKP <input type="checkbox"/> program pembangunan daerah bidang PKP
4	Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pemanfaatan tanah	Data yang diterbitkan Lembaga OSS ( <i>Online Single Submission</i> ) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan
* = A. Provinsi: RPJP dan RPJM Provinsi B. Kabupaten/Kota: RPJP dan RPJM Provinsi dan Kabupaten/Kota ** = A. Provinsi: RTRW Provinsi B. Kabupaten/Kota: RTRW Kabupaten/Kota *** = A. Provinsi: di tiap daerah kabupaten/kota B. Kabupaten/Kota: di tiap kelurahan/desa dalam wilayah kabupaten/kota		
NO	JENIS DATA	MUATAN DATA
5	Data dan informasi PKP di tiap daerah*	<input type="checkbox"/> Data kependudukan tiap kecamatan (untuk provinsi) dan tiap kelurahan/desa (untuk kabupaten/kota) <input type="checkbox"/> Data perizinan pembangunan PKP yang telah diterbitkan <input type="checkbox"/> Data daya dukung wilayah <input type="checkbox"/> Data tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah <input type="checkbox"/> Data tentang pendanaan dan pembiayaan PKP <input type="checkbox"/> Data dan informasi tentang kelembagaan terkait PKP termasuk lembaga perbankan pengembang perumahan di daerah provinsi (untuk provinsi) dan kabupaten/kota (untuk kabupaten/kota)
5.1	Data dan informasi khusus perumahan dan permukiman di tiap kabupaten/kota yang berada dalam wilayah provinsi (untuk provinsi)	<input type="checkbox"/> Data kondisi perumahan dan permukiman di daerah kabupaten/kota yang berbatasan <input type="checkbox"/> Data dan informasi tentang rencana pembangunan terkait pembangunan dan pengembangan PKP lintas daerah kabupaten/kota yang berbatasan, pada kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota <input type="checkbox"/> Data tentang PSU lintas daerah kabupaten/kota yang berbatasan
5.2	Data dan informasi khusus PKP yang berada dalam wilayah kabupaten/kota (untuk kabupaten/kota)	<input type="checkbox"/> Data gambaran umum kondisi rumah (kualitas rumah, status kepemilikan) di tiap kelurahan/desa <input type="checkbox"/> Data perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman <input type="checkbox"/> Data tentang PSU, termasuk sarana pemakaman umum
* = A. Provinsi: daerah kabupaten/kota yang berada dalam wilayah provinsi B. Kabupaten/Kota: daerah kecamatan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota		

**Gambar 4.7 Kebutuhan Data Sekunder**



6. Peta-peta, meliputi:

a. Peta dalam dokumen RTRW, meliputi:

- Peta batas administrasi;
- Peta penggunaan lahan eksisting;
- Peta informasi kebencanaan dan rawan bencana;
- Peta kondisi tanah (geologi, hidrologi, topografi;
- Peta-peta identifikasi potensi sumberdaya alam; dan
- Peta rencana struktur dan pola ruang.

b. Peta daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan skala paling sedikit 1:25.000 sampai dengan 1:50.000.

c. Citra satelit untuk memperbaharui (*update*) peta dasar dan membuat peta tutupan lahan.

d. Peta status perizinan lokasi pemanfaatan tanah.

Untuk lebih jelasnya terkait kebutuhan peta dapat dilihat pada gambar berikut:

NO	JENIS DATA	MUATAN DATA
6	Peta-peta	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Peta dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)</li><li><input type="checkbox"/> Peta daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan skala paling sedikit 1:25.000 sampai dengan 1:50.000 (hanya untuk RP3KP Provinsi)</li><li><input type="checkbox"/> Citra satelit untuk memperbaharui (<i>update</i>) peta dasar dan membuat peta tutupan lahan</li><li><input type="checkbox"/> Peta status perizinan lokasi pemanfaatan tanah.</li></ul>



Dalam hal pengumpulan peta-peta untuk RP3KP kabupaten/kota perlu ditambahkan peta tata guna lahan; peta daya dukung dan daya tampung wilayah; peta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk sarana pemakaman umum; peta kawasan strategis, kawasan prioritas, dan kawasan yang memerlukan penganganan khusus

**Gambar 4.8 Kebutuhan Peta-peta**

Sumber data yang diinventirisasi disepakati oleh Pokja PKP sebelum dilakukan analisis data dan selanjutnya disusun menjadi profil daerah kota bidang perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Aceh.

### **C. Analisis Data**

Analisis wilayah Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dimaksudkan untuk merumuskan potensi dan permasalahan di kawasan perencanaan. Untuk kepentingan analisis Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Aceh secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok analisis yang dapat memberikan gambaran mengenai analisis yaitu :

#### **1. Analisis Kebijakan**

- a. Tujuan Analisis: Mengetahui implikasi dari kebijakan pembangunan dan tata ruang nasional dan Provinsi Aceh terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Aceh.
- b. Langkah Analisis:
  - Mengidentifikasi arahan tata ruang nasional dan Provinsi Aceh, seperti penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN), penetapan kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), penetapan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus (KEK), dll
  - Mengidentifikasi kebijakan dalam rencana pembangunan sektoral
  - Mengidentifikasi arahan dan kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman mengacu pada:
    - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
    - Pemanfaatan hasil rekayasa teknologi, seperti Teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), Rusun teknologi modular, dll
    - Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Aceh
    - Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Aceh.
  - Mengidentifikasi program perumahan dan kawasan permukiman yang sedang berlangsung dari program Pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi Aceh.
- c. Metode Analisis: Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode deskriptif.
- d. Hasil Analisis:

- Arahan alokasi ruang pada perumahan dan kawasan permukiman lintas kabupaten/kota dan perumahan dan kawasan permukiman kewenangan provinsi.
- Kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman provinsi dan kabupaten/kota sebagai dampak dari arahan kebijakan pembangunan dan tata ruang nasional dan Provinsi Aceh.

2. Analisis Sistem Pusat-Pusat Pelayanan

Analisis sistem pusat-pusat pelayanan untuk melihat pusat-pusat pelayanan yang didasarkan pada sebaran daerah fungsional perkotaan dan perdesaan yang ada di wilayah perencanaan berdasarkan RTRW Provinsi Aceh.

- a. Tujuan Analisis: Mengetahui arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan sistem pusat pelayanan dan daerah fungsional sesuai dengan RTRW Provinsi Aceh.
- b. Langkah Analisis:
  - Mengidentifikasi struktur ruang dalam RTRW Provinsi Aceh.
  - Mengidentifikasi polar uang dalam RTRW Provinsi Aceh.
  - Mengidentifikasi Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
- c. Metode Analisis: Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode deskriptif.
- d. Hasil Analisis:
  - Arahan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada setiap sistem pusat pelayanan.

3. Analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, dukungan potensi wilayah, serta kemampuan penyediaan rumah dan jaringan prasarana, sarana, utilitas umum setiap kabupaten/kota.

- a. Tujuan Analisis: Mengetahui arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, Dukungan potensi wilayah, serta Kemampuan penyediaan rumah dan jaringan prasarana, sarana, utilitas umum.
- b. Langkah Analisis:



- Mengidentifikasi arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan arah pemanfaatan ruang daerah.
  - Mengidentifikasi potensi wilayah unggulan.
  - Mengidentifikasi ketersediaan rumah dan prasarana, sarana dan utilitas pendukung potensi wilayah.
  - Menghitung proyeksi kebutuhan peyediaan rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- c. Metode Analisis: Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode deskriptif dan statistik.
- d. Hasil Analisis:
- Arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
  - Matriks potensi wilayah.
  - Indikasi kebutuhan peyediaan rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum.
4. Analisis fisik wilayah
- Kondisi fisik wilayah dilakukan melalui analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta optimasi pemanfaatan ruang.
- a. Tujuan Analisis: Mengetahui daya dukung dan daya tampung perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta optimasi pemanfaatan ruang.
- b. Langkah Analisis:
- *Overlay* pola ruang permukiman dengan tata guna lahan permukiman.
  - Menganalisis aspek lingkungan dalam mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (Daya dukung).
  - Menghitung kemampuan dan ketersediaan sumberdaya lainnya bagi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (daya tampung).
- c. Metode Analisis: Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode deskriptif dan statistik
- d. Hasil analisis:

- Daftar daerah terlarang (*negative list*) pembangunan dan pengembangan perumahan.
- Tipologi dan jumlah rumah yang dapat ditampung di setiap kabupaten/kota.

5. Analisis Karakteristik Sosial Kependudukan

a. Tujuan Analisa: mengetahui karakteristik kependudukan.

b. Langkah Analisis:

- Mengidentifikasi jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian, usia produktif, tingkat pendidikan dan rasio jenis kelamin.
- Mengidentifikasi laju pertumbuhan penduduk.
- Mengidentifikasi sebaran penduduk setiap kabupaten/kota.
- Mengidentifikasi data arus pergerakan dari tempat tinggal ke tempat kerja.
- Mengidentifikasi tingkat pendapatan penduduk.

c. Metode Analisis:

Analisis yang akan dilakukan adalah perkiraan jumlah penduduk, distribusi dan kepadatannya pada masing-masing wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Jumlah penduduk di masa mendatang dapat diramal atau diperkirakan dalam beberapa tahun kedepan secara kuantitatif. Hal ini dilakukan dengan menggunakan data penduduk beberapa tahun sampai tahun terakhir dan analisis kependudukan yang sesuai.

d. Hasil Analisis:

- Data struktur penduduk (mata pencaharian, usia produktif, tingkat pendidikan, dan rasio jenis kelamin).
- Data proyeksi laju pertumbuhan penduduk.
- Data distribusi dan proyeksi kepadatan penduduk.
- Data proporsi dan proyeksi penduduk perkotaan dan perdesaan.
- Peta pola pergerakan penduduk dari tempat tinggal ke tempat kerja.
- Kelompok penduduk berdasarkan desil tingkat pendapatan.

6. Analisis budaya bermukim

a. Tujuan Analisis: mengetahui potensi dan masalah perumahan dan kawasan permukiman secara umum berdasarkan budaya bermukim masyarakat.

b. Langkah Analisis:

- Mengidentifikasi pola sebaran perumahan berdasarkan budaya bermukim masyarakat.
- Mengidentifikasi karakteristik budaya bermukim.
- Mengidentifikasi pola kepemilikan lahan untuk rumah dan perumahan.

c. Metode Analisis: Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode deskriptif.

d. Hasil Analisis:

- Potensi dan masalah perumahan dan permukiman berdasarkan karakteristik budaya bermukim.
- Kearifan lokal dalam memenuhi kebutuhan dan penanganan rumah, perumahan dan keterpaduan PSU berdasarkan karakteristik budaya bermukim.

7. Analisis Besarnya Permintaan Masyarakat terhadap Rumah

a. Tujuan Analisis: Mengetahui tingkat penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) perumahan.

b. Langkah Analisis:

- Mengidentifikasi jumlah pembangunan rumah berdasarkan Persetujuan Bangunan Gedung.
- Mengidentifikasi data beli masyarakat (keterjangkauan).
- Mengidentifikasi ketersediaan Lembaga penyediaan rumah (pelaku pembangunan) dan program pemilikan rumah (perbankan).
- Mengidentifikasi kapasitas Lembaga penyediaan rumah (pelaku pembangunan) dan program pemilikan rumah (perbankan).

c. Metode Analisis: Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode deskriptif.

d. Hasil Analisis:

- Indikasi tipologi rumah berdasarkan preferensi masyarakat.
- Indikasi harga rumah yang bisa dijangkau masyarakat.
- Indikasi kebutuhan subsidi untuk rumah umum.

8. Analisis Kemampuan Keuangan

- a. Tujuan Analisis: mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangan yang dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- b. Langkah Analisis:
  - Mengidentifikasi sumber penerimaan daerah, meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sumbangan, Hibah, Dana Darurat, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Mengidentifikasi alokasi pendanaan dan pembiayaan pembangunan.
- c. Metode Analisis: yang digunakan adalah metode deskriptif dan analisis trend, dimana dapat mengetahui atau mengukur tingkat kemampuan keuangan dalam pelaksanaan pembangunan.
- d. Hasil Analisis:
  - Struktur perekonomian.
  - Potensi kemampuan pendanaan untuk perumahan dan kawasan permukiman.

9. Analisis Karakteristik Perumahan dan Kawasan permukiman

- a. Tujuan Analisis: Mengetahui karakteristik perumahan dan kawasan permukiman.
- b. Langkah Analisis:
  - Mengidentifikasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di daerah.
  - Mengidentifikasi ketersediaan rumah dan kondisinya.
  - Mengidentifikasi jumlah kekurangan rumah (backlog) pada awal tahun perencanaan dan proyeksi 20 tahun kedepan.
  - Mengidentifikasi lokasi perumahan pada kawasan fungsi lain yang perlu penanganan khusus.
  - Mengidentifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang perlu dilakukan pemugaran, peremajaan, atau permukiman Kembali.

- Mengidentifikasi lokasi dan jumlah rumah yang memerlukan peningkatan kualitas.
  - Mengidentifikasi lokasi perumahan dan permukiman yang memerlukan peningkatan kualitas.
- c. Metode Analisis: Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode deskriptif dan statistik.

Metode yang digunakan dalam analisis perumahan dan permukiman adalah analisis kuantitatif dengan menghitung jumlah angka kebutuhan rumah dengan mengurangkan jumlah kepala-keluarga dengan jumlah rumah dari tiap-tiap kelurahan.

$$\sum r1 = \sum KK - \sum r$$

dimana:

$\sum r1$  = Jumlah Kebutuhan rumah ( unit )

$\sum KK$  = Jumlah Kepala Keluarga satu Kelurahan ( KK )

$\sum r$  = Jumlah rumah satu kelurahan ( unit )

d. Hasil Analisis:

- Data proyeksi dan arahan penyelesaian backlog setiap kabupaten/kota
- Indikasi lokasi dan jumlah rumah dengan kebutuhan penanganan melalui:
  - Pengembangan.
  - Pembangunan Baru.
  - Pembangunan Kembali.

10. Analisis Arah Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota yang Berbatasan di Provinsi Terhadap Rencana Pengembangan Wilayah Provinsi Secara Keseluruhan

- a. Tujuan Analisis: Mengetahui sebaran dan karakteristik perumahan dan kawasan permukiman yang ada di lintas Kabupaten/Kota.
- b. Langkah Analisis:

- Mengidentifikasi arahan tata ruang nasional dan Provinsi Aceh serta kebijakan pembangunan yang cepat tumbuh atau direncanakan sebagai pusat aktivitas lintas kabupaten/kota.
  - *Overlay* arahan pembangunan dengan sebaran perumahan dan kawasan permukiman di lintas kabupaten/kota.
- c. Metode Analisis: Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode deskriptif dan *overlay* peta.
- d. Hasil Analisis:
- Arahan peran dan fungsi masing-masing perumahan dan kawasan permukiman.
  - Sebaran kawasan perumahan dan kawasan permukiman.
11. Analisis Kebutuhan Tanah untuk Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Memperhatikan Kebijakan Hunian Berimbang
- a. Tujuan Analisis: Mengetahui kebutuhan/lokasi tanah untuk pembangunan rumah sederhana dengan memperhatikan kebijakan hunian berimbang.
- b. Langkah Analisis:
- Mengidentifikasi jumlah pembangunan rumah mewah dan sedang yang berada di kabupaten/kota dan lintas kabupaten/kota.
  - Menghitung kewajiban penyediaan rumah sederhana.
  - Mengidentifikasi potensi alokasi dan nilai tanah untuk pembangunan rumah sederhana dan parasarana, sarana, dan utilitas umum.
- c. Metode Analisis: Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode deskriptif dan statistik.
- d. Hasil Analisis:
- Data lokasi potensi dan luas tanah untuk pembangunan rumah sederhana.
12. Analisis Kebutuhan Kelembagaan Perumahan dan kawasan Permukiman di Daerah Provinsi
- a. Tujuan Analisis: mendapatkan gambaran dan kondisi kelembagaan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- b. Langkah Analisis:

- Mengidentifikasi ketersediaan kelembagaan terkait perumahan dan kawasan permukiman.
  - Mengidentifikasi program dan kegiatan masing-masing lembaga.
- c. Metode Analisis: Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode deskriptif.
- d. Hasil Analisis:
- Matriks kondisi kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman.
  - Indikasi kebutuhan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman.
13. Analisis Kebutuhan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
- a. Tujuan Analisis: mengetahui kondisi dan ketersediaan serta proyeksi kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum lintas kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
- b. Langkah Analisis:
- Mengidentifikasi kondisi dan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum.
  - Mengidentifikasi proyeksi kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- c. Metode Analisis: Metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif.
- d. Hasil Analisis:
- Peta sebaran ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum.
  - Data cakupan pelayanan prasarana, sarana dan utilitas umum.
  - Data kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum.
14. Analisis Kesesuaian terhadap Rencana Investasi Prasarana, sarana dan utilitas umum dan jaringan utilitas regional atau rencana induk sistem pada wilayah Provinsi.
- a. Tujuan Analisis: mengetahui kesesuaian antara rencana induk sektor terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Aceh.
- b. Langkah Analisis:
- Mengidentifikasi arahan dan kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, mengacu pada :
  - Rencana induk pembangunan industri.



- Rencana induk pengembangan pariwisata.
  - Rencana prasarana, sarana dan utilitas umum skala regional.
  - Rencana sektor lainnya.
- c. Metode Analisis: Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode deskriptif.
- d. Hasil Analisis:
- Kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Aceh sebagai dampak dari kebijakan rencana induk sektor di tingkat Provinsi.

NO	JENIS ANALISIS	OUTPUT
1	Analisis implikasi kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang nasional dan daerah provinsi terhadap pembangunan dan pengembangan PKP	<input type="checkbox"/> Arahan alokasi ruang pada PKP lintas kabupaten/kota dan PKP kewenangan provinsi <input type="checkbox"/> Kebijakan pembangunan dan pengembangan PKP* sebagai dampak dari arahan kebijakan pembangunan dan tata ruang nasional dan provinsi
2	Analisis sistem pusat-pusat pelayanan yang didasarkan pada sebaran daerah fungsional perkotaan dan perdesaan yang ada di wilayah perencanaan	Arahan pengembangan PKP pada setiap sistem pusat pelayanan
3	Analisis arah pengembangan PKP, dukungan potensi wilayah, serta kemampuan penyediaan rumah dan jaringan PSU**	<input type="checkbox"/> Arahan pengembangan PKP <input type="checkbox"/> Matriks potensi wilayah <input type="checkbox"/> Indikasi kebutuhan penyediaan rumah dan PSU

\* = A. Provinsi: PKP provinsi  
B. Kabupaten/Kota: PKP kabupaten/kota

\*\* = A. Provinsi: setiap kabupaten/kota  
B. Kabupaten/Kota: setiap kecamatan

Analisis kebijakan kabupaten/kota menambahkan analisis kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang daerah kabupaten/kota terhadap pembangunan dan pengembangan PKP yang memuat:

- Arahan alokasi ruang pada PKP kewenangan kabupaten/kota
- Kebijakan pembangunan dan pengembangan PKP kabupaten/kota sebagai dampak dari arahan kebijakan pembangunan dan tata ruang kabupaten/kota

**Gambar 4.9 Analisis Kebijakan pada penyusunan RP3KP Provinsi Aceh**

NO	JENIS ANALISIS	OUTPUT
1	Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta optimasi pemanfaatan ruang	<input type="checkbox"/> Daftar daerah terlarang ( <i>negative list</i> ) pembangunan dan pengembangan perumahan <input type="checkbox"/> Tipologi dan jumlah rumah yang dapat ditampung di setiap kabupaten/kota (untuk provinsi) dan setiap kecamatan (untuk kabupaten/kota)

**Gambar 4.10 Analisis fisik wilayah pada penyusunan RP3KP Provinsi Aceh**

NO	JENIS ANALISIS	OUTPUT
1	Analisis karakteristik sosial kependudukan	<input type="checkbox"/> Data struktur penduduk (mata pencaharian, usia produktif, tingkat pendidikan dan rasio jenis kelamin) <input type="checkbox"/> Data proyeksi laju pertumbuhan penduduk <input type="checkbox"/> Data distribusi dan proyeksi kepadatan penduduk <input type="checkbox"/> Data proporsi dan proyeksi penduduk perkotaan dan perdesaan <input type="checkbox"/> Peta pola pergerakan penduduk dari tempat tinggal ke tempat kerja <input type="checkbox"/> Kelompok penduduk berdasarkan desil tingkat pendapatan
2	Analisis budaya bermukim	<input type="checkbox"/> Potensi dan masalah perumahan dan permukiman berdasarkan karakteristik budaya bermukim <input type="checkbox"/> Kearifan lokal dalam memenuhi kebutuhan dan penanganan rumah, perumahan dan keterpaduan PSU berdasarkan karakteristik budaya bermukim

**Gambar 4.11 Analisis sosial budaya dan kependudukan pada penyusunan RP3KP Provinsi Aceh**

NO	JENIS ANALISIS	OUTPUT
1	Analisis besarnya permintaan masyarakat terhadap rumah	<input type="checkbox"/> Indikasi tipologi rumah berdasarkan preferensi masyarakat <input type="checkbox"/> Indikasi harga rumah yang bisa dijangkau masyarakat <input type="checkbox"/> Indikasi kebutuhan subsidi untuk rumah umum
2	Analisis kemampuan keuangan daerah, paling sedikit meliputi: sumber penerimaan daerah, alokasi pendanaan dan pembiayaan pembangunan, dan prediksi peningkatan kemampuan keuangan daerah	<input type="checkbox"/> Struktur perekonomian <input type="checkbox"/> Potensi kemampuan pendanaan untuk PKP

**Gambar 4.12 Analisis perekonomian pada penyusunan RP3KP Provinsi Aceh**

NO	JENIS ANALISIS	OUTPUT
1	Analisis karakteristik PKP	<input type="checkbox"/> Data proyeksi dan arahan penyelesaian <i>backlog</i> setiap kabupaten/kota (untuk provinsi) dan setiap kecamatan (untuk kabupaten/kota) <input type="checkbox"/> Indikasi lokasi dan jumlah rumah dengan kebutuhan penanganan melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pengembangan</li> <li>▪ pembangunan baru</li> <li>▪ pembangunan Kembali (termasuk pelaksanaan SPM Perumahan)</li> </ul>
2	Analisis arah pengembangan PKP*	<input type="checkbox"/> Arahan peran dan fungsi masing-masing PKP <input type="checkbox"/> Sebaran kawasan PKP
3	Analisis kebutuhan tanah untuk pembangunan PKP dengan memperhatikan kebijakan hunian berimbang	Data lokasi potensial dan luas tanah untuk pembangunan rumah sederhana
4	Analisis kebutuhan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman	<input type="checkbox"/> Matriks kondisi kelembagaan PKP <input type="checkbox"/> Indikasi kebutuhan kelembagaan PKP

\* =

A. Provinsi: di daerah kabupaten/kota yang berbatasan di provinsi terhadap rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan

B. Kabupaten/Kota: di perkotaan dan/atau perdesaan yang berbatasan dalam wilayah kabupaten/kota terhadap rencana pengembangan wilayah kabupaten/kota secara keseluruhan

**Gambar 4.13 Analisis perumahan dan kawasan pada penyusunan RP3KP Provinsi Aceh**

NO	JENIS ANALISIS	OUTPUT
1	Analisis kebutuhan PSU*	<input type="checkbox"/> Peta sebaran ketersediaan PSU <input type="checkbox"/> Data cakupan pelayanan PSU <input type="checkbox"/> Data kebutuhan PSU
2	Analisis kesesuaian terhadap rencana investasi jaringan PSU regional atau rencana induk sistem pada wilayah provinsi (khusus untuk provinsi)	Kebijakan pembangunan dan pengembangan PKP provinsi sebagai dampak dari kebijakan rencana induk sektor di tingkat provinsi

\* = A. Provinsi: wilayah provinsi, dan lintas daerah kabupaten/kota yang berbatasan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota  
B. Kabupaten/Kota: termasuk sarana pemakaman umum pada daerah kabupaten/kota

**Gambar 4.14 Analisis prasarana, sarana dan utilitas umum pada penyusunan RP3KP Provinsi Aceh**

#### **D. Penyusunan Rencana**

Tahap rencana adalah merupakan tahap perumusan untuk menyusun konsep RP3KP berdasarkan data dan analisa, yang berisikan:

1. Tujuan dan kebijakan dan strategi perumahan dan kawasan permukiman, meliputi:
  - a. Visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Aceh;
  - b. Jabaran kebijakan dan pengaturan yang lebih operasional dari arahan kebijakan dalam RP3KP daerah provinsi yang harus diakomodasikan dan dilaksanakan di Provinsi Aceh kota;
  - c. Jabaran kebijakan pembangunan daerah Provinsi Aceh yang bersangkutan;
  - d. Penerapan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang.
2. Rencana perumahan dan kawasan permukiman sesuai kewenangan kabupaten/kota:
  - a. Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan melalui pembangunan, pengembangan, dan pembangunan kembali;
  - b. Penetapan lokasi dan RP3KP yang akan dilaksanakan pada:
    - Lingkungan hunian baru perkotaan dan /atau perdesaan.
    - Perumahan kumuh dan permukiman kumuh.


- Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang akan direvitalisasi fungsinya.
  - Bagian perkotaan atau perdesaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), atau kantong-kantong kegiatan fungsi lain (kawasan industri, kawasan perdagangan, dan lain-lain).
  - Kawasan nelayan/perikanan, kawasan pariwisata, kawasan industri, dan di kawasan lainnya yang mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi sebagai pusat kegiatan baru.
  - Perumahan dan kawasan permukiman strategis di perkotaan dan/atau perdesaan yang mempunyai potensi sektor unggulan.
  - RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan dalam wilayah Provinsi Aceh yang mempunyai kedudukan strategis dalam skala prioritas pembangunan daerah provinsi dan daerah kota, antara lain seperti kawasan perbatasan, kawasan wisata, agro industri, dan perdagangan/jasa.
- c. Rencana pembangunan lingkungan hunian baru meliputi perencanaan lingkungan hunian baru skala besar dengan Kasiba dan perencanaan lingkungan hunian baru dan utilitas umum.
- d. Penetapan lokasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, termasuk penyediaan kawasan siap bangun yang terletak dalam 1 (satu) wilayah Provinsi Aceh, sesuai dengan RTRW Provinsi Aceh.
- e. Rencana lokasi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi.
- f. Pengaturan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan fungsi lain.
- g. Rencana penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- h. Rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- i. Daftar daerah terlarang (negative list) untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman baru;
- j. Pengaturan mitigasi bencana.

- k. Pengaturan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Sistem informasi pemantauan pemanfaatan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan daerah provinsi, dan daerah Provinsi Aceh;
- m. Penjabaran Rencana perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota terdiri dari:
  - Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan.
  - Rencana pencegahan perumahan kumuh.
  - Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh.
  - Rencana pembangunan perumahan baru.
  - Rencana pembangunan Kembali.
  - Rencana pembangunan perumahan korban terdampak bencana.
  - Rencana fasilitasi bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah.
3. Rencana keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum.
4. Indikasi program pelaksanaan RP3KP perkotaan dan/atau perdesaan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas daerah Provinsi Aceh dengan telah menyebutkan:
  - a. Nama lokasi;
  - b. Rincian nama, jenis program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap lokasi;
  - c. pelaku/dinas terkait, kelembagaan mulai dari tingkat kelurahan/desa dan kabupaten dengan memanfaatkan kelembagaan yang ada;
  - d. jangka waktu;
  - e. target dan sasaran yang akan dicapai oleh masing-masing sektor terkait; dan
  - f. sumber, besaran, dan alokasi sumber dana dan/atau pembiayaan serta dukungan akses dan pendanaan dan/atau pembiayaan pembangunan kawasan permukiman yang berasal dari dan atau dikelola oleh pemerintah, termasuk sumber pendanaan dan/atau pembiayaan lain.
5. Peta-peta yang direncanakan meliputi:

- a. Peta dasar untuk Provinsi Aceh sekurang-kurangnya skala 1:50.000, dan peta dasar untuk Provinsi Aceh sekurang-kurangnya skala 1:25.000 yang mencakup:
  - Peta administrasi/batas wilayah perencanaan;
  - Peta topografi; dan
  - Peta jenis tanah.
- b. Peta kondisi eksisting:
  - Peta sebaran kepadatan penduduk;
  - Peta tata guna lahan;
  - Peta batas kawasan hutan;
  - Peta informasi kebencanaan;
  - Peta prasarana, sarana dan utilitas umum;
  - Peta pola dan struktur ruang;
  - peta kondisi perumahan dan permukiman; dan
  - peta tipologi perumahan dan permukiman.
- c. Peta Analisis:
  - Peta proyeksi sebaran kepadatan penduduk 20 (dua puluh) tahun ke depan;
  - Peta potensi sumberdaya alam;
  - Peta mitigasi bencana;
  - peta sebaran potensi dan masalah perumahan dan kawasan permukiman,
  - Termasuk peta lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, kawasan yang perlu penanganan khusus;
  - Peta sebaran potensi dan masalah prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
  - Peta daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - Peta kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
  - Peta kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman di daerah Provinsi Aceh;
  - Peta kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum lintas perkotaan dan/atau perdesaan yang berbatasan di daerah Provinsi Aceh.



Secara garis besar tahapan pelaksanaan penyusunan RP3KP ini dijabarkan pada Gambar dibawah ini:



**Gambar 4.15 Tahapan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP**

# BAB 5

## Rencana Kerja



### 5.1. SISTEM DISKUSI

Dalam setiap penyelesaian buku laporan dan pembahasan lainnya yang dibutuhkan, maka diadakan diskusi dengan pendekatan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan Pokja PKP Provinsi Aceh dan Forum PKP Provinsi Aceh. Kegiatan yang wajib dilakukan adalah:

#### A. Rapat Konsolidasi Data/ FGD 1

Pelaksanaanya dengan melibatkan Pokja PKP dimana dalam kegiatan ini fokus pada penyepakatan data (sumber data) yang diinventarisasi sebelum dilakukan analisis data. FGD 1, diskusi membahas Buku Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman sedikitnya dihadiri oleh Pokja PKP Provinsi Aceh, Perwakilan Dinas Perkim Provinsi Aceh, dan pihak penyusun. Hasil dari diskusi ini merupakan pengecekan data dan informasi yang dikolekting oleh tim penyusun. Sasaran dari diskusi ini adalah untuk mendapatkan kesepakatan-kesepakatan mengenai hasil inventarisasi data.

#### B. FGD 2, diskusi dan membahas Buku Data dan Analisis

Kegiatan ini sedikitnya dihadiri oleh Pokja PKP Provinsi Aceh, Perwakilan Dinas Perkim Provinsi Aceh, dan pihak penyusun. Pada FGD 2 ini membahas tentang analisis-analisis dan sintesis berkaitan dengan penyusunan RP3KP. Sasaran dari diskusi ini



adalah untuk mendapatkan masukan dan kesepakatan-kesepakatan mengenai hasil analisis.

### **C. FGD 3, diskusi dan membahas Buku Rencana**

Kegiatan ini sedikitnya dihadiri oleh Pokja PKP Provinsi Aceh, Perwakilan Dinas Perkim Provinsi Aceh, Forum PKP Provinsi Aceh dan pihak penyusun. Hasil dari diskusi ini merupakan kesepakatan yang harus dipenuhi dan digunakan dasar penyempurnaan dokumen RP3KP. Sasaran dari diskusi ini adalah untuk mendapatkan kesepakatan mengenai perumusan rencana pembangunan dan pengembangan PKP.

### **D. Konsultasi Publik, diskusi dan membahas Rancangan Qanun RP3KP Provinsi Aceh**

Kegiatan ini sedikitnya dihadiri oleh Pokja PKP Provinsi Aceh, Perwakilan Dinas Perkim Provinsi Aceh, Forum PKP Provinsi Aceh dan pihak penyusun. Hasil dari diskusi ini merupakan kesepakatan yang harus dipenuhi dan digunakan dasar penyempurnaan dokumen rancangan Qanun/Perda RP3KP. Sasaran dari diskusi ini adalah untuk mendapatkan kesepakatan mengenai perumusan Rancangan Qanun/Perda RP3KP Provinsi Aceh.

Selain dari diskusi secara formal seperti tersebut diatas, juga dilakukan konsultasi (diskusi informal) kepada tim teknis dengan tujuan untuk menyelaraskan setiap hasil pekerjaan sehingga sesuai dengan yang diharapkan.

## **5.2. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Untuk menyelesaikan pekerjaan ini dibutuhkan waktu 4 (empat) bulan sejak SPMK ditandatangani dan dilaksanakan dengan cara kontraktual.

**Tabel V.1      Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan 4 Bulan (16 Week)															
		W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16
Penyusunan Laporan																	
1	Persiapan																
	- Penyusunan Kebutuhan Data																
	- Penyusunan Metode Survei																
2	Penyusunan Laporan Pendahuluan																
3	Pengumpulan Data																
	- Data Sekunder																
	- Data Primer																
	Provinsi																
	Kabupaten/kota																
4	Pelaksanaan Analisis																
	- Kompilasi Data																
	- Perumusan Isu & Permasalahan																
	- Penyusunan Laporan Antara/Buku Data																
5	Perumusan Konsep/Draf Rencana																
6	Penyempurnaan Rencana																
7	Penyusunan Laporan Rencana																
	Penyelesaian Administrasi																
Pelaksanaan Diskusi/FGD																	
1	Pembahasan Dengan Tim Teknis 1																
2	Pembahasan Dengan Tim Teknis 2																
3	Pembahasan Dengan Tim Teknis 3																
4	FGD 1 (Lapdal - Ketersediaan Data - Isu Permasalahan)																
5	FGD 2 ( Data dan Analisa)																
6	FGD 3 ( Perumusan Konsep)																

### 5.3. KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN

Dalam melaksanakan Pekerjaan Penyusunan Dokumen rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh ini, konsultan telah mempersiapkan komposisi tim teknis yang terdiri atas beberapa tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga dengan kebutuhan yang didasarkan kepada maksud dan tujuan pekerjaan yang telah diindikasikan di dalam KAK.

Tenaga ahli yang terlibat akan disusun seefektif dan seefisien mungkin sesuai dengan tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi

luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah. Pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, didukung dengan referensi dari pengguna jasa.

Pengadaan personil yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan perlu juga diperhatikan tenaga-tenaga tambahan untuk penyempurnaan tim dan untuk menjamin seluruh tugas-tugas dapat diselesaikan secara baik, tenaga ahli yang diusulkan sesuai dengan waktu lamanya personil diperlukan (*man month*) dengan tingkat pekerjaannya, dan diuraikan pada masing-masing posisinya.

Semua personil yang akan ditempatkan dalam pekerjaan ini harus memiliki latar belakang pendidikan serta pengalaman pada bidang yang mendukung, diutamakan pengalaman sejenis dan terkait langsung dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh ini. Dalam penugasan tenaga ahli dibutuhkan kualifikasi dan Pengalaman kerja sebagai berikut:

#### **A. Tenaga Ahli**

##### **1. Ketua Tim (Team Leader)**

Ketua tim yang dibutuhkan adalah seorang lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dengan latar belakang minimal pendidikan Strata Satu (S1) Perencanaan Wilayah dan Kota yang memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun atau pendidikan Strata Dua (S2) Pengalaman 2 tahun di bidang perencanaan wilayah/perencanaan perkotaan, memiliki SKA Ahli Madya Perencanaan Wilayah dan Kota (SKA 502). Lingkup penugasannya adalah:

- a. Bertanggung jawab dalam memimpin seluruh kegiatan anggota tim kerja.
- b. Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan anggota tim kerja dan secara rutin melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada pemberi kerja.
- c. Merumuskan kerangka pikir dan metodologi analisis secara menyeluruh terhadap pekerjaan yang akan dihasilkan.

- d. Memimpin pembahasan yang dilakukan bersama Tim Teknis dan pihak lain yang terkait termasuk dalam mengantisipasi permasalahan dan kendala dalam penyelesaian pekerjaan.
- e. Memfasilitasi dan berpartisipasi aktif dalam setiap diskusi, rapat, maupun pertemuan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini.
- f. Membina hubungan yang baik dan berkoordinasi dengan pemberi kerja, serta pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pekerjaan ini.
- g. Merumuskan konsep dan strategi penanganan permukiman sesuai dengan kondisi, analisis pengembangan kawasan, dan panduan penanganan permukiman.

## 2. Ahli Perumahan dan Kawasan Permukiman

Ahli Perumahan dan Permukiman yang dibutuhkan adalah seorang lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dengan latar belakang minimal pendidikan Strata Satu (S1) Arsitektur atau S1 Teknik Sipil yang memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang perencanaan perumahan dan permukiman. SKA 201, Ahli teknik Bangunan Gedung, Ahli Muda, dan memiliki sertifikat Ahli Perumahan dari Kementerian PUPR. Lingkup penugasannya, melakukan kajian tentang kondisi dan permasalahan yang berkaitan Penyusunan profil PKP, Analisis data Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengenai backlog, ketersediaan lahan, kebutuhan perumahan.

## 3. Tenaga Ahli Lingkungan

Tenaga ahli yang dibutuhkan adalah minimal Sarjana Strata Satu (S-1) Jurusan Teknik Lingkungan lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan mempunyai pengalaman profesional minimal 3 tahun di bidang yang sejenis, serta memiliki Sertifikat Keahlian Tenaga Ahli Lingkungan kualifikasi Ahli Muda (SKA kode 501). Pengalaman yang bersangkutan di bidang air minum, sanitasi dan persampahan, pembangunan perumahan dan permukiman serta penanganan permukiman kumuh perkotaan, akan lebih diperhatikan. Lingkup penugasannya, yaitu memetakan lokasi-lokasi

yang tidak sesuai untuk perumahan (rawan bencana, berfungsi lindung, lahan subur), dan ketersediaan daya dukung air.

4. Tenaga Ahli K3 Konstruksi

Tenaga ahli yang dibutuhkan adalah minimal Sarjana Strata Satu (S-1) Jurusan Teknik Arsitektur/Teknik Sipil lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan mempunyai pengalaman profesional minimal 2 tahun di bidang yang sejenis, serta memiliki Sertifikat Keahlian Tenaga Ahli K3 Konstruksi kualifikasi Ahli Muda (SKA kode 603). Pengalaman yang bersangkutan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi terkait kegiatan-kegiatan perencanaan kawasan dan rancang bangun bidang perumahan dan permukiman. Lingkup penugasannya adalah, Memberikan arahan dan dukungan kepada tim perencana terkait resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam proses pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi dan potensi resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

5. Tenaga Ahli Hukum dan Kelembagaan

Tenaga ahli yang dibutuhkan adalah minimal Sarjana Strata Satu (S-1) Jurusan Hukum lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan mempunyai pengalaman profesional minimal 2 tahun di bidang yang Hukum. Pengalaman yang bersangkutan di bidang hukum akan lebih diperhatikan. Lingkup penugasannya adalah membantu dalam legalisasi.

**B. Asisten Tenaga Ahli**

1. Asisten Perencanaan Wilayah dan Kota

Asisten tenaga ahli yang dibutuhkan adalah minimal Sarjana Strata Satu (S-1) jurusan Teknik Arsitek/Planologi/Sosiologi/Teknik Sipil atau Perencanaan Wilayah Kota lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi, pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun. Tugasnya adalah membantu memetakan potensi, masalah dan merencanakan/menganalisis kondisi kawasan-kawasan permukiman,

perumahan dan jaringan infrastruktur pendukungnya di kawasan perencanaan dan perancangan permukiman.

2. Asisten Pemetaan dan GIS

Asisten tenaga ahli yang dibutuhkan adalah minimal Sarjana Strata Satu (S-1) jurusan Geodesi/Geografi/Teknik Sipil/Perencanaan Wilayah Kota lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi, pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun. Tugasnya adalah membantu memetakan potensi, merencanakan/menganalisis kondisi kawasan-kawasan permukiman, perumahan dan jaringan infrastruktur pendukungnya di kawasan perencanaan dan perancangan permukiman, membantu menganalisis kawasan dalam peta perencanaan dan perancangan permukiman.

**C. Personil Pendukung**

1. Surveyor (di Provinsi dan Kab/Kota)

Mempunyai klasifikasi pendidikan minimal Diploma 3 (D-III) Teknik sipil dengan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun, bertugas melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap infrastruktur rencana penangan kawasan.

2. Operator Komputer

Operator komputer merangkap administrasi, mempunyai klasifikasi pendidikan minimal Diploma 3 dengan pengalaman kerja sebagai sekretaris/administrasi minimal 1 (satu) tahun, bertugas mengatur administrasi dan pelayanan untuk mendukung kinerja tenaga ahli dan asisten dalam kelancaran pelaksanaan tugasnya.

3. Administrasi

Administrasi mempunyai klasifikasi pendidikan minimal SMA atau sederajat. Bertugas membantu agenda pelaksanaan kegiatan, mengelola dokumen, dan pengarsipan data.





PROVINSI ACEH  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN